



**P U T U S A N**

**Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Heru Lutrianto**, bertempat tinggal di Jalan Juanda 7 No.22 RT/RW.004/-, Air Hitam, Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Metodius Nyompe, S.H., dan Kukuh Tugiyono S.H., beralamat di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum, "METHO, KUKUH & REKAN"•, beralamat di Jalan Milono I No. 72 RT. 14 RW.05 Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan:**

**Saripudin, S.E., M.Si.**, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jalan Otto Iskandardinata, Gang Budiman RT. 18, Kelurahan Sidodamai, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**Frengki Eriady Thio**, pekerjaan swasta, alamat Jalan Mulawarman, No. 28, RT.23, Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Siprianus Bang Liwun, S.H;
2. Yovenalis Koeng, S.H. ;
3. Yahya Tonang T, S.H. ;

Para Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat /Pengacara Dan Konsultan Hukum "SIPRIANUS BANG LIWUN, S.H. –YOVENALIS KOENG, S.H." & "REKAN" beralamat pada kantor Sekretariat Organisasi Persatuan Dayak Borneo – LBH Dayak Borneo Provinsi Kalimantan Timur, di Perum Bumi Sempaja, Ruko No. GN-2V, RT. 2, Kelurahan: Sempaja Timur dahulu RT. 47, Kelurahan: Sempaja Selatan; Kecamatan: Samarinda Utara, Kota: Samarinda, Provinsi: Kalimantan Timur, Hand Phone: 0822 5527 4198, Email: siprianusbang@gmail.com,

Halaman 1 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2021,  
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

**Yusmin**, pekerjaan petani, alamat dahulu RT. 14, Kelurahan Makroman,  
Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, sekarang tidak  
diketahui lagi alamatnya, dalam hal ini memberikan kuasa  
kepada:

1. Siprianus Bang Liwun, S.H;
2. Yovenalis Koeng, S.H. ;
3. Yahya Tonang T, S.H. ;

Para Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor  
Advokat /Pengacara Dan Konsultan Hukum "SIPRIANUS  
BANG LIWUN, S.H. –YOVENALIS KOENG, S.H." &  
"REKAN" beralamat pada kantor Sekretariat Organisasi  
Persatuan Dayak Borneo – LBH Dayak Borneo Provinsi  
Kalimantan Timur, di Perum Bumi Sempaja, Ruko No. GN-  
2V, RT. 2, Kelurahan: Sempaja Timur dahulu RT. 47,  
Kelurahan: Sempaja Selatan; Kecamatan: Samarinda Utara,  
Kota: Samarinda, Provinsi: Kalimantan Timur, Hand Phone:  
0822 5527 4198, Email: siprianusbang@gmail.com,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2021,  
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

**Ahli Waris Dari Alm. Samijo**, pekerjaan petani, alamat dahulu RT. 14,  
Kelurahan Makroman, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota  
Samarinda, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya,  
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

**Pardi Sagoh**, alamat dahulu RT. 15, Kelurahan Makroman, Kecamatan  
Samarinda Ilir, Kota Samarinda, sekarang tidak diketahui lagi  
alamatnya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

**Ahli Waris Dari Alm. Drs. Abdullah Thayeb**, alamat dahulu Jalan Delima No.  
13, RW. 03 RW. 014, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan  
Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sekarang tidak diketahui  
lagi alamatnya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

**Agus Mulyadi, Kuasa Ahli Waris Alm. Drs. Abdullah Thayeb**, alamat dahulu  
di Komplek Griya Citra Blok D. 10, RT. 24, Kelurahan Karang  
Asam, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda,  
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;

**Tonny Tioronto**, alamat dahulu di Jalan Merbabu 77 A, RT/RW.003/-,  
Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu, Kota

Halaman 2 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Siprianus Bang Liwun, S.H;
2. Yovenalis Koeng, S.H. ;
3. Yahya Tonang T, S.H. ;

Para Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat /Pengacara Dan Konsultan Hukum "SIPRIANUS BANG LIWUN, S.H. –YOVENALIS KOENG, S.H." & "REKAN" beralamat pada kantor Sekretariat Organisasi Persatuan Dayak Borneo – LBH Dayak Borneo Provinsi Kalimantan Timur, di Perum Bumi Sempaja, Ruko No. GN-2V, RT. 2, Kelurahan: Sempaja Timur dahulu RT. 47, Kelurahan: Sempaja Selatan; Kecamatan: Samarinda Utara, Kota: Samarinda, Provinsi: Kalimantan Timur, Hand Phone: 0822 5527 4198, Email: siprianusbang@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII**;

**Ahli Waris Dari Alm. La Hadi**, alamat dahulu Jalan Lambung Mangkurat, Gang Masjid, Kelurahan Bandara, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

**Ketua RT. 14**, Kelurahan Makroman, Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang Kec. Sambutan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

**Ketua RT. 15**, Kelurahan Makroman, Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang Kec. Sambutan, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

**Ketua RT. 16**, Kelurahan Sambutan, Kecamatan Samarinda ilir, sekarang Kec. Sambutan, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV**;

**Lurah Makroman**, alamat Desa Makroman, Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang Kec. Sambutan, Kota Samarinda, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Eko Suprayetno, S.Sos.
2. Asran Yunisran, S.E., S.H.
3. Trisna Dewi, S.H.
4. Ari Setiawan
5. Elia Jesika Mening, S.H.
6. Zulkifli Djebar, S.H.
7. Yuli Kustianingsih, S.H.

Halaman 3 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Rina Rahayu Suwadi

Beralamat pada Kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Samarinda-Lantai II Gedung Balaikota Samarinda, Jalan Kesuma Bangsa No.82 Kota Samarinda Kalimantan Timur. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat V**;

**Lurah Sambutan**, alamat Jalan Sultan Sulaiman No.1, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Eko Suprayetno, S.Sos.
2. Asran Yunisran, S.E., S.H.
3. Trisna Dewi, S.H.
4. Ari Setiawan
5. Elia Jesika Mening, S.H.
6. Zulkifli Djebar, S.H.
7. Yuli Kustianingsih, S.H.
8. Rina Rahayu Suwadi

Beralamat pada Kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Samarinda-Lantai II Gedung Balaikota Samarinda, Jalan Kesuma Bangsa No.82 Kota Samarinda Kalimantan Timur. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VI**;

**Camat Samarinda Ilir**, alamat Jalan Kehewan, Kota Samarinda, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Eko Suprayetno, S.Sos.
2. Asran Yunisran, S.E., S.H.
3. Trisna Dewi, S.H.
4. Ari Setiawan
5. Elia Jesika Mening, S.H.
6. Zulkifli Djebar, S.H.
7. Yuli Kustianingsih, S.H.
8. Rina Rahayu Suwadi

Beralamat pada Kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Samarinda-Lantai II Gedung Balaikota Samarinda, Jalan Kesuma Bangsa No.82 Kota Samarinda Kalimantan Timur. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VII**;

**Camat Sambutan**, alamat Jalan Sultan Sulaiman No. 97, Kota Samarinda, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Halaman 4 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Eko Suprayetno, S.Sos.
2. Asran Yunisran, S.E., S.H.
3. Trisna Dewi, S.H.
4. Ari Setiawan
5. Elia Jesika Mening, S.H.
6. Zulkifli Djebar, S.H.
7. Yuli Kustianingsih, S.H.
8. Rina Rahayu Suwadi

Beralamat pada Kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Samarinda-Lantai II Gedung Balaikota Samarinda, Jalan Kesuma Bangsa No.82 Kota Samarinda Kalimantan Timur. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Agustus 2021 selanjutnya disebut **Turut Tergugat VIII**;

**PT. Lanna Harita Indonesia**, alamat Jalan Bukti Seribu – Desa Pampang, Kelurahan Sungai Siring, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Drs. Parasian Simanungkalit, SH.M.H, & Parman Hasibuan, S.H. M.H. Advokat-Penasehat Hukum, berkantor di Jl. Pangeran Antasari nomor : 61 Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IX**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 29 Juni 2021 dalam Register Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 14 Nopember 1999, Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 14 Nopember 1999, Surat Pernyataan tanggal 14 Nopember 1999, dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perbatasan tanggal 3 Nopember 1999, ada memiliki dan menguasai sebidang tanah di Sei Tempurung, RT. 48, Kelurahan/ Desa Lempake / Purwosari, sekarang masuk wilayah Kelurahan Sungai Siring, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda. Berukuran

Halaman 5 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang 200 Meter dan Lebar 200 Meter, luas = 40.000 M2 (empat puluh ribu meter persegi) dengan batas-batasnya adalah:

- Utara berbatas dengan Hariyati;
- Timur berbatas dengan Slamet Hariyono;
- Selatan berbatas dengan Anni Rohani;
- Barat berbatas dengan Sri Suyamtiningsih;

Di Kantor Kecamatan terdaftar Nomor: 590/5375/KASU/1999. Tanggal 29-12-99. Tanah tersebut dikuasai Penggugat secara terus menerus sejak tahun 1987, artinya telah kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) tahun lamanya, menguasai/menduduki lokasi yang sama diwilayah Kelurahan Sungai Siring (dulu Kelurahan Lempake) Kecamatan Samarinda Utara;

2. Bahwa adapun Penggugat mendapatkan tanah *a quo*, berasal dari pengaveling tanah yang dilakukan Kelompok Tani Sepakat pada tahun 1987, yang mana Penggugat adalah salah satu anggota dari Kelompok Tani Sepakat yang mendapatkan lokasi tanah untuk usaha berkebun/bertani, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor: 27/590-VI/UM-25/1987. Tanggal 4 -6-1987. Tentang **PENCADANGAN AREAL SELUAS ± 1.100 HA DI DAERAH KECAMATAN ANGGANA KABUPATEN KUTAI UNTUK USAHA BERKEBUN/BERTANI KEPADA KELOMPOK TANI SEPAKAT** dan pengukuran dan pemetaan topografi dan tata guna tanah telah dilaksanakan oleh Direktorat Agraria Propinsi Kalimantan Timur pada tahun 1987 (sekarang Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Kalimantan Timur);
3. Bahwa pada akhir Agustus 2020, Penggugat ada melihat tanah kaveling milik Penggugat tersebut, dimana kontur tanahnya dalam keadaan terbuka. Oleh karena, lokasi tanah tersebut masuk konsesi tambang PT. Lanna Harita Indonesia/ TURUT TERGUGAT IX, kemudian Penggugat membuat surat Teguran kepada TURUT TERGUGAT VIII dan oleh Turut Tergugat VIII memberitahukan; "bahwa tanah tersebut tengah disewakan oleh SARIPUDIN/TERGUGAT I kepada TURUT TERGUGAT IX, kemudian tanah tersebut diakui juga oleh FRENGKI ERIADY THIO/TERGUGAT II, serta Ny. SUPARNI (sekarang telah dijual kepada DONI MELSTAIN dan telah ada kesepakatan perdamaian) antara **PENGGUGAT** dengan DONI MELSTAIN. Kemudian, TERGUGAT I menggugat TERGUGAT II dan Ny. SUPARNI, namun belum mengetahui putusan akhirnya, kepada Penggugat juga diberikan copy surat-surat TERGUGAT I dan Ny. SUPARNI oleh Turut Tergugat IX;
4. Bahwa setelah Penggugat periksa Surat yang dimiliki TERGUGAT I yang digunakan untuk menyewakan tanah seluas 4 (empat) hektar tersebut

Halaman 6 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada TURUT TERGUGAT IX, ternyata alas hak TERGUGAT I adalah Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Tergugat I yang isinya; tanah tersebut diganti rugi dari Penggugat, padahal Penggugat tidak pernah menjual atau mengalihkan serta menguasai tanah tersebut kepada TERGUGAT I, oleh karena itu perbuatan Tergugat I yang mengakui telah mengganti rugi serta menyewakan tanah in casu kepada Turut Tergugat IX adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

5. Bahwa Penggugat juga ada mendengar, bahwa Tergugat I membeli tanah milik Slamet Hariyono, dengan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) tahun 1999, terletak di Sei Tempurung, RT. 48, Kelurahan Lempake (berdasarkan pengembangan wilayah kelurahan, sekarang terletak di Kelurahan Sungai Siring) Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan ukuran Panjang  $\pm$  200 meter, lebar  $\pm$  100 meter yang letaknya berbatasan di sebelah timur dari tanah milik Penggugat, akan tetapi pembelian itu hanya pengakuan secara sepihak dari Tergugat I, tanpa didukung fakta formal;
6. Bahwa pada tahun 2000 Penggugat pernah meminta tolong Turut Tergugat I/ La Hadi (Alm) untuk menjual tanah milik Penggugat *a quo* dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per- hektar, dan pada waktu itu Turut Tergugat I berjanji akan mencari calon pembeli, namun sampai gugatan ini diajukan Turut Tergugat I tidak mendapatkan calon pembeli dan Penggugat tidak pernah menerima pembayaran uang ganti rugi atas tanah milik Penggugat *a quo* dari Turut Tergugat I, jika sekiranya terdapat transaksi ganti rugi atas tanah milik Penggugat *a quo* yang dilakukan Turut Tergugat I dengan pihak lain, maka hal tersebut merupakan tanggung jawab Turut Tergugat I sendiri, maka perbuatan Tergugat I yang menyewakan/menjual tanah milik Penggugat sangat merugikan Penggugat dan merupakan perbuatan melawan hukum.;
7. Bahwa adapun peta tanah milik Penggugat berasal dari kaplingan Kelompok Tani Sepakat sekitar tahun 1987, mendapatkan lokasi tanah untuk usaha berkebun/bertani berdasarkan atas Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor: 27/590-VI/UM-25/1987. Tanggal 4 -6-1987. Tentang PENCANANGAN AREAL SELUAS  $\pm$  1.100 HA DI DAERAH KECAMATAN ANGGANA KABUPATEN KUTAI UNTUK USAHA BERKEBUN /BERTANI KEPADA KELOMPOK TANI SEPAKAT. Penggugat telah mengurus surat tanah *a quo* sampai tingkat Kecamatan. Bentuk tanah kaplingannya ukuran lebar di bagian utara/ Selatan 200 meter, dan Panjang

Halaman 7 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bagian Timur/ Barat 200 Meter, dapat digambarkan dengan peta sketsa kasar/sederhana sebagai berikut:



8. Bahwa dari luas tanah Penggugat 4 (empat) hektar tersebut, diakui oleh Tergugat II dengan luas  $\pm 2$  (dua) hektar, kemudian juga diakui oleh Ny. SUPARNI (dulu sebagai Tergugat VIII, telah ada kesepakatan perdamaian dengan pembeli tanah, yakni Sdr. DONI MELSTAIN seluas  $\pm 2$  hektar), sehingga tanah Penggugat seluas 4 (empat) hektar tersebut diakui oleh Tergugat II dan Ny. SUPARNI/Sdr. DONI MELSTAIN. Peta sketsa secara kasar/sederhana sebagai berikut:



9. Bahwa dengan surat-surat yang ada pada Tergugat II, ternyata Tergugat II bukan pemilik asal, melainkan selaku pihak penerima pelepasan hak dari beberapa orang diantaranya:
- 9.1. Berasal dari YUSMIN/Tergugat III; dengan dasar Surat Pernyataan penguasaan Tanah ... (tidak bertanggal) Pebruari 2004, pelepasan hak tanggal 25 Pebruari 2004, dibuat di RT. 15, Kelurahan Makroman;
- 9.2. Berasal dari SAMIJO/Tergugat IV, sejumlah 2 (dua) lokasi yakni; Register Camat No. 590/441/KASI/04, Tanggal 3-3-2004, Register Camat No. 590/442/KASI/III/04, Tanggal 03 Maret 2004;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.3. Berasal dari TERGUGAT VI/ Ahli waris dari Alm. Drs Abdullah Thayeb). Melalui kuasanya AGUS MULYADI/TERGUGAT VII;
10. Bahwa Bahwa surat tanah yang dibeli Tergugat II yang asal usulnya dibeli dari YUSMIN/ Tergugat III dengan seluas 6.785 M<sup>2</sup>, dengan ukuran Panjang 105/19/83 meter, Lebar ukuran 75/45/75 meter, sebagaimana PETA SKETSA KASAR LETAK LOKASI TANAH yang disebut dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan – Wilayah Kelurahan Makroman, pada hari Rabu, tanggal 11 Februari 2004, dengan batas-batas Utara: Samijo, Timur: Sukiyo, Selatan: Pemda, Barat : H. Hamdi, **berasal dari Ex. Transmigrasi, pembuat Berita Acara Ketua RT. 15 Kelurahan Makroman**, Rigister Camat No. 590/441/ KASI/III/04. Tgl. 03 Maret 2004, yang terletak di Kelurahan Makroman, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda dari Yusmin/ Tergugat III pada tahun 2004, sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Untuk Melepakan Hak Atas Tanah yang ditandatangani oleh Yusmin/ Tergugat III sebagai pihak yang melepaskan hak atas tanah, dan ditandatangani oleh Frenki Eriady Thio/ Tergugat II sebagai pihak yang untuk siapa hak itu dilepaskan, serta ditandatangani oleh Ketua RT. 15, Kelurahan Makroman yang saat itu dijabat oleh Widodo, Lurah Makroman (dijabat oleh Hairin, NIP.550 010 612) dan Camat Samarinda Ilir (dijabat oleh Drs. Didi Purwito, M.Si, NIP. 010 210 071). **Surat Pernyataan Penguasaan Tanah a quo** terdapat kejanggalan yaitu: Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dan surat keterangan melepaskan hak atas tanah dibuat dalam satu hari yaitu tanggal 25 Pebruari 2004:
11. Bahwa tanah yang dibeli Tergugat II dari Yusmin/Tergugat III *a qou*, jelas berlainan dengan tanah milik Penggugat yang diperkarakan *in casu*, karena letak tanah, luas tanah, dan batas-batas tanahnya tidak sama dengan tanah milik Penggugat yang diperkarakan *in casu*. Letak tanah milik Penggugat in casu sesuai surat awal berada di Kelurahan Lempake (sekarang terletak di Kelurahan Sungai Siring), Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda. Sedangkan Letak tanah Tergugat II yang dibeli dari Yusmin/Tergugat III tertelak di Kelurahan Makroman, Kecamatan Samarinda Ilir (sekarang Kecamatan Sambutan), Kota Samarinda. Oleh karenanya, perbuatan Tergugat II mengakui secara sepihak tanah milik Penggugat *a quo* tidak ada dasar hukum sama sekali, dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
12. Bahwa Tergugat II tidak beralasan secara hukum atau tidak memiliki dasar hukum sama sekali, jika melakukan pengakuan secara sepihak terhadap tanah milik Penggugat, dengan mempergunakan Surat Keterangan Untuk Melepakan Hak Atas Tanah dari tanah, **masing-**

Halaman 9 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing tanah terletak di RT. 15 Makroman/ di Jalan Doser, Panjang: 140/ 112 Meter, Lebar : 106/ 103/ 60 Meter = Luas : 16.310 Meter Persegi (M2) dan sebagaimana Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Teregistrasi No. 590/442/KASI/III/04, Tanggal 03 Maret 2004/ An. Camat Samarinda Ilir. Dan Tanah dengan registrasi No.590/2101/KASU/VIII/2004, tanggal 6 Agustus 2004 yang dijual oleh **Samijo Alm / Tergugat IV/Ahli Waris dari Alm. Samijo**, yang dijual kepada Tergugat II. **Letak tanah a quo di Jalan Purwobinangun, RT. 14, Kelurahan Makroman, Kecamatan Samarinda Ilir**, Kota Samarinda, dengan ukuran Panjang 358 m, Lebar 11.5 m/ 100 m, dengan batas Utara: Frengki Eriady, Timur: Alip, Selatan: Frengki Eriady, Barat: Jalan, seperti yang tergambar dalam peta lokasi pada berita acara pemeriksaan tanah perbatasan.

Tanah tersebut menurut Samijo/ Tergugat IV merupakan hasil bukaan sendiri/ penebangan sendiri tahun 1983. Karena baik asal- usul tanah, letak tanah, ukuran tanah, batas-batas tanah, tidak sama dengan tanah milik Penggugat yang diperkara *in casu*, oleh karena itu patut diduga Tergugat II yang didukung oleh oknum-oknum aparat keamanan dari institusi-institusi pemerintah, sangat berani mengakui dan melakukan penambangan batu bara koridoran dan dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara meletakkan surat-surat tanah yang terletak di lokasi lain, kemudian ditempatkan di atas tanah Penggugat, atau sering diistilahkan di era pertambangan batu bara saat ini, dengan kata-kata; "**Surat Terbang atau Surat Mencari Tanah**". Hal demikian ini, **dikatakan di karenakan tanah yang diakui TERGUGAT II sebagai surat-surat (SPPT) berasal dari 3 (tiga) RUKUN TETANGGA (RT), yakni RT. 14 (Turut Tergugat II), RT.15 (Turut Tergugat III) dan RT. 16 (Turut Tergugat IV), tanah-tanah dimaksud berada dalam satu lokasi/area/tempat**, apakah hal yang demikian logis dan masuk akal sehat, jika dikaitkan dengan batas-batas wilayah dari masing-masing Rukun Tetangga (RT) yang berada dalam wilayah Kelurahan khususnya Kelurahan Makroman?;

13. Bahwa pada Surat Keterangan Watas Tanah Teregistrasi No. 590/ 442/ KASI/ III/04, Tanggal **03 Maret 2004/ An. Camat Samarinda Ilir, dibuat oleh Ketua RT. 15 Kelurahan Makroman**, Kecamatan Samarinda Ilir pada **tanggal 3 Maret 2003 di tanda tangani oleh An. SELAMET**, diketahui pada surat-surat tanah lain diantaranya : Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah, Surat Pernyataan Tidak Sengketa, Surat Pernyataan dan Berita Acara Peninjuan Lapangan/ Wilayah Kelurahan Makroman, **tahun 2004 di tanda tangani oleh Ketua RT. 15 Kelurahan Makroman, Atas nama WIDODO.**

Halaman 10 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr



Artinya ada dualisme menjadi (menjabat) Ketua Rukun Tetangga (RT) 15 Kelurahan Makroman, yang digunakan oleh Tergugat II, untuk mengklaim tanah milik Penggugat. Selain dari pada itu, **yang menurut kami aneh bin ajaib/kejanggalan yang amat sangat alias simsalabim/weleh-weleh, karena** Surat Keterangan Watas Tanah yang dibuat pada tanggal 3 Maret 2003, an. SAMIJO/ Tergugat IV/Ahli Waris dari Alm. Samijo, ditandatangani oleh oleh Ketua RT. 15 Makroman, An. Selamat, isinya menerangkan;" tidak pernah dibuatkan surat-surat tertulis oleh SAMIJO, kecuali Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Tanggal .... (tidak ada) **Februari 2004**, Register Camat No. 590/442/KASI/04, tanggal 3-3-2004". Artinya **lebih dahulu adanya** Register Camat No.590/442/KASI/04, Tanggal, 3-3-2004 yang ditandatangani kemudian oleh SAMIJO (Pemilik Tanah Asal), kemudian ditandatangani oleh SELAMET (Ketua RT.15 Makroman), HAIRIN ( Lurah Makroman ) dan Drs. DIDI PURWITO, M. Si (Camat Samarinda Ilir), yakni pada tanggal **3 Maret 2003**. Hal lain jika diamati-amati dengan baik tandatangan Lurah Makroman An. HAIRIN maupun tandatangan Camat Samarinda Ilir An. DRS. DIDI PURWITO pada surat keterangan watas tanah, tertanggal 3 Maret 2003, ada kejanggalan/perbedaan tandatangan, yang patut diduga, keasliannya tidak sebenar yakni ditandatangani oleh Lurah An. Hairin maupun Camat An. DRS. DIDI PURWITO, M.Si;

Pertanyaanya terkait SURAT KETERANGAN WATAS TANAH, yang di tanda tangani oleh Ketua RT. 15 Makroman/An.SELAMET, Lurah Makroman/An. Hairin, Camat Samarinda Ilir/An. Drs. Didi Purwito, M.Si pada tanggal **3 Maret 2003**, dan SURAT KETERANGAN WATAS TANAH, yang di tanda tangani oleh Ketua RT. 14 Makroman/ An. SUKARNO, Lurah Makroman/ An. Hairin pada tanggal **6 Agustus 2003** merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana kaidah-kaidah dan asas – asas pemerintahan umum yang baik. Yaitu asas profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan bebas dari KKN.

Karena dalam menjalani jabatannya untuk melayani masyarakat, baik Ketua Rukun Tetangga, Lurah dan Camat dituntut untuk menerapkan "**Asas Kecermatan**", sebagaimana dinyatakan ANDRIAN SUTEDI; "setiap camat dan lurah dalam menerbitkan surat keterangan harus menerapkan "asas kecermatan". Asas Kecermatan ini merupakan salah satu asas formal didalam Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik. Asas kecermatan ini dimaksudkan bahwa setiap pejabat Tata Usaha Negara di syaratkan agar pada waktu menyiapkan keluarnya suatu keputusan

Halaman 11 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr



harus memperoleh pengetahuan tentang semua fakta yang relevan dari semua kepentingan yang terkait, tidak semena-mena, adil, menghormati hak-hak orang lain”;

Sehingga oleh karenanya, adalah wajar, pantas, dan beralasan secara hukum dalam hal ditariknya Ketua RT. 14 Makroman, Ketua 15 Makroman dan Ketua 16 Makroman menjadi Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Lurah Makroman menjadi Turut Tergugat V, Camat Samarinda Ilir menjadi Turut Tergugat VII dan Camat Sambutan menjadi Turut Tergugat VIII dalam perkara ini;

14. Bahwa Ketua RT 14/Turut Tergugat II, telah melakukan hal yang tidak logika, diantaranya membuat “Surat Keterangan Watas Tanah” atas nama Samijo, Surat Pernyataan atas nama Samijo, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Samijo, Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas nama Samijo, Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah atas nama Samijo, **bisa selesai ditandatangani dalam satu hari** yaitu pada tanggal 06 Agustus 2004, dan langsung ditandatangani oleh Turut Tergugat II/Ketua RT 14, Turut Tergugat V (Lurah Makroman), dan Turut Tergugat VI (Camat Samarinda Ilir). Sehingga surat-surat yang dibuat Samijo/ Tergugat IV/Ahli Waris Alm. Samijo, Tergugat II/ Frengki Eriady, Turut Tergugat II/Ketua RT.14 Makroman/Turut Tergugat III/Ketua RT.15 Makroman, Turut Tergugat V/Lurah Makroman, dan Turut Tergugat VI/Camat Samarinda Ilir adalah surat-surat yang tidak benar (cacat hukum).

**Bagaimana mungkin tanah dengan surat tanah dan surat-surat lainnya dibuat pada tanggal 06 Agustus 2004, dan pada hari yang sama pula pada tanggal 06 Agustus 2004, tanah tersebut dijual kepada Tergugat II/ Frengki Eriady Thio.** Seharusnya Ketua RT. 14 Makroman, Ketua RT. 15 Makroman, Lurah Makroman dan Camat Samarinda Ilir, sebagai aparatur pemerintahan, menggunakan asas kehati-hatian, tidak ceroboh dan turun langsung kelokasi tanah untuk melihat fakta-fakta di lokasi tanpa kecuali, bukan menerima begitu saja dan menandatangani SPPT dan surat-surat lainnya. Bahkan informasi yang Penggugat peroleh bahwa semasa masih adanya almarhum SAMIJO, SAMIJO sering merebut tanah-tanah milik warga yang belum ada surat menyuratnya, lalu membuat surat menyurat tanahnya (SPPT) baik atas namanya maupun atas nama orang lain, yang satu kelompok (group) dengan dirinya. Yang biasanya bila ingin menandatangani surat tanah, mereka kumpul-kumpul disebuah warung, yang mereka telah sepakati;

15. Bahwa menurut pengakuan Tergugat III pada Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dibuat bulan Februari 2004, Register No.

*Halaman 12 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr*





590/441/KASI/III/04. Tgl. **03 MAR 2004**, dan sesuai dengan Surat Keterangan Watas Tanah tanggal **3 Maret 2003** yang dibuat Turut Tergugat III yang menyebutkan tanah tersebut berasal dari **Ex. Transmigrasi dan Pembukaan hutan pada tahun 1983** dan juga menurut pengakuan Tergugat IV pada Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang dibuat bulan **Februari 2004**. Register No. 590/ 442/KASU/III/2004. Tgl. **03 Maret 2004**, sesuai dengan Surat Keterangan Watas Tanah tanggal **06 Agustus 2003** yang ditandatangani Turut Tergugat III yang menyebutkan tanah tersebut berasal dari tebangan hutan, dan kedua tanah tersebut kemudian dijual/ dilepaskan haknya kepada Tergugat II;

Adalah tidak berdasar fakta-fakta dan hukum, jika kemudian Tergugat II mempergunakan surat-surat tanah yang semula berasal dari Tergugat III dan Tergugat IV *a quo*, untuk melakukan pengakuan secara sepihak terhadap tanah milik Penggugat *in casu*. Karena terdapat perbedaan asal- usul tanah. **Tanah yang semula dari Tergugat III dan Tergugat IV *a quo* berasal dari Ex. Transmigrasi dan pembukaan hutan.** Sedangkan tanah milik Penggugat *in casu* berasal dari pengkaplingan tanah Kelompok Tani Sepakat didasarkan atas Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor: 27/590-VI/UM-25/1987. Tanggal 4 -6-1987. Tentang **PENCANANGAN AREAL SELUAS ± 1.100 HA DI DAERAH KECAMATAN ANGGANA KABUPATEN KUTAI UNTUK USAHA BERKEBUN /BERTANI KEPADA KELOMPOK TANI SEPAKAT**, yang semula berasal dari tanah lokasi bekas perusahaan kayu PT. KAYU MAHAKAM. Kondisi saat itu tidak diperbolehkan masyarakat membuka hutan di areal izin perusahaan kayu. **Fakta ini membuktikan lokasi tanah yang diakui Tergugat III dan Tergugat IV melakukan pembukaan hutan dan Ex. Transmigrasi, berlainan tempat dengan tanah lokasi milik Penggugat yang berasal dari Kaplingan Kelompok Tani Sepakat, dahulu di Sei Tempurung wilayah RT. 48, Kelurahan/Desa: Lempake/ Purwosari - Tanah Merah, (sekarang Kelurahan Sungai Siring) Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;**

16. Bahwa Tergugat II adalah tidak memiliki dasar hukum sama sekali, jika mengaku-ngaku secara sepihak tanah milik Penggugat dengan menggunakan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah, tanggal 2 Agustus 2005, Terdaftar No. 590/2337/KASU/VIII/04. Tgl. 23 Aug 2004 dari Ny. SUPARNI (pada gugatan No.21/Pdt.G/2021/PN. Smr, tanggal 5 Februari 2021 terdahulu sebagai Tergugat VIII, yang telah dicabut dikarenakan adanya kesepakatan damai antara Penggugat dengan pembeli tanah Ny. SUPARNI yakni DONI MELSTAIN pada tahun 2019). Sedangkan

Halaman 13 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr





Tergugat II dalam kaitannya dengan Ny. Suparmi, Tergugat II hanya mengaku-ngaku sebagai orang yang telah membeli tanah An. Ny. Suparni, yang mana tanah dimaksud telah disewakan oleh TERGUGAT I kepada TURUT TERGUGAT IX, sehingga TERGUGAT II, melaporkan Ke POLRES TURUT TERGUGAT IX, padahal diketahui kemudian TERGUGAT II bukan sebagai pemilik tanah milik Ny. Suparmi yang tumpang tindih atas tanah kavelingan milik PENGGUGAT;

17. Bahwa Tergugat II, pada awalnya perkara ini, hanya mengaku-ngaku tanpa didukung fakta-fakta hukum telah membeli tanah seluas 21.060 M<sup>2</sup> dari **Ny. SUPARNI. Saat ini tanah milik Ny. SUPARNI telah dibeli oleh Sdr. DONI MELSTAIN, dan telah diadakan perdamaian antara Penggugat dengan Sdr. DONI MELSTAIN. Lokasi tanah a quo berada dalam Kelompok Tani SEPAKAT, sebagaimana SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor: 27/590-VI/UM-25/1987. Tanggal 4 -6-1987. Tentang PENCANANGAN AREAL SELUAS ± 1.100 HA DI DAERAH KECAMATAN ANGGANA KABUPATEN KUTAI UNTUK USAHA BERKEBUN /BERTANI KEPADA KELOMPOK TANI SEPAKAT, serta berada dalam wilayah Kelurahan Sungai Siring (dulunya berada diwilayah Kelurahan Lempake) Kecamatan Samarinda Utara;**
18. Bahwa Tergugat II, membeli tanah dari yang berasal dari PARDI SAGOH/Tergugat V dijual kepada Drs. Abdullah Thayeb alm (ahli waris dari almarhum Drs. Abdullah Thayeb/Tergugat VI, menguasai kepada AGUS MULYADI/Tergugat VII, dengan ukuran Panjang ± 86, 20 (Utara), ± 42, 50 M (Timur). Lebar ± 49,50 M (Selatan), ± 46,50 M (Barat). Tanah terletak di Jalan Ring Road RT. 16, Kelurahan Sambutan, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda. Penjualan tanah yang dilakukan Tergugat VI, **berdasarkan surat kuasa kepada Tergugat VII, yang menurut pengakuannya memiliki tanah luas keseluruhan 52.280 M<sup>2</sup>, yang semula menurut surat yang dibuatnya berasal dari pembelian tanah dari Tergugat V/ An. Pardi Sagoh. Surat Kuasa Penjualan Tanah dimaksud bertentangan dengan Hukum, sebagaimana dimaksud oleh INSTRUKSI MENDAGRI Nomor : 14 Tahun 1982 Tentang LARANGAN PENGGUNAAN KUASA MUTLAK SEBAGAI PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH, untuk itu patut dan cukup beralasan secara hukum merupakan perbuatan melawan hukum;**
19. Bahwa tanah yang diakui oleh Tergugat VI, sesuai peta yang dilampirkan berbatas dengan sebelah selatan dengan UNMUL (kebun raya Universitas Mulawarman/RIMBAWAN), jika dilakukan tracking menggunakan peta system di computer atau GPS (Global Positioning Sistem) adalah

Halaman 14 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr



berjarak  $\pm$  5 Kilometer dari tanah milik Penggugat atau sangat jauh jaraknya dari lokasi tanah milik Penggugat. Oleh karena, tidak ada dasar hukum sama sekali, jika kemudian Tergugat II menggunakan Surat Tanah di lokasi tersebut untuk melakukan pengakuan secara sepihak terhadap tanah milik Penggugat. **Peta yang dibuat pada tanah Tergugat VI terdapat kejanggalan, pada peta pertama sebelah barat dan sebelah utara berbatas dengan Sungai. Sedangkan, pada peta kedua sebelah barat dan sebelah utaranya berbatas dengan jalan Ring Road (Samarinda – Makroman).** Peta ini sangat janggal dan diragukan kebenarannya, **karena bagaimana bisa, batas yang semula berupa Sungai, kemudian berubah menjadi jalan Ring Road.** Ini terjadi pemindahan lokasi tanah yang disesuaikan dengan kemauan dari Tergugat II yang bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri serta merugikan pihak lain. Karena letak tanah berasal dari PARDI SAGON/ Tergugat VI dijual kepada Drs. Abdullah Thayeb/ Ahli Waris/ Tergugat VII memberikan Kuasa kepada Tergugat VIII/ An. Agus Mulyadi, tanah berada di Jalan RING ROAD Desa Sambutan Dalam Kec. Samarinda Ilir. **Diketemukan keanehan (kejanggalan) pada dokumen surat-surat bahwa pada tahun 1991 Makroman masih masuk wilayah Kabupaten DATI II KUTAI, pada surat kuasa tertanggal 13 Oktober 1990, materai yang dipakai adalah materai dengan nilai Rp.2000,- seharusnya materai yang dipakai pada tahun 1990 adalah materai yang bernilai Rp. 1000,- artinya perbuatan/tindakan yang tidak benar dan melawan hukum karena patut diduga telah merekayasa surat-surat dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain, sehingga oleh karenanya merupakan perbuatan/tindakan melawan hukum baik pidana maupun perdata;**

20. Bahwa **TERGUGAT VIII/ TONNY TIORONTO**, telah secara sepihak dan tanpa dasar hukum mengakui tanah miliknya yang dibeli atas nama Ny. DARNI T (ahli waris dari suaminya bernama JAKOB PERDI TODINGALIO), seluas kurang lebih ( $\pm$ ) 17.100 M2, yakni Panjang = 190 Meter, Lebar = 90 Meter. Sebagaimana Surat Pernyataan Tidak Sengketa, tanggal 01 Nopember 2013, Surat Pernyataan, tanggal 01 Nopember 2013, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah, tanggal 01 Nopember 2013 dan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah, tanggal 06 Nopember 2013. Register No. 590/2202/KS/XI/2013, TGL. 26 NOV 2013, Camat Sambutan/Hj. Siti Hasanah, S.Sos, NIP. 19660707 198803 2 019, **terletak di Kelurahan Makroman RT. 15, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda**, adalah sebagai dasar/alasan untuk mengakui tanah *in casu*;



Diketahui tanah dimaksud merupakan sisa tanah antara tanah milik SUKIYO dan tanah milik Ny. SUPARNI, Panjang = 200, Lebar = (Barat/Yusmin) 47 Meter, (Timur/Sarwi) 27 Meter, hal ini Penggugat mendapatkan keterangan dari dua (2) orang saudara kandung dari Ny. DARNI, bahkan dikatakan Ny. DARNI saudara mereka ini, dikatakan buta huruf, tidak bisa membaca -tuliskan dan tidak tahu apa-apa persoalan tanah itu. Karena almahum suaminya yang berkerja sebagai operator excavator dalam membuat parit-parit batas tanah milik Bapak ALIP FERNANDES, yang dibeli atasnama warga-warga transmigrasi dari Kelompok sepikulan tanah, yakni Bapak Jumadi, Samijo Alm dan lain-lain. Padahal diketahui lokasi tanah dimaksud telah masuk Kelompok Tani SEPAKAT;

21. Bahwa dengan surat keterangan melepaskan hak yang dimiliki Tergugat II dan Tergugat VIII serta surat asal usul baik berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah, Surat Pernyataan Tidak Sengketa, Surat Pernyataan, Berita Acara Peninjauan Lapangan/Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perwatasa, Surat Pernyataan Ganti Rugi, Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah, Surat Keterangan Watas Tanah dan lain sebagainya, baik An. Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Surat pernyataan penguasaan tanah milik TERGUGAT VIII, dapat diuraikan kejanggalan yang bertentangan dengan fakta Subyek/obyek dan formal diantaranya adalah :

- Subyek hukum (pemilik asal), bukan anggota Kelompok Tani Sepakat.
- Pada Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah milik TERGUGAT II yang berasal dari TERGUGAT III dan TERGUGAT IV terdapat CACAT ADMINISTRASI yang mana surat tersebut tidak ditandatangani oleh Ketua RT. 15 Kelurahan Makroman namun hanya dibubuhi Stempel Ketua RT. 15 Makroman.
- Pada Surat Keterangan Watas Tanah pemilik asal (TERGUGAT III) yang diterangkan dan ditandatangani oleh TURUT TERGUGAT III adalah CACAT ADMINISTRASI/HUKUM yang mana pada surat tersebut dibuat pada tanggal 3 Maret 2003 namun menjelaskan dan menerangkan tentang kejadian yang akan terjadi setahun kemudian bahwasannya tanah tersebut dibuatkan surat oleh TERGUGAT III dan dialihkan atau dijual Kepada TERGUGAT II pada tanggal 3 Maret 2004, PENGUGAT menduga TURUT TERGUGAT III memiliki keahlian menerawang (INDIGO), yang tidak dibenarkan secara hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah milik TERGUGAT II yang berasal dari TERGUGAT IV terdapat CACAT ADMINISTRASI/ HUKUM yang mana surat tersebut terlebih dahulu ditandatangani dan diregister oleh pihak Kelurahan Makroman dan Kecamatan Samarinda Ilir pada tanggal 9 Agustus 2004, baru kemudian ditandatangani dan diregister oleh Ketua RT 14 Kelurahan Makroman pada tanggal 11 Agustus 2004.
- Pada Surat Keterangan Watas Tanah pemilik asal (TERGUGAT IV) yang diterangkan dan ditandatangani oleh TURUT TERGUGAT III adalah CACAT ADMINISTRASI/HUKUM yang mana pada surat tersebut dibuat pada tanggal 3 Maret 2003 namun menjelaskan dan menerangkan tentang kejadian yang akan terjadi setahun kemudian bahwasannya tanah tersebut dibuatkan surat oleh TERGUGAT IV dan dialihkan atau dijual Kepada TERGUGAT II pada tanggal 3 Maret 2004, PENGUGAT menduga TURUT TERGUGAT III memiliki Keahlian menerawang (INDIGO).
- Pada Surat Keterangan Watas Tanah pemilik asal (TERGUGAT IV) yang diterangkan dan ditandatangani oleh TURUT TERGUGAT II adalah CACAT ADMINISTRASI yang mana pada surat tersebut dibuat pada tanggal 6 Agustus 2003 namun menjelaskan dan menerangkan tentang kejadian yang akan terjadi setahun kemudian bahwasannya tanah tersebut dibuatkan surat oleh TERGUGAT IV Kepada TERGUGAT II pada tanggal 6 Agustus 2004, PENGUGAT menduga TURUT TERGUGAT III memiliki Keahlian menerawang (INDIGO).
- Pada Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah milik TERGUGAT II yang berasal dari TERGUGAT IV tanah nya terletak di jalan Purwobinangun RT 14 Makroman, sedangkan tanah in casu dengan jalan Purwobinangun RT. 14 Makroman jaraknya  $\pm$  2 (dua) Kilometer. Jadi jika TERGUGAT II dan TERGUGAT IV menempatkan tanah tersebut satu obyek dengan tanah Penggugat adalah salah alamat (ERROR LOCATION).
- Pada Surat Pernyataan Ganti Rugi (SEGEL) tertanggal 30 Oktober 1991 antara TERGUGAT V dengan Drs Abdullah Thayeb / TERGUGAT VI tanah perbatasan tersebut terletak di lokasi Kesatuan Tani Rahayu Desa Sambutan Dalam, Kecamatan Samarinda Ilir, sedangkan tanah in casu tidak pernah masuk wilayah Desa Sambutan Dalam Kecamatan Samarinda Ilir, sebab

Halaman 17 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari sejarah pembentukan kabupaten/kota, serta kecamatan di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 1987, tanah In Casu masuk wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, kemudian masuk wilayah Samarinda Utara pada tahun 1996 (Vide PP. 21 tahun 1987 dan PP. 38 thn 1996), Jadi tanah tersebut adalah salah alamat (ERROR LOCATION).

- Pada Surat Keterangan Perwatasan Tanah yang dibuat oleh ketua RT 16 Kelurahan Sambutan bahwa TERGUGAT V memiliki Sebidang tanah perwatasan, selanjutnya tanah tersebut dijual kepada Drs. Abdullah Thayeb berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Rugi, Tanggal 30 Oktober 1991. Setelah Drs. Abdullah Thayeb meninggal dunia tanah Perwatasan tersebut dikuasai oleh TERGUGAT VI sesuai surat Keterangan Waris Tanggal 3 Oktober 2003. kemudian oleh TERGUGAT VI tanah tersebut dikuasakan kepada TERGUGAT VII, namun Tergugat VII tidak sebagai Kuasa melainkan sebagai Pihak yang seolah-olah yang menguasai (memiliki) tanah lihat SPPT a.n TERGUGAT VII.
- Pada Surat Pernyataan Penguasaan Tanah milik TERGUGAT VIII/TONNY TIORONTO menyatakan bahwa tanah perwatasan tersebut berasal dari Ny. DARNI, yang asal muasalnya merupakan tanah sisa antara tanah milik Ny. SUPARNI dengan tanah milik SUKIYO, adapun Panjang:  $\pm 200$  Meter, Lebar sebelah Barat dengan YUSMIN =  $\pm 47$  Meter, lebar sebelah Timur/Sarwi =  $\pm 27$  Meter. Karena Suami dari Ny. DARNI yang bekerja sebagai operator excavator milik ALIP FERNANDES dalam membuat parit-parit batas tanah, telah meninggal dunia, maka direkayasa oleh Kelompok sepikulan tanah dengan ukuran tanah, Panjang:  $\pm 190$  Meter, Lebar:  $\pm 90$  Meter, akibatnya menindih tanah milik Ny. SUPARNI dalam hal ini adalah tante dari Ny. DARNI, serta menindih lagi tanah kavelingan milik PENGUGAT, oleh karenanya penguasaan tanah oleh TERGUGAT VIII adalah salah alamat ((ERROR LOCATION));
- Surat Pernyataan Penguasaan Tanah pemilik asal TERGUGAT III, IV, V, VI, VII dan VIII ditandatangani oleh 3 RT. Yaitu RT.14,15 Kelurahan Makroman dan RT.16 Kelurahan Sambutan padahal obyeknya 1 (Satu), kemudian ditandatangani kelurahan Makroman dan kelurahan Sambutan, Kecamatan Samarinda Ilir, Kecamatan Sambutan untuk diketahui tanah in casu tidak pernah masuk wilayah Kelurahan Makroman maupun Sambutan Kecamatan Samarinda Ilir, sebab dari sejarah pembentukan kabupaten/kota,

Halaman 18 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr





serta kecamatan di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 1987, tanah in casu masuk wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, kemudian masuk wilayah Samarinda Utara pada tahun 1996. ( Vide PP.21 tahun 1987 dan PP.38 thn 1996), Jadi jika TERGUGAT II menempatkan tanah tersebut satu obyek dengan tanah Penggugat adalah salah alamat (ERROR LOCATION );

- **Bahwa dalam Surat keterangan perbatasan tanah tanggal 15 Agustus 2004 yang diterangkan oleh Turut Tergugat V/Ketua RT.16 Kelurahan Sambutan dan Turut Tergugat VII/Camat Samarinda Ilir adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum yang berlaku sebagaimana intruksi Mendagri Nomor: 14 Tahun 1982 tanggal 6 Maret 1982 dan PP No. 24 Tahun 1997 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 3176 K/Pdt/1988 tanggal 19 April 1990 dan Nomor: 199 K/TUN/2000 tertanggal 17 Oktober 2002 tentang larangan penggunaan kuasa mutlak sebagai pemindahan hak atas tanah. Ketua Majelis Hakim (almahum) Prof. Dr.Paulus E Lotulung, dengan kaedah hukum sebagai berikut :**

- a. Istilah hukum "Akta Pemindahan Kuasa" isinya, penerima kuasa memiliki kuasa atas tanah-tanah yang disebutkan dalam kuasa tersebut;
- b. "Akta Kuasa" atau "Akta Pemindahan Kuasa" yang isinya demikian ini adalah sama dengan "Akta Kuasa Mutlak" tentang perolehan hak atas tanah dari pemilik tanah kepada pihak lain. Menurut Intruksi Mendagri No.14 Tahun 1982 Jo. 12 Tahun 1984, hal tersebut adalah dilarang, karena dinilai sebagai suatu penyeludupan hukum dalam "perolehan hak atas tanah". Disamping itu juga merupakan pelanggaran/penyimpangan Pasal 1813 KUH-Perdata.

Oleh karenanya surat-surat, seperti : Surat Pernyataan Penguasaan Tanah, tanggal 20-04-2004, Register Camat No.593.21/988/Kan/CA, tanggal 04 JUN 2004, Surat Pernyataan tanggal 20 April 2004, Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 20 April 2004, Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perbatasan, Senin, 19 April 2004, Surat Keterangan Perbatasan Tanah tertanggal 15 Agustus 2004, Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah No.590/2337/KASI/VIII/04 Tanggal 23 AUG 2004 dan lain sebagainya adalah cacat dan batal demi hukum (dapat dibatalkan) dengan segala akibat dari padanya.

Halaman 19 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr



22. Bahwa setelah adanya UUPA dan peraturan pelaksanaannya yaitu PP No. 10 Tahun 1961 Juncto PP No. 24 Tahun 1997, peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Karena sejak tanggal 24 September 1961, berdasarkan peralihan hak atas tanah harus dilakukan dihadapan PPAT dengan dibuatkan akta peralihan haknya dan selanjutnya dilakukan pendaftaran di kantor pertanahan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 22 PP No. 10 Tahun 1961 juncto Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997, sehingga hal ini dapat dikatakan bahwa;”***terhitung mulai tanggal 24 September 1961 tata cara jual beli tanah menurut norma-norma hukum adat tidak berlaku lagi***”;
23. Bahwa dasar gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH-Perdata yang menyebutkan, “ *tiap -tiap perbuatan melanggar hukum yang merugikan kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*”. Undang – Undang tidak memberikan rumusan secara definitive tentang arti perbuatan melawan hukum, akan tetapi berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3191/K/Pdt/1984 tanggal 8 Februari 1986 menyebutkan suatu perbuatan dianggap perbuatan melawan hukum apabila telah memenuhi 4 (empat) kriteria, yaitu:
- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;*
  - Melanggar hak subyektif orang lain;*
  - Melanggar kaedah tata Susila;*
  - bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang harus dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan masyarakat.*
24. Bahwa terhadap unsur- unsur perbuatan melawan hukum tersebut, dapat diterangkan sebagai berikut:
- Unsur pertama**, yaitu *bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku*. Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII sebagai subyek hukum, seharusnya memahami kewajiban hukum yang ada pada diri mereka, diantaranya yaitu menghargai hak-hak Penggugat yang nyata-nyata secara hukum sebagai pemilik atas tanah yang diperkarakan in casu. Akan tetapi, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII tetap melanggar kewajiban tersebut dengan cara secara

Halaman 20 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr



sepihak dan tanpa dasar hukum yang berlaku mengakui tanah milik Penggugat;

**Unsur kedua**, yaitu Melanggar hak subyektif orang lain artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum termasuk hak atas kebendaan. Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII yang mengakui secara sepihak dan tanpa dasar hukum atas tanah milik Penggugat adalah melanggar hak subyektif yang dimiliki Penggugat. Penguasaan dan kepemilikan atas tanah milik Penggugat yang diperkarakan *in casu*, telah dijamin secara hukum karena perolehan tanah tersebut dilakukan pembagian tanah kaplingan Kelompok Tani Sepakat yang didasarkan pada Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor: 27/590-VI/UM-25/1987. Tanggal 4 -6-1987. Tentang PENCANANGAN AREAL SELUAS ± 1.100 HA DI DAERAH KECAMATAN ANGGANA KABUPATEN KUTAI UNTUK USAHA BERKEBUN /BERTANI KEPADA KELOMPOK TANI SEPAKAT, dan pengukuran dan pemetaan topografi dan tata guna tanah telah dilaksanakan oleh Direktorat Agraria Propinsi Kalimantan Timur pada tahun 1987;

**Unsur ketiga**, yaitu melanggar kaedah tata susila. Tata Susila berasal dari dua suku kata, kata tata berarti aturan. Kata susila berarti tingkah laku yang baik. Dengan demikian tata Susila adalah aturan tingkah laku yang baik. Perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat VIII yang secara sepihak dan tanpa dasar hukum mengakui tanah yang dimiliki Penggugat secara sah adalah melanggar kaedah tata susila yang berlaku di masyarakat;

**Unsur keempat**, yaitu bertentangan dengan asas kepatutan ketelitian serta sikap hati – hati yang harus dimiliki seseorang dalam pergaulan masyarakat. Asas kepatutan (*bilijkheid*) lebih berdasarkan tradisi dan kebudayaan yang berlaku di suatu tempat. Di dalam tradisi dan kebudayaan dari suku- suku di Indonesia, perbuatan mengaku-akui harta benda orang lain sebagai miliknya adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan atau tidak patut. Perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat VIII mengaku- ngakui tanah milik Penggugat *in casu* sebagai tanah miliknya adalah merupakan perbuatan tidak patut atau bertentangan asas kepatutan;

25. Bahwa berdasarkan kaedah hukum, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, berkewajiban melakukan peneguran terhadap Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII yang telah menggunakan Surat-surat

Halaman 21 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr



yang dimiliki oleh Para Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sedangkan peneguran tersebut, merupakan kewajiban hukum dari Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat VIII, bahkan dalam perkara ini telah terjadi pembiaran, dan turut terlibat dalam modus operandi sepikulan tanah. Seharusnya Para Turut Tergugat mempunyai kewenangan (hak) untuk mencabut dan membatalkan tandatangan-tandatangannya. Karena didalam Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) ada klausul ;"Apabila dikemudian hari ada gugatan terhadap sebidang tanah tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya yang membuat pernyataan ini".

26. Bahwa hal-hal yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*), yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat baik secara materiil maupun immaterial, dan oleh karenanya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII diwajibkan menyerahkan tanah tersebut tanpa suatu kewajiban apapun dari Penggugat.;
27. Bahwa Penggugat telah dirugikan secara materiil akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat VIII karena terpaksa harus mengeluarkan uang untuk membayar biaya mengurus perkara ini, terdiri atas biaya perkara, biaya jasa Advokat, biaya transportasi serta biaya lainnya yang ditaksir mulai proses perkara di Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Banding, serta Kasasi adalah sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah). Kerugian lainnya berupa kerugian Immaterial, karena dengan adanya perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat VIII, yang secara sepihak dan tanpa dasar hukum mengakui tanah milik Penggugat mengakibatkan ketentraman hidup Penggugat dalam menikmati hari tua sebagai seorang Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (Guru Sekolah Kejuruan Menengah Atas), dan kerugian ini secara immaterial ditaksir sekitar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah). Nilai kerugian tersebut harus dibayar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat VIII kepada Penggugat;
28. Bahwa agar nantinya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII melaksanakan putusan pengadilan, terhadap Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat VIII harus dibebani membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Rupiah) perhari, setiap Tergugat I, Tergugat II

Halaman 22 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr



dan Tergugat VIII lalai dalam melaksanakan Putusan sejak Putusan dibacakan sampai dengan dipenuhinya isi Putusan *a quo*;

29. Bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, dan Turut Tergugat VIII tetap ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, karena asal usul dan atau kewenangan Para Turut Tergugat tersebut hanya dapat ikut mengetahui pembuatan surat-surat, seperti Surat Pernyataan Penguasaan Tanah, Surat Pernyataan, Surat Pernyataan Tidak Sengketa, Berita Acara Peninjauan Lapangan dan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah yang dilakukan warganya (Para Tergugat) di wilayah kerjanya, dan tidak memiliki kewenangan untuk tanda tangan ikut mengetahui terhadap Surat-surat Pernyataan Pemilikan Tanah di luar wilayah kerjanya. Dan dalam perkara ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat VIII telah mempergunakan Surat Pernyataan Pemilikan Tanah dan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah yang ditandatangani oleh Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, dan Turut Tergugat VIII untuk mengakui secara sepihak dan tanpa dasar hukum mengakui tanah milik Penggugat, sedangkan tanah yang dimiliki Penggugat sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan Penguasaan Tanah terletak di Kelurahan Lempake - Tanah Merah (**sekarang lokasi tanah masuk dalam wilayah Kelurahan Sungai Siring**), Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda yang berasal dari Kelompok Tani SEPAKAT, berdasarkan atas Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor: 27/590-VI/UM-25/1987. Tanggal 4 -6-1987. Tentang **PENCANANGAN AREAL SELUAS ± 1.100 HA DI DAERAH KECAMATAN ANGGANA KABUPATEN KUTAI UNTUK USAHA BERKEBUN /BERTANI KEPADA KELOMPOK TANI SEPAKAT dan pengukuran dan pemetaan topografi dan tata guna tanah telah dilaksanakan oleh Direktorat Agraria Propinsi Kalimantan Timur pada tahun 1987;**

30. Bahwa demikian juga Turut Tergugat IX yang menyewa tanah in casu dari Tergugat I yang tidak berhak adalah penyewa yang terselubung/penyeludupan hukum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka kiranya Ketua Pengadilan Negeri/ PHI/ TIPIKOR Samarinda Kelas 1A dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara hukum, tanah dengan ukuran Panjang:  $\pm 200$  Meter, Lebar:  $\pm 200$  Meter, terletak di Jalan/ RT: Sei Tempurung RT. 48, dahulu Kelurahan / Desa Lempake/ Purwosari, sekarang RT. 1 Kelurahan Sungai Siring, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, dengan batas-batasnya sebelah Utara berbatas dengan Hariyati; Timur berbatas dengan Slamet Hariyono; Selatan berbatas dengan Anni Rohani; Barat berbatas dengan Sri Suyamtiningsih adalah tanah sah hak milik Penggugat, yang diperolehnya berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor: 27/590-VI/UM-25/1987. Tanggal 4 -6-1987. Tentang **PENCANANGAN AREAL SELUAS  $\pm 1.100$  HA DI DAERAH KECAMATAN ANGGANA KABUPATEN KUTAI UNTUK USAHA BERKEBUN /BERTANI KEPADA KELOMPOK TANI SEPAKAT dan pengukuran dan pemetaan topografi dan tata guna tanah telah dilaksanakan oleh Direktorat Agraria Propinsi Kalimantan Timur pada tahun 1987;**
  3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dengan segala akibat hukum dari padanya;
  4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII untuk menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat tanpa suatu kewajiban apapun;
  5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan VIII membayar ganti rugi materiil uang sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah) dan ganti rugi immaterial uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah) secara tanggung renteng kepada Penggugat secara tunai dan seketika;
  6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) perhari, sejak putusan dibacakan sampai dipenuhinya isi putusan tersebut;
  7. Menyatakan Putusan ini dapat jalankan lebih dahulu sekalipun terdapat upaya Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII;
  8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII untuk membayar biaya perkara;
- Dan apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri/ HI/ TIPIKOR Samarinda atau Majelis Hakim yang Mulia tidak sependapat, atau berpendapat lain, maka kami

Halaman 24 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mohon Putusan yang seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik, benar dan bermanfaat (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada tanggal 2 Agustus 2021 dihadiri Penggugat dan Turut Tergugat IX tanpa dihadiri Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII selanjutnya sidang ditunda pada tanggal 9 Agustus 2021 dihadiri Penggugat dan Turut Tergugat IX tanpa dihadiri Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII selanjutnya sidang ditunda pada tanggal 13 September 2021 dihadiri Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII tanpa dihadiri Penggugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII selanjutnya sidang ditunda pada tanggal 20 September 2021 dihadiri Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII tanpa dihadiri Penggugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Samarinda, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 September 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VIII memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI :**

**DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat VIII Konvensi menolak dan membantah seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat Konvensi dalam surat gugatannya, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas oleh Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat VIII dalam surat Jawaban ini ;

Halaman 25 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr



2. Bahwa, dalam eksepsi ini Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat VIII Konvensi mengajukan beberapa eksepsi, sebagai berikut :

**- Eksepsi Ne Bis in Idem**

Bahwa jika tanah obyek yang digugat oleh Penggugat Konvensi dalam perkara ini, dimana fisik tanah secara alami tidak pernah mengalami pergeseran sebab bencana alam gempa atau sebab pergeseran kerak bumi sejak dalam tahun 2017 sampai dengan sekarang dalam tahun 2021, maka dapat disimpulkan dengan Putusan dibawah ini :

1. Bahwa, **SARIPUDIN, SE, M.Si**, (dalam perkara ini **Tergugat I** ) dengan surat gugatan tanggal 7 November 2017, menggugat : 1. **FRENGKI ERIADI** sebagai **TERGUGAT I** (dalam perkara ini **Tergugat II**) ; 2. **YUSMIN** sebagai **TERGUGAT II** (dalam perkara ini **Tergugat III**); 3. **SAMIJO** sebagai **TERGUGAT III** (dalam perkara ini Ahli Waris dari Alm. SAMIJO sebagai **Tergugat IV**) ; 4. **KETUA RT 15 Kelurahan Makroman** sebagai **TERGUGAT IV** (dalam perkara ini sebagai **Turut Tergugat III**) ; 5. **LURAH MAKROMAN**, sebagai **TERGUGAT V** (dalam perkara ini sebagai **Turut Tergugat V**); 6. **CAMAT SAMARINDA ILIR** sebagai **TERGUGAT VI** (dalam perkara ini sebagai **Turut Tergugat VII**) ; 7. **PEMERINTAH KOTA SAMARINDA** sebagai **TERGUGAT VII**, dalam **Perkara NO. : 176 / Pdt. G / 2017 / PN Smr**, **PUTUS TANGGAL : 12 DESEMBER 2018**, yang amar putusannya sebagaimana ternyata dalam Fisik **PUTUSAN** perkara tersebut (Bukti Copyan Putusan Terlampir) ;  
Bahwa atas **PUTUSAN Perkara NO. : 176 / Pdt. G / 2017 / PN Smr**, **PUTUS TANGGAL : 12 DESEMBER 2018**, yang amar putusannya sebagaimana ternyata dalam Fisik **PUTUSAN** perkara tersebut, **FRENGKI ERIADY, dkk**, mengajukan **BANDING** perkara Nomor **61 / PDT / 2019 / PT. SMR** dengan **PUTUSAN Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur: PUTUS TANGGAL : 1 JULI 2019**, dengan amar **PUTUSAN** yang pada pokoknya Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 176 / Pdt. G / 2017 / PN Smr tanggal 12 Desember 2018 yang dimohonkan banding tersebut, sebagaimana ternyata dalam fisik putusan (Bukti Copyan Putusan terlampir);  
Bahwa atas **perkara Nomor 61 / PDT / 2019 / PT. SMR** dengan **PUTUSAN Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur: PUTUS TANGGAL : 1 JULI 2019**, dengan amar **PUTUSAN** yang pada pokoknya Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 176 / Pdt. G / 2017 / PN Smr tanggal 12 Desember 2018 yang dimohonkan banding tersebut, **SARIPUDIN, SE, M.Si**, mengajukan **KASASI** sebagai **PEMOHON KASASI** perkara Nomor **394 / K / Pdt / 2020** dengan amar

Halaman 26 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusanya pada pokoknya *Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SARIPUDIN, S.E, M.Si., tersebut;*

## CATATAN :

Dicatat disini, bahwa terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 394 K / Pdt / 2020, tanggal 09 April 2020, Putusan tersebut telah diberitahukan kepada :

- Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 08 September 2020 ;
- Kuasa Para Termohon Kasasi I pada tanggal 08 September 2020 ;
- Kuasa Para Termohon Kasasi II pada tanggal 08 September 2020;
- Kuasa Termohon Kasasi III pada tanggal pada tanggal 08 September 2020;
- Termohon Kasasi IV pada tanggal 08 September 2020 ;

Bahwa **Putusan Kasasi tersebut telah mempunyai hukum tetap (Ingkrah)** ; Samarinda, **06 Oktober 2020**, sebagaimana ternyata dalam fisik Putusan tersebut (Bukti Putusan Copyan Terlampir).

2. Bahwa, **SARIPUDIN, SE, M.Si,** (dalam perkara ini **Tergugat I** ) dengan surat gugatan tanggal 7 November 2017, menggugat : 1. **SUPARNI** sebagai **TERGUGAT I** (dalam perkara ini **disebutkan oleh Penggugat pada dalil gugatannya angka 3**) ; 2. **KETUA RT 15 Kelurahan Makroman** sebagai **TERGUGAT II** (dalam perkara ini sebagai **Turut Tergugat III**) ; 3.. **LURAH MAKROMAN**, sebagai **TERGUGAT III** (dalam perkara ini sebagai **Turut Tergugat V**) ; 4. **CAMAT SAMARINDA ILIR** sebagai **TERGUGAT IV** (dalam perkara ini sebagai **Turut Tergugat VII**) ; dalam **Perkara NO. : 175 / Pdt. G / 2017 / PN Smr**, **PUTUS TANGGAL : 12 DESEMBER 2018**, yang amar putusannya sebagaimana ternyata dalam Fisik **PUTUSAN** perkara tersebut (Bukti Copyan Putusan Terlampir); Bahwa atas **PUTUSAN** **Perkara NO. : 175 / Pdt. G / 2017 / PN Smr**, **PUTUS TANGGAL : 12 DESEMBER 2018**, yang amar putusannya sebagaimana ternyata dalam Fisik **PUTUSAN** perkara tersebut, **SUPARNI, dkk**, mengajukan **BANDING** perkara Nomor **62 / PDT / 2019 / PT. SMR** dengan **PUTUSAN** **Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur: PUTUS TANGGAL : 1 JULI 2019**, dengan amar **PUTUSAN** yang pada pokoknya Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 175 / Pdt. G / 2017 / PN Smr tanggal 12 Desember 2018 yang dimohonkan banding tersebut, sebagaimana ternyata dalam fisik putusan (Bukti Copyan Putusan terlampir); Bahwa atas **perkara Nomor 62 / PDT / 2019 / PT. SMR** dengan **PUTUSAN** **Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur: PUTUS TANGGAL : 1 JULI 2019**, dengan amar **PUTUSAN** yang pada pokoknya Membatalkan

Halaman 27 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 175 / Pdt. G / 2017 / PN Smr tanggal 12 Desember 2018 yang dimohonkan banding tersebut, **SARIPUDIN, SE, M.Si**, mengajukan KASASI sebagai PEMOHON KASASI perkara Nomor 395 / K / Pdt / 2020 dengan amar putusannya pada pokoknya *Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SARIPUDIN, S.E, M.Si., tersebut;*

## CATATAN :

- Dicatat disini, bahwa terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 395 K / Pdt / 2020, tanggal 09 April 2020, Putusan tersebut telah diberitahukan kepada :
- Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 08 September 2020 ;
- Kuasa Termohon Kasasi I pada tanggal 08 September 2020 ;
- Kuasa Termohon Kasasi II pada tanggal 08 September 2020;
- Kuasa Termohon Kasasi III pada tanggal 08 September 2020 ;
- Kuasa Termohon Kasasi IV pada tanggal 08 September 2020 ;

Bahwa **Putusan Kasasi tersebut telah mempunyai hukum tetap (Ingkrah)**; Samarinda, **06 Oktober 2020**, sebagaimana ternyata dalam fisik Putusan tersebut (Bukti Putusan Copyan Terlampir) ;

3. Bahwa selain Putusan tersebut diatas, ada juga Putusan yang menerangkan, sebagai berikut :

berdasarkan PUTUSAN Nomor 455 K / Pid / 2019, tanggal 29 Juli 2019, SARIPUDIN, S.E., M.Si. alias LA BARIO bin LA AMALA dihukum pidana penjara sebab terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memakai atau menggunakan surat palsu jika pemakaian atau penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian";

Bahwa ada 14 (empat belas surat tanah) yang telah digunakan untuk melakukan Perjanjian Sewa Tanah dengan luasan tanah / lahan, seluas +- 28 Hektare, @ surat tanah seluas +- 20.000 M2 atau 2 (dua) Hektare sebagaimana ternyata dalam "SURAT PERJANJIAN SEWA TANAH" nomor : LHI -044-SMD/LAND-2056/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 antara : SARIPUDIN dan THAMRONG ANGSAKUL, Jabatan Managing Direktur PT. Lanna Harita Indonesia;

Bahwa ke-14 (empat belas surat tanah) tersebut telah digunakan pula sebagai Bukti Surat dalam perkara Perdata **Perkara NO. : 176 / Pdt. G / 2017 / PN Smr**, PUTUS TANGGAL : **12 DESEMBER 2018**, yang amar putusannya sebagaimana ternyata dalam Fisik PUTUSAN perkara tersebut **Perkara NO. : 176 / Pdt. G / 2017 / PN Smr**, PUTUS TANGGAL : **12 DESEMBER 2018**, yang amar putusannya sebagaimana

Halaman 28 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr





ternyata dalam Fisik PUTUSAN perkara tersebut ; *juncto* perkara Nomor 61 / PDT / 2019 / PT. SMR dengan PUTUSAN Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur: PUTUS TANGGAL : 1 JULI 2019, dengan amar PUTUSAN yang pada pokoknya Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 176 / Pdt. G / 2017 / PN Smr tanggal 12 Desember 2018 yang dimohonkan banding tersebut, sebagaimana ternyata dalam fisik putusan, *juncto* perkara Nomor 394 / K / Pdt / 2020 dengan amar putusannya pada pokoknya *Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SARIPUDIN, S.E, M.Si., tersebut ;*

**dan** 1 (satu surat tanah) dengan luasan tanah +- 20.000 M2 atau 2 (dua) Hektare yang digunakan sebagai Bukti Surat dalam **Perkara NO. : 175 / Pdt. G / 2017 / PN Smr**, PUTUS TANGGAL : 12 DESEMBER 2018, yang amar putusannya sebagaimana ternyata dalam Fisik PUTUSAN perkara tersebut ; *juncto* perkara Nomor 62 / PDT / 2019 / PT. SMR dengan PUTUSAN Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur: PUTUS TANGGAL : 1 JULI 2019, dengan amar PUTUSAN yang pada pokoknya Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 175 / Pdt. G / 2017 / PN Smr tanggal 12 Desember 2018 yang dimohonkan banding tersebut, sebagaimana ternyata dalam fisik putusan ; *juncto* perkara Nomor 395 / K / Pdt / 2020 dengan amar putusannya pada pokoknya *Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SARIPUDIN, S.E, M.Si., tersebut;*

Bahwa dari uraian tersebut diatas, maka secara hukum dapat disimpulkan bahwa terbukti gugatan Penggugat Konvensi dapat dikategorikan **Ne Bis In Ibidem**, oleh sebab itu sudah sepatutnya secara hukum pula dinyatakan gugatan *ditolak atau tidak dapat diterima*, guna menghindari Putusan yang saling bertentangan secara hukum ;

**- Eksepsi Kurang / Tidak Lengkap Pihak (Exceptio plurium litis consortium) ;**

Bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi, halaman (3-4) menyatakan : Bahwa adapun Penggugat mendapatkan tanah *a quo*, berasal dari pengavelingan tanah yang dilakukan Kelompok Tani Sepakat pada tahun 1987, yang mana Penggugat adalah salah satu anggota dari Kelompok Tani Sepakat ...dst ..., **berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor: 27/590-VI/UM-25/1987. Tanggal 4-6-1987. Tentang PENCADANGAN AREAL SELUAS +- 1.100 HA DI DAERAH KECAMATAN ANGGANA KABUPATEN KUTAI UNTUK USAHA BERKEBUN / BERTANI KEPADA KELOMPOK TANI SEPAKAT** dan pengukuran dan pemetaan topografi dan tata guna tanah telah

Halaman 29 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh Direktorat Agraria Propinsi Kalimantan Timur pada tahun 1987 (sekarang Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Kalimantan Timur ;

Bahwa, jika tidak diikutsertakan Pengurus Kelompok Tani Sepakat sebagai pengaveling tanah (tanah a quo berasal); Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini Gubernur Provinsi Kalimantan Timur; Pemerintah Kecamatan Anggana; Pemerintah Kabupaten Kutai dalam hal ini Bupati Kabaupaten Kutai Kartanegara; dan Direktorat Agraria Propinsi Kalimantan Timur (sekarang Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Kalimantan Timur), maka secara hukum patut diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini ;

Bahwa guna menghindari adanya pemanfaatan Kelompok Tani Sepakat maupun Dokumen Pemerintah tersebut menjadi alat atau sarana yang bertentangan dengan norma hukum maupun norma kepatutan yang hidup dalam peradaban sejarah manusia serta mengenyampingkan keadilan dan kepastian hukum ;

Bahwa, oleh sebab dengan tidak diikutsertakan pihak-pihak tersebut diatas, maka patut secara hukum pula dinyatakan bahwa gugatan Penggugat Konvensi *ditolak atau tidak dapat diterima*;

## - Exceptio temporis (eksepsi daluwarsa)

Bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi angka 1 alinea 2 (dua) halaman (3), ..dst ... menyatakan tanah tersebut dikuasai Penggugat secara terus menerus sejak tahun 1987 artinya telah lebih kurang 33 tahun (tiga puluh tiga) tahun lamanya, menguasai/menduduki ...dst....;

Bahwa eksepsi ini, sebab suatu kelalai memenuhi kewajiban memelihara sesuatu benda tak bergerak atau benda bergerak) berakibat hilangnya memperoleh sesuatu berdasarkan Pasal – Pasal KUH Perdata, berikut ini :  
Pasal 1946 KUH Perdata, sehingga dapat terjadi suatu perbuatan lalai bertentangan dengan kehendak Pasal 1946 sebab suatu kelalaian selama 33 tahun tidak menguasai fisik tanah dan hanya menguasai Surat Pernyataan Penguasaan Tanah, terbukti namun secara tiba-tiba muncul dalam tahun 2020 akhir Agustus melihat kontur fisik tanah yang sudah terbuka (sebagaimana dalil Penggugat Konvensi angka 3 Surat gugatannya); dengan mendasarkan pada fisik Surat Penguasaan Tanah yang secara fisik surat telah lama dikuasai tanpa pembarengan dengan penguasaan fisik tanah, maka bertentangan dengan makna dibuatnya surat pernyataan penguasaan tanah. Sebab kepatutan dalam membuat suatu surat pernyataan tanah adalah bermula dari penguasaan tanah secara fisik kemudian dibuatlah secara administrasi pemerintahan

Halaman 30 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibidang pertanahan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah untuk menghindari terjadinya "Surat Mencari Tanah" ;

Pasal 1967 KUH Perdata :

Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, **hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun**, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada iktikad buruk.

Pasal 1963 KUH Perdata :

Seseorang yang dengan iktikad baik memperoleh sesuatu barang tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk dengan suatu besit selama dua puluh tahun, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan lewat waktu. Seseorang dengan iktikad baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan **alas haknya**.

Pasal 1946 KUH Perdata ;

Lewat waktu ialah suatu sarana hukum untuk memperoleh sesuatu atau suatu alasan untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang;

Pasal 1948 KUH Perdata :

Pelepasan lewat waktu dapat dilakukan secara tegas atau secara diam-diam. Pelepasan secara diam-diam disimpulkan dari suatu perbuatan yang menimbulkan dugaan bahwa seseorang tidak hendak menggunakan suatu hak yang telah diperolehnya. (misal saja : menelantarkan / pembiaran tidak menguasai / merawat secara fisik barang yang telah diberi hak menguasai).

Pasal 1951 KUH Perdata :

Pada setiap tingkat pemeriksaan perkara, dapat diajukan adanya lewat waktu, bahkan pada tingkat banding.

Pasal 1955 KUH Perdata:

Untuk memperoleh hak milik atas sesuatu dengan upaya lewat waktu, seseorang harus bertindak sebagai pemilik sesuatu itu dengan menguasainya secara terus – menerus dan tidak terputus-putus, secara terbuka dihadapan umum dan secara tegas.

Pasal 1957 KUH Perdata ;

Seseorang yang sekarang menguasai suatu barang, yang membuktikan bahwa ia menguasai sejak dulu, dianggap juga telah menguasainya

Halaman 31 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama selang waktu antara dulu dan sekarang, tanpa mengurangi pembuktian hal yang sebaliknya.

Bahwa oleh sebab itu, maka secara hukum gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan sebagai kualifikasi dalam *Exceptio temporis*, oleh karenanya gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

**- Eksepsi diskualifikasi (gemis aanhoedenigheid)**

Bahwa eksepsi ini mengenai dalil gugatan Penggugat Konvensi angka 5 lima); menyatakan bahwa Penggugat juga ada mendengar ...dst...yang seyogianya tidak perlu dijadikan dalil dalam gugatan ini, sebab bukan pihak dalam perkara; oleh sebab itu patut secara hukum dinyatakan bahwa gugatan Penggugat Konvensi dikualifikasi sebagai *gemis aanhoedenigheid*), oleh karenanya gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan *ditolak atau tidak dapat diterima* ;

**- Exceptio Obscur Libel ( tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk)**

Bahwa pada waktu Sidang Mediasi melalui Kuasa Hukum Penggugat Konvensi, terungkap bahwa tanah milik Penggugat Konvensi sisa 2 (dua) Hektare, dan jika dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat Konvensi angka 8, disebutkan :

Bahwa dari luasan tanah Penggugat 4 (empat) hektar tersebut, diakui oleh Tergugat II dengan luas +/- 2 (dua) hektar, kemudian juga diakui oleh Ny. SUPARNI (dulu sebagai Tergugat VIII, telah ada kesepakatan perdamaian dengan Pembeli tanah, yakni Sdr. DONI MELSTAIN seluas +/- 2 (dua) hektar, sehingga tanah Penggugat seluas 4 (empat) hektar tersebut diakui oleh Tergugat II dan Ny. SUPARNI / Sdr. DONI MELSTAIN ... dst...;

Bahwa dalil angka 8 tersebut, jika dihubungkan dengan yang terungkap terungkap bahwa tanah milik Penggugat Konvensi sisa 2 (dua) Hektare sehingga menjadi *tidak terang atau kabur* karena dikaitkan dengan ada kesepakatan perdamaian dengan Pembeli tanah, yakni Sdr. DONI MELSTAIN dengan NY. SUPARNI ;

Jika benar, tanah 2 (dua) hektar yang diakui NY. SUPARNI kemudian dibeli oleh Sdr. DONI MELSTAIN adalah tanah milik Penggugat Konvensi, mengapa NY. SUPARNI dan DONI MELSTAIN tidak diikutsertakan dalam perkara ini karena NY. SUPARNI dan DONI MELSTAIN dianggap telah menjual belikan tanah milik Penggugat Konvensi ? sehingga dapat dikualifikasi sebagai dalil yang tidak terang atau kabur dan pula dapat dikualifikasi sebagai kurang pihak, oleh karenanya, gugatan Penggugat Konvensi patut ditolak atau tidak dapat diterima ;

Apakah perbuatan "diakui" dengan mempunyai suatu surat bukti hak atas suatu benda sebagai suatu perbuatan melawann ? Letak tanah berbeda ;



Luas tanah berbeda ; tidak sama batas tanah dan luas tanah yang dikuasai;

Dibawah ini Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat VIII menerangkan "perolehan hak pada tanah" yang dikuasai dan dipelihara secara berkelanjutan , sebagai berikut :

"PEMBELI YANG BERIKTIKAD BAIK PATUT DILINDUNGI HUKUM"

**FRENGKI ERIADY (Tergugat II) :**

**1. Samijo**

Kewarganegaraan / No. KTP : Indonesia / 17.5001.010148.0018

Pekerjaan : Tani

Alamat : Jl. Purwobinangun, RT. 14

Makroman

selaku yang memiliki dan/atau menguasai sebidang tanah perbatasan dengan tanaman tumbuh diatasnya yang dipelihara secara terus menerus sejak tahun 1983 yang dipergunakan untuk berkebun/berladang.

Berukuran :

Panjang : 385 Meter

Lebar : 11, 5 dan 100 Meter

Dengan batas-batas disebelah :

Utara : Frengky Eriady

Timur : Alip

Selatan : Frengky Eriady

Barat : Jalan

Terletak di :

Jl. Purwobinangun, RT. 14, Kelurahan Makroman, Kecamatan

Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur;

Terdaftar di Kantor Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda dibawah

No. Reg. 593.21/1357/Kasi/VIII/04 TANGGAL: 09 AUG 2004;

sebagaimana ternyata dalam lembaran :

**1. SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN TANAH**

DIBUAT DI : SAMARINDA PADA TGL. : 6 Agustus 2004;

Yang Membuat Pernyataan, S a m i j o

**2. SURAT PERNYATAAN TIDAK SENGKETA**

Samarinda Ilir, 06 Agustus 2004

Yang Membuat Pernyataan, S a m i j o

**3. SURAT PERNYATAAN**

Samarinda Ilir, 06 Agustus 2004

Yang Membuat Pernyataan, S a m i j o

Halaman 33 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr





**4. BERITA ACARA PEMERIKSAAN TANAH PERWATASAN PETA**

**LOKASI**

*Kemudian,*

sebidang tanah dengan hak: Milik atas nama S a m i j o tersebut diatas, oleh Samijo menyatakan dimuka CAMAT SAMARINDA ILIR dengan ini disaksikan oleh : 1. Camat Samarinda Ilir dan 2. Lurah Makroman dengan ini melepaskan segala haknya atas tanah tersebut ...dst...dengan telah menerima pengganti kerugian sebesar Rp. 20.000.000,00- (dua puluh juta rupiah). Dari Sdr. Frengki Eriady, sebagaimana ternyata dalam lembaran;

**SURAT KETERANGAN UNTUK MELEPASKAN HAK ATAS TANAH**

Samarinda Ilir, 06 Agustus 2004

Mengetahui dan setuju : Pihak yang melepaskan

Hak, (Frengki Eriady) ( S a m i j o )

(Pihak untuk siapa hak itu dilepaskan)

No. 7/14/2004

TGL. 11 – 8 – 2004 RT. 14.

No. 310/04.2012/VIII/2004

TGL. 09 AUG 2004 Kelurahan Makroman

TERDAFTAR:

No. 590/2101/KASI/VIII/04

Tgl. 09 AUG 2004 Kecamatan Samarinda Ilir

Selanjutnya tanah perbatasan tersebut dipelihara secara terus-menerus oleh penerima pengalihan hak pada tanah tersebut.

**2. S a m i j o** : 56 th

Kewarganegaraan / No. KTP : 17.5001.010148.0018

Pekerjaan : Tani

Alamat : RT. 14 Makroman

Selaku yang memiliki dan/atau menguasai sebidang tanah perbatasan dengan tanaman tumbuh diatasnya yang dipelihara secara terus menerus sejak tahun 1983 yang dipergunakan untuk berkebun/berladang.

Terletak di : Jln. doser/15. Makroman. Kelurahan: Makroman.

Kecamatan: Samarinda Ilir. Daerah Tingkat II Kodya: Samarinda.

Berukuran :

Panjang : +- 140 / 112 M.

Lebar : +- 106 / 103 / 60 M

Batas-batasnya adalah :

*Halaman 34 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara berbatasan dengan : Dulah  
Timur berbatasan dengan : Suparni  
Selatan berbatasan dengan : Yusmin  
Barat berbatasan dengan : Jln. doser. Sebagaimana ternyata dalam lembaran :

## 1. SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN TANAH

DIBUAT : SAMARINDA

PADA . : - FEBRUARI-04;

Yang Membuat Pernyataan, S A M I J O

Terdaftar di :

Kantor Kelurahan : Makroman No.70/04.2012/III/04

TGL. 01 MARET 2004

Kantor Kecamatan : Samarinda Ilir No. 509 / 442 / KASI / III / 04

Tgl. 03 MAR 2004

## 2. SURAT PERNYATAAN TIDAK SENGKETA

Samarinda, Februari 2004

Yang Membuat Pernyataan, S A M I J O

## 3. SURAT - PERNYATAAN Samarinda, Februari 2004

Yang Membuat Pernyataan, S A M I J O

## 4. BERITA ACARA PENINJAUAN

LAPANGAN WILAYAH KELURAHAN

MAKROMAN

Sket Kasar Lokasi Tanah :

*Kemudian,*

sebidang tanah hak atas nama S a m i j o tersebut diatas, oleh Samijo menyatakan dimuka CAMAT SAMARINDA ILIR dengan ini disaksikan oleh : 1. Ketua RT. 15 Makroman; dan 2. Lurah Makroman; dengan ini melepaskan segala haknya atas tanah tersebut ...dst...dengan telah menerima pengganti kerugian sebesar Rp. 15.000.000,00- (lima belas juta rupiah) dari Sdr. Frengki Eriady, sebagaimana ternyata dalam lembaran :

## SURAT KETERANGAN UNTUK MELEPASKAN HAK ATAS TANAH

Samarinda, 25 Pebruari 2004

Mengetahui dan setuju :

hak, ( Frengki Eriady )

(Pihak untuk siapa hak itu dilepaskan)

Pihak yang melepaskan

( S a m i j o )

Tertatat:

No. 121 / 04.2012 / III / 2004

Halaman 35 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

TGL. 01 MARET 2004 Kelurahan Makroman

TERDAFTAR:

No. 590 / 540 / KASI / III / 04

Tgl. 03 MARET 2004 Kecamatan Samarinda Ilir

Selanjutnya tanah perbatasan tersebut dipelihara secara terus-menerus oleh penerima pengalihan hak pada tanah tersebut.

**3. S u y o n o**

Kewarganegaraan / No. KTP : Indonesia / 01.2002 / 585/ 3158/ 2002

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Dsn. Gunung Elai, Kel. Bontang Baru,  
Kec.Bontang Utara.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa ada memiliki dan/atau menguasai sebidang tanah perbatasan yang dipelihara terus-menerus sejak tahun 1990, dipergunakan untuk Lahan Pertanian; dst... terletak di : Jl. Purwobinangun, RT. 15;

Kelurahan : Makroman.

Kecamatan : Samarinda Ilir.

Kota : Samarinda

Propinsi : Kalimantan Timur.

Luas Tanah : 12.865 M2

Berukuran : Panjang Utara : 171 M, Selatan : 139 M

Lebar Timur : 87 M, Barat : 79 M

Batas-batasnya adalah :

Utara berbatasan dengan : Daselan

Timur berbatasan dengan : Sukiyo

Selatan berbatasan dengan : Yusmin

Barat berbatasan dengan : Wasidin

Sebagaimana ternyata dalam lembaran :

**1. SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN TANAH**

DIBUAT DI : SAMARINDA

PADA TGL. : 11 Mei 2004;

Yang Membuat Pernyataan, S u y o n o

Terdaftar di :

Kantor Kecamatan : Samarinda Ilir : No. Reg.593.21 / 1356 /  
Kasi / III / 04GL. 09 AUG 2004

**2. SURAT PERNYATAAN TIDAK SENGKETA**

Samarinda Ilir, 11 Mei 2004

Yang Membuat Pernyataan, S u y o n o

**3. SURAT PERNYATAAN**

Halaman 36 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr



Samarinda Ilir, 11 Mei 2004

Yang Membuat Pernyataan, S u y o n o

4. BERITA ACARA PEMERIKSAAN TANAH  
PERWATASAN PETA LOKASI

*Kemudian,*

sebidang tanah hak atas nama S u y o n o tersebut diatas, oleh Suyono menyatakan dimuka CAMAT SAMARINDA ILIR dengan ini disaksikan oleh : 1. Lurah Makroman; dan Ketua RT. 15 Kel. Makroman; dengan ini melepaskan segala haknya atas tanah tersebut ...dst...dengan telah menerima pengganti kerugian sebesar Rp. 15.000.000,00- (lima belas juta rupiah). Dari Sdr. Frengki Eriady, sebagaimana ternyata dalam lembaran :

SURAT KETERANGAN UNTUK MELEPASKAN HAK ATAS TANAH

Samarinda Ilir, 11 Mei 2004

Mengetahui dan setuju :

Pihak yang melepaskan

hak, (Frengki Eriady)

( S u y o n o )

(Pihak untuk siapa hak itu dilepaskan)

Tercatat :

No. 7 / 14 / 9 / 8 / 2004 RT. 15

TGL. 9 / 8 / 2004

No. 220 / 04.2012 / V / 2004

TGL. 14 MEI 2004 Kelurahan Makroman

TERDAFTAR :

No. 590 / 2100 / KASI / VIII / 04

Tgl. 09 AUG 2004 Kecamatan Samarinda Ilir

Selanjutnya tanah perbatasan tersebut dipelihara secara terus-menerus oleh penerima pengalihan hak pada tanah tersebut.

4. Y u s m i n

Kewarganegaraan / No. KTP : 17.5001.131261.0003

Pekerjaan : Tani

Alamat : RT. 14. Makroman

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa ada memiliki dan/atau menguasai sebidang tanah perbatasan yang dipelihara terus-menerus sejak tahun 1983, dan dipergunakan untuk Perkebunan.

Terletak di : RT. 15 Makroman

Kelurahan : Makroman.

Kecamatan : Samarinda Ilir. Daerah Tingkat II

Kodya : Samarinda

Berukuran : Panjang: +- 105 / 19 / 83 M

Halaman 37 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Lebar : +- 75 / 45 / 75 M

Batas-batasnya adalah :

Utara berbatasan dengan : Samijo

Timur berbatasan dengan : Sukiyo

Selatan berbatasan dengan : Pemda

Barat berbatasan dengan : H. Hamdi

Sebagaimana ternyata dalam lembaran :

1. **SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN TANAH**

DIBUAT :

SAMARINDA PADA TANGGAL FEBRUARI 04;

Yang Membuat Pernyataan, YUSMIN

Terdaftar di :

Kelurahan : Makroman No. 512 / 04.2012 / II / 04

Kecamatan : Samarinda Ilir : No. Reg.590 / 441 / KASI / III / 04 Tgl. 03

MAR 2004

2. **SURAT PERNYATAAN TIDAK SENGKETA**

Samarinda, Februari 2004

Yang Membuat Pernyataan, YUSMIN

3. **SURAT PERNYATAAN**

Samarinda, Februari 2004

Yang Membuat Pernyataan, YUSMIN

4. **BERITA ACARA PENINJAUAN LAPANGAN**

**WILAYAH KELURAHAN MAKROMAN**

Sket Kasar Lokasi Tanah:

*Kemudian,*

sebidang tanah hak atas nama Y u s m i n tersebut diatas, oleh Yusmin menyatakan dimuka CAMAT SAMARINDA ILIR dengan ini disaksikan oleh :

1. Ketua RT. 15 Makroman; dan 2. Lurah Makroman, dengan ini melepaskan segala haknya atas tanah tersebut ...dst...dengan telah menerima pengganti kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Sdr. Frengki Eriady, sebagaimana ternyata dalam lembaran :

**SURAT KETERANGAN UNTUK MELEPASKAN HAK ATAS TANAH**

Samarinda, 25 Februari 2004

Mengetahui dan setuju :

hak, ( Frengki Eriady )

(Pihak untuk siapa hak itu dilepaskan)

Tercatat :

No. 107 / 04.2012 / II / 2004

TGL. 26 – 02 – 2004

Kelurahan Makroman

Pihak yang melepaskan

( Y u s m i n )

Halaman 38 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TERDAFTAR :

No. 590 / 541 / KASI / III / 04

Tgl. 03 MAR 2004 Kecamatan Samarinda Ilir

Selanjutnya tanah perbatasan tersebut dipelihara secara terus-menerus oleh penerima pengalihan hak pada tanah tersebut.

### 1. AGUS MULYADI

Kewarganegaraan / No. KTP : WNI / 17.5006.170859.0003

Pekerjaan : P N S

Alamat : Komplek Citra Griya Blok D.10 RT.24. Kel.

Karang Asam.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa ada memiliki dan/atau menguasai sebidang tanah

perbatasan ...dst... terletak di : Jl. Ring Road, RT. 16

Kelurahan : Sambutan.

Kecamatan : Samarinda Ilir.

Kota : Samarinda.

Propinsi : Kalimantan Timur

Luas Tanah : +- 52.280 M2

Berukuran : Panjang: 247,20 M + 110 M (Utara), 49.50 M  
+150.50 M + 49.30 + 59.70 M + 39.90 M +  
28.45 M (Selatan)

Lebar : 120 M (Timur), 58 M (Barat) atau lihat sket  
Gambar.

Batas-batasnya adalah :

Utara berbatasan dengan : Jl. Ring Road

Timur berbatasan dengan : Jarno / Arifin

Selatan berbatasan dengan : Samijo / Ngasmin / Alip F.

Barat berbatasan dengan : Samijo.

Sebagaimana ternyata dalam lembaran :

### 1. SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN TANAH

DIBUAT DI: SAMARINDA

PADA TGL : 20 – 04 – 2004.

Yang Membuat Pernyataan, AGUS MULYADI

Terdaftar di :

Kantor Kelurahan : Sambutan No.Reg.04.2012/PEM/V/04

Tanggal : 02 JUN 2004

Kantor Kecamatan : Samarinda Ilir No. Reg.: 5593.21 / 988 / KASI / 04

### 2. SURAT PERNYATAAN TIDAK SENGKETA

Samarinda Ilir, 20 April 2004

Halaman 39 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang Membuat Pernyataan, AGUS MULYADI

3. **SURAT – PERNYATAAN**

Samarinda Ilir, 20 April 2004

Yang Membuat Pernyataan, AGUS MULYADI

4. **BERITA ACARA PEMERIKSAAN TANAH  
PERWATASAN PETA LOKASI**

Kemudian,

sebidang tanah hak atas nama AGUS MULYADI tersebut diatas, oleh AGUS MULYADI menyatakan dimuka CAMAT SAMARINDA ILIR dengan ini disaksikan oleh : 1. Ketua RT. 16, Kel Sambutan; dan 2. Lurah Sambutan; dengan ini melepaskan segala haknya atas tanah tersebut ...dst...dengan telah menerima pengganti kerugian sebesar Rp. 67.000.000,00- (enam puluh tujuh juta rupiah). Dari YUDI IYANTO ERIADY, sebagaimana ternyata dalam lembar :

(Pertama)

**SURAT KETERANGAN UNTUK MELEPASKAN HAK ATAS TANAH**

Tanah Hak yang dilepaskan seluas : **49.980 M2**

Panjang: 247.20 M + 110 M (Utara), 86,20 M + 108 M + 49,30 M + 59,70 M + 39,90 M + 28,45 M (Selatan)

Lebar : 120 M (Timur), 11,50 M (Barat) atau lihat sket Gambar.

Dengan batas-batas disebelah :

Utara : Jalan Ring Road

Timur : Jarno / Arifin

Selatan : Samijo / Ngasmin / Alip. F.

Barat : Samijo

Samarinda Ilir, 5 Agustus 2004

Mengetahui dan setuju :

hak, (YUDI IYANTO ERIADY)

(Pihak untuk siapa hak itu dilepaskan)

Pihak yang melepaskan

(AGUS MULYADI)

No. 74 / SBT / RT 16/ 5

TGL. 23 – 8 - 2004 RT. 16

No. 295 / 04.2012 / PEM / VIII / 04

TGL. 24 AUG 2004 Kelurahan: Sambutan

TERDAFTAR:

No. 590/2338/KASI/VIII/04

Tgl. 23 AUG 2004 Kecamatan: Samarinda Ilir.

Kemudian,

sebidang tanah hak atas nama AGUS MULYADI tersebut diatas, oleh AGUS MULYADI menyatakan dimuka CAMAT SAMARINDA ILIR dengan ini disaksikan

Halaman 40 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh : 1. Ketua RT. 16, Kel Sambutan; dan 2. Lurah Sambutan; dengan ini melepaskan segala haknya atas tanah tersebut ...dst...dengan telah menerima pengganti kerugian sebesar Rp. 3.000.000,00- (tiga tujuh juta rupiah). Dari FRENGKI ERIADY, sebagaimana ternyata dalam lembaran :

(Kedua)

## **SURAT KETERANGAN UNTUK MELEPASKAN HAK ATAS TANAH**

Tanah Hak yang dilepaskan seluas : **2300 M2**

Panjang : +- 86,20 M (Utara), 42,50 M (Timur)

Lebar : +- 49,50 M (Selatan), 46,50 M (Barat)

Dengan batas-batas disebelah :

Utara : Yudi Iyanto Eriady

Timur : Samijo

Selatan : Samijo / Ngasmin / Alip. F.

Barat : Jalan Ring Road

Samarinda Ilir, 2 Agustus 2004

Mengetahui dan setuju :

Pihak yang melepaskan

hak, (FRENGKI ERIADY)

(AGUS MULYADI)

(Pihak untuk siapa hak itu dilepaskan)

No. 75 / SBT / RT 16/ 5

TGL. 23 – 8 - 2004 RT. 16

No. 294 / 04.2012 / PEM / VIII / 04

TGL. 24 AUG 2004 Kelurahan: Sambutan

TERDAFTAR:

No. 590/2337/KASI/VIII/04

Tgl. 23 AUG 2004 Kecamatan: Samarinda Ilir.

Selanjutnya tanah perbatasan tersebut dipelihara secara terus-menerus oleh penerima pengalihan hak pada tanah tersebut.

5. AKHMADSYAH

Kewarganegaraan / No. KTP : WNI / 17.5001. 070152.0004.

Pekerjaan : Pegawai Swasta.

Alamat : Jl. Ring Road RT.16, Kel. Sambutan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa ada memiliki dan/atau menguasai sebidang tanah perbatasan yang berasal dari Garapan Sendiri dan dipelihara terus-menerus sejak tahun 1987 dan dipergunakan untuk Kebun. Terletak di : Jl. Ring Road, RT.16.

Kelurahan : Sambutan.

Kecamatan : Samarinda Ilir. Daerah Tingkat II

Kota : Samarinda.

Berukuran : Panjang: +- 200 M (Utara / Selatan)

Halaman 41 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebar : +- 100 M (Timur / Barat)

Batas-batasnya adalah :

Utara berbatasan dengan : Akhmadisyah

Timur berbatasan dengan : Nursigit

Selatan berbatasan dengan : M.Fadlie.A/Ismunandar/IRWANSYAH.

Barat berbatasan dengan : Jalan.

Sebagaimana ternyata dalam lembaran :

## 1. SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN TANAH

DIBUAT : SAMARINDA PADA TANGGAL : 19 – 03 – 2003.

Yang Membuat Pernyataan, AKHMADSYAH

Terdaftar di :

Kantor Kecamatan : Samarinda Ilir No. 590 / 513 / KASI / III / 03 Tgl.

26 MAR 2003

## 2. SURAT PERNYATAAN TIDAK SENGKETA

Samarinda, 19 Maret 2003

Yang Membuat Pernyataan, AKHMADSYAH

## 3. SURAT – PERNYATAAN

Samarinda,

Yang Membuat Pernyataan, AKHMADSYAH

## 4. BERITA ACARA PEMERIKSAAN TANAH PERWATASAN DILAPANGAN

DIMOHON OLEH : AKHMADSYAH

Sket Lokasi : sket 1. Sket 2.

*Kemudian,*

sebidang tanah hak atas nama AKHMADSYAH tersebut diatas, oleh AKHMADSYAH menyatakan dimuka CAMAT SAMARINDA ILIR dengan ini disaksikan oleh : 1. Ketua RT. 16, Kel Sambutan, dan 2. Lurah Sambutan; dengan ini melepaskan segala haknya atas tanah tersebut ...dst...dengan telah menerima pengganti kerugian sebesar Rp. 40.000.000,00- (empat puluh juta rupiah) dari Sdr. YUDI IYANTO ERIADY, sebagaimana ternyata dalam lembaran :

## **SURAT KETERANGAN UNTUK MELEPASKAN HAK ATAS TANAH**

SAMARINDA, 23 MARET 2004

Mengetahui dan setuju :

Pihak yang melepaskan

hak, ( YUDI IYANTO ERIADY )

( AKHMADSYAH )

(Pihak untuk siapa hak itu dilepaskan)

TGL. 31 MARET 2004

No. 271 / 04.2012 / PEM / III / 2004 Kelurahan Sambutan

No. 590 / 912 / KASI / III / 04

Tgl. 31 MARET 2004 Kecamatan Samarinda Ilir

Halaman 42 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya tanah perbatasan tersebut dipelihara secara terus-menerus oleh penerima pengalihan hak pada tanah tersebut.

## 6. AKHMADSYAH

Kewarganegaraan / No. KTP : WNI / 17.5001. 070152.0004.

Pekerjaan : Pegawai Swasta.

Alamat : Jl. Ring Road RT.16, Kel. Sambutan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa ada memiliki dan/atau menguasai sebidang tanah

perbatasan ...dst... terletak di : Jl. Ring Road, RT.16.

Kelurahan : Sambutan.

Kecamatan : Samarinda Ilir. Daerah Tingkat II

Kodya : Samarinda.

Berukuran :

Panjang : +- 200 M (Utara / Selatan)

Lebar : +- 100 M (Timur / Barat)

Batas-batasnya adalah :

Utara berbatasan dengan : Arbainsyah / Samudji

Timur berbatasan dengan : Nursigit

Selatan berbatasan dengan : Akhmansyah

Barat berbatasan dengan : Jalan.

Sebagaimana ternyata dalam lembaran :

### 1. SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN TANAH

DIBUAT : SAMARINDA PADA TANGGAL : 19 – 03 – 2003.

Yang Membuat Pernyataan, AKHMADSYAH

Terdaftar di :

TGL: 25 MAR 2003

No.115 / 04.2012 / PEM / III / 03 Kelurahan Sambutan

Kantor Kecamatan : Samarinda Ilir No. 590 / 512 / KASI / III / 03

Tgl. 26 MAR 2003

### 2. SURAT PERNYATAAN TIDAK SENGKETA

Samarinda, 19 Maret 2003

Yang Membuat Pernyataan, AKHMADSYAH

### 3. SURAT - PERNYATAAN

Samarinda, 19 Maret 2003

Yang Membuat Pernyataan, AKHMADSYAH

### 4. BERITA ACARA PEMERIKSAAN TANAH PERWATASAN DILAPANGAN

DIMOHON OLEH : AKHMADSYAH

Sket Lokasi : sket 1. Sket 2.

Kemudian,

Halaman 43 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah hak atas nama AKHMADSYAH tersebut diatas, oleh AKHMADSYAH menyatakan dimuka CAMAT SAMARINDA ILIR dengan ini disaksikan oleh : 1. Ketua RT. 16. Kel. Sambutan, dan 2. Lurah Sambutan; dengan ini melepaskan segala haknya atas tanah tersebut ...dst...dengan telah menerima pengganti kerugian sebesar Rp. 40.000.000,00- (empat puluh juta rupiah) dari Sdr. YUDI IYANTO ERIADY, sebagaimana ternyata dalam lembaran :

### SURAT KETERANGAN UNTUK MELEPASKAN HAK ATAS TANAH

SAMARINDA, 23 MARET 2004

Mengetahui dan setuju :

Pihak yang melepaskan

hak, ( YUDI IYANTO E. )

( AKHMADSYAH )

(Pihak untuk siapa hak itu dilepaskan)

TGL. 31 MARET 2004

No. 271 / 04.2012 / PEM / III / 2004 Kelurahan Sambutan

No. 590 / 913 / KASI / III / 04

Tgl. 31 MARET 2004 Kecamatan Samarinda Ilir

Selanjutnya tanah perbatasan tersebut dipelihara secara terus-menerus oleh penerima pengalihan hak pada tanah tersebut.

### 7. ARBAINSYAH

Kewarganegaraan / No. KTP : 17.5005. 240964.0002.

Pekerjaan : -

Alamat : Jl. Lambung Mangkurat RT.10 Kel. Pelita.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa ada memiliki dan/atau menguasai sebidang tanah perbatasan dan dipelihara secara terus menerus sejak tahun 1987, yang berasal dari Garapan sendiri dan dipergunakan untuk Kebun.

Terletak di : Jl. Ring Road, RT.16.

Kelurahan : Sambutan.

Kecamatan : Samarinda Ilir. Daerah Tingkat II

Kodya : Samarinda.

Berukuran : Panjang: +- 200 M (Timur / Barat)

Lebar : +- 100 M (Utara / Selatan)

Batas-batasnya adalah :

Utara berbatasan dengan : Normalina AR.

Timur berbatasan dengan : Samudji

Selatan berbatasan dengan : Akhmansyah

Barat berbatasan dengan : Jl. Ring Road

Sebagaimana ternyata dalam lembaran :

### SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN TANAH

DIBUAT : SAMARINDA PADA TANGGAL : 19 – 03 – 2003.

Halaman 44 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Membuat Pernyataan, ARBAINSYAH

Terdaftar di :

Kelurahan : Sambutan

TGL. MAY 2003

No.225 / 04.2012 / PEM / V / 03

Kantor Kecamatan : Samarinda Ilir

No. 590 / 952 / KASI / V/ 03

Tgl. 14 MAY 2003

- SURAT PERNYATAAN TIDAK SENGKETA

Samarinda, 19 Maret 2003

Yang Membuat Pernyataan,ARBAINSYAH

- SURAT – PERNYATAAN

Samarinda, 19 Maret 2003

Yang Membuat Pernyataan, ARBAINSYAH

- BERITA ACARA PEMERIKSAAN TANAH PERWATASAN DILAPANGAN  
DIMOHON OLEH : ARBAINSYAH

Sket Lokasi : sket 1. Sket 2.

*Kemudian,*

sebidang tanah hak atas nama ARBAINSYAH tersebut diatas, oleh  
ARBAINSYAH menyatakan dimuka CAMAT SAMARINDA ILIR dengan  
ini disaksikan oleh : 1. Ketua RT. 16. Kel. Sambutan, dan 2. Lurah  
Sambutan; dengan ini melepaskan segala haknya atas tanah tersebut  
...dst...dengan telah menerima pengganti kerugian sebesar Rp.  
40.000.000,00- (empat puluh juta rupiah) dari Sdr. FRENGKI ERIADY,  
sebagaimana ternyata dalam lembaran :

SURAT KETERANGAN UNTUK MELEPASKAN HAK ATAS TANAH

SAMARINDA, 23 MARET 2004

Mengetahui dan setuju : Pihak yang melepaskan  
hak, ( FRENGKI ERIADY ) ( ARBAINSYAH )  
(Pihak untuk siapa hak itu dilepaskan)

TGL. 01 MARET 2004

No. 272 / 04.2012 / PEM / III / 2004

Kelurahan Sambutan

No. 590 / 911 / KASI / III / 04

Tgl. 31 MARET 2004

Kecamatan Samarinda Ilir

Selanjutnya tanah perbatasan tersebut dipelihara secara terus-menerus oleh  
penerima pengalihan hak pada tanah tersebut.

TONNY TIORONTO (Tergugat VIII) D A R N I

Kewarganegaraan / No. KTP : Indonesia. 64720460106830003

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Alamat : Jl. Purwobinangun RT.014, Kel. Makroman,

Halaman 45 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Sambutan

Selaku orang yang memiliki dan/atau menguasai sebidang tanah perbatasan Warisan dari Alm. JAKOB PERDI TODINGALLO, yang dipelihara terus menerus sejak semula yang dimiliki dan/atau menguasai terus menerus oleh SUKIYO sejak tahun 1983 sebagaimana ternyata dalam SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN TANAH Tanggal 17 –sept- 2003 (Terdaftar No. 141 / 04.2012 / XI / 03 Tanggal 20-11-2003, dan No. 590 / 2740 / KASI / 03 Tgl. 20 NOV 2003; SURAT PERNYATAAN TIDAK SENGKETA Tanggal 17 –sept-2003; SURAT PERNYATAAN Tanggal 17 –sept- 2003 ; BERITA ACARA PENINJAUAN LAPANGAN WILAYAH KELURAHAN MAKROMAN; SURAT PERNYATAAN TIDAK SENGKETA Tanggal 09 Mei 2007, dan SURAT PERNYATAAN Tanggal 09 Mei 2007.

Kemudian tanah perbatasan tersebut oleh SUKIYO dilepaskan haknya kepada JAKOB PERDI TODINGALLO sebgaimana ternyata dalam SURAT ALAS HAK yang akan diuraikan dibawah ini, dan sehingga 2013 dan dipergunakan untuk Kebun.

Terletak di : RT.015.

Kelurahan : Makroman.

Kecamatan : Sambutan.

Kota : Samarinda

Luas Tanah : +- 17.100 M2

Berukuran : Panjang: +- 190 M

Lebar : +- 90 M

Batas-batasnya adalah :

Utara berbatasan dengan : SUPARNI.

Timur berbatasan dengan : SARWI

Selatan berbatasan dengan : PEMDA

Barat berbatasan dengan : YUSMIN

Sebagaimana ternyata dalam lembaran :

## 1. SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN TANAH

DIBUAT : SAMARINDA

PADA TGL. : 01 Nopember 2013.

Yang Membuat Pernyataan, D A R N I

Terdaftar di :

Kelurahan : Makroman No.Reg. 590/58/ SPPT/Mak/XI /2013 Tanggal  
06 NOV 2013

Kantor Kecamatan : Sambutan No. Reg : 593.21 / 192 / KS / XI / 2013 Tgl. 21  
NOV 2013

## 2. SURAT PERNYATAAN TIDAK SENGKETA

Halaman 46 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda, 01 Nopember 2013

Yang Membuat Pernyataan, D A R N I

### 3. SURAT - PERNYATAAN

Samarinda, 01 Nopember 2013

Yang Membuat Pernyataan, D A R N I

### 4. BERITA ACARA PEMERIKSAAN TANAH PERWATASAN PETA LOKASI

*Kemudian,*

sebidang tanah hak Warisan atas nama D A R N I tersebut diatas, oleh D A R N I menyatakan dimuka CAMAT SAMBUTAN dengan ini disaksikan oleh : 1. Lurah Makroman Ketua dan Ketua RT. 015 Kel. Makroman ; dengan ini melepaskan segala haknya atas tanah tersebut ....dst...dengan telah menerima pengganti kerugian sebesar Rp. 75.000.000,00- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari TONNY TIORONTO (Selaku Pembeli) sebagaimana ternyata dalam lembaran :

### SURAT KETERANGAN UNTUK MELEPASKAN HAK ATAS TANAH

Samarinda, 06 Nopember 2013

Mengetahui dan setuju :

hak, ( TONNY TIORONTO )

(Pihak untuk siapa hak itu dilepaskan)

Pihak yang melepaskan

( D A R N I )

No. 590 / 919 / PH / MAK / XI / 2013 Kelurahan:

Makroman TGL. 06 NOV 2013 ;

TERDAFTAR :

No. 590 / 2202 / KS / XI / 2013

TGL. 26 NOV 2013 Kecamatan: Sambutan

Selanjutnya tanah perbatasan tersebut dipelihara secara terus-menerus oleh penerima pengalihan hak pada tanah tersebut.

4. Bahwa dalil angka 4, angka 5, halaman (4-5), angka 6, angka 7 halaman (5) tidak perlu Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat VIII, tanggap ; sebab cukup jelas telah dikemukakan dalam eksepsi tersebut diatas ;
5. Bahwa dalil angka 8 halaman(6), cukup jelas bahwa Tergugat II, , Tergugat III tidak pernah mengakui tanah milik Penggugat Konvensi sebab Tergugat II, Tergugat III tidak tahu tanah milik Penggugat Konvensi ;
6. Bahwa dalil angka 9 halaman 6, sangatlah bertentangan dengan hukum, sebab anggapan Penggugat Konvensi bahwa seakan-akan hanya pemilik asal yang berhak atas suatu bidang tanah, sedangkan penerima hak sebab peralihan hak atas pada tanah bukanlah sebagai pemilik, adalah pandangan yang amat keliru, oleh karenanya dalil tersebut harus dikesampingkan untuk dipertimbangkan ;

Halaman 47 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa dalil Penggugat Konvensi angka 10 halaman (6) Tergugat II sangat keberatan sebab Tergugat II tidak pernah membeli Surat Tanah, tetapi yang dibeli Tergugat II adalah sebidang tanah hak atau bidang-bidang tanah hak yang telah teridentifikasi dan terverifikasi oleh Pemerintah setempat dimana tanah itu terletak, dan asal usulnyapun cukup jelas faktanya yakni, memperoleh dengan cara mengganti rugi hak pada tanah, berdasarkan SURAT KETERANGAN UNTUK MELEPASKAN HAK ATAS TANAH dari Yusmin dan Samijo, yang prosesnya diawali adanya Program Pemerintah yakni Program Transmigrasi. Dan bahwa Transmigrasi adalah Produk Pemerintah sehingga mempunyai kedudukan hukum yang jelas dan pasti;. Sedangkan Heru Lutrianto (Penggugat) mengakui mendapatkan lahan dari proses pengavlingan tanah oleh “Kelompok Tani Sepakat” yang mana Heru Lutrianto (Penggugat) terdaftar sebagai anggota “Kelompok Tani Sepakat” yang kedudukan hukumnya masih abu-abu. Bahwa oleh karenanya dalil Penggugat tersebut patut dikesampingkan untuk dipertimbangkan ;
8. Bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi angka 11 halaman 7, cukup jelas bahwa Penggugat Konvensi mengakui tanah miliknya dan tanah milik Tergugat II berbeda letak, dan Tergugat II tidak pernah tahu tanah milik Penggugat Konvensi, mana mungkin Tergugat II asalan mengakui tanah orang lain ? dan apakah perbuatan mengakui sebidang tanah adalah perbuatan melawan hukum? Bahwa tanah milik Tergugat II sejak terjadinya peralihan hak kepada Tergugat II dari yang berhak semula tidak pernah berpindah tempat sebab bencana alam atau pergeseran kerak bumi tetapi tetap dari dulu sampai sekarang masih ada sesuai letak dan luasnya. Oleh karenanya dalil tersebut patut dikesampingkan untuk dipertimbangkan ;
9. Bahwa dalil Penggugat Konvensi angka 12 halaman 7-8, yang menyatakan bahwa Tergugat II tidak beralasan secara hukum atau tidak memiliki dasar hukum sama sekali, jika melakukan pengakuan secara sepihak terhadap tanah milik Penggugat ..dst.. adalah sangat keliru, sebab Tergugat II tidak tahu tanah milik Penggugat Konvensi, sehingga bagaimana mungkin Tergugat II asal-asalan mengakui tanah milik Penggugat Konvensi ? Bahwa cukup terang dan jelas bahwa tanah milik Tergugat II yang diperoleh sebab pelepasan hak pada tanah : letak, luas, dan batasnya secara fisik sesuai dengan surat alas hak yang Tergugat II dan tidak pernah berubah letak, luas dan batasnya secara fisik sampai dengan sekarang, dan pula proses pelepasan hak tentu sesuai dengan hukum yang bersifat materiil maupun yang bersifat administrasi dibidang pertanahan. Oleh karenanya dalil Penggugat Konvensi tersebut patut dikesampingkan untuk dipertimbangkan;





10. Bahwa dalil Penggugat Konvensi angka 13 halman 8-9, angka 14, angka 15, angka 16, angka 17, angka 18 halaman (8-19), adalah dalil yang bertentangan dengan hukum materiil maupun hukum administrasi dibidang pertanahan Tergugat II sebab dalilnya bersifat pengandaian belaka, oleh sebab itu patut dikesampingkan untuk dipertimbangkan;
11. Bahwa dalil Penggugat Konvensi angka 20 halaman (13-14) yang menyatakan bahwa TERGUGAT VIII / TONNY TIORONTO, telah secara sepihak dan tanpa dasar hukum mengakui tanah miliknya yang dibeli atas nama Ny. DARNI T (ahli waris dari suaminya bernama JAKOB PERDI TODINGALIO) ...dst...merupakan tanah sisa ...dst...adalah dalil yang mengada-ada sebab asal usul tanah milik Tergugat VIII cukup terang dan jelas sebagaimana ternyata dalam surat alas hak yang dipunyai Tergugat VIII, dan bukan tanah milik Penggugat Konvensi. Dan juga bukan tanah milik bersama Penggugat Konvensi sehingga Penggugat Konvensi menggunakan istilah telah secara "sepihak", seakan-akan tanah milik Tergugat VIII diandaikan sebagai tanah milik bersama dengan Penggugat Konvensi. Bahwa dalil tersebut yang berpandangan demikian patut dikesampingkan untuk dipertimbangkan ;
12. Bahwa dalil Penggugat Konvensi angka 21 halaman (14-18), setelah dicermati, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat VIII, tidak menanggapi, sebab bersifat mengandaikan seakan-akan semua surat alas hak yang dipunyai Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat VIII dan semua proses peralihan hak pada tanah dari pemilik asal kepada Tergugat II dan Tergugat VIII seperti tidak mempunyai nilai hukum, oleh sebab itu layak dan patut dalil Penggugat Konvensi tersebut harus dikesampingkan untuk dipertimbangkan ;
13. Bahwa dalil-dalil uraian peraturan perundang-undangan pada angka 22, angka 23, angka 24, angka 25, angka 26, angka 27, angka 28, angka 29, angka 30 halam (19-22), sepanjang mengenai uraian unsur-unsur hukum sebagai suatu pertimbangan hukum, namun selebihnya dalil yang menyangkut hak dan kepentingan Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat VIII, patut untuk tidak dipertimbangkan sepanjang merugikan hak dan kepentingan Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat VIII, sebab apapun dalil-dalil Penggugat Konvensi yang kurang menghormati dan menghargai hak dan kepentingan Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat VIII, namun oleh hukum dan peraturan perundang- undangan yang berlaku, yang menempatkan PEMBELI YANG BERIKTIKAD BAIK PATUT DILINDUNG HUKUM adalah merupakan suatu KEWAJIBAN HUKUM UNTUK MELINDUNGINYA, maka



dalil yang bersifat tidak menghormati peraturan hukum, *patut ditolak atau tidak dapat diterima* ;

14. Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi tidak atau kurang didukung oleh bukti-bukti yang kuat, maka sangatlah patut dan beralasan hukum untuk menolak atau tidak dapat diterima Gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi ;

**DALAM REKONVENSI :**

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Konvensi juga dimasukkan dalam Rekonvensi ini, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;
2. Bahwa Tergugat II Konvensi; Tergugat III Konvensi, dan Tergugat VIII mohon disebut sebagai Penggugat I Rekonvensi / Tergugat II Konvensi, Penggugat II Rekonvensi / Tergugat III Konvensi, dan Penggugat III Rekonvensi / Tergugat VIII Konvensi disebut sebagai Para Penggugat Rekonvensi; dan Penggugat Konvensi sebagai Tergugat Rekonvensi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi ;
3. Bahwa Penggugat I Rekonvensi / Tergugat II ; Penggugat II Rekonvensi / Tergugat III Konvensi ; dan Penggugat III Rekonvensi / Tergugat VIII KKonvensi, ada memiliki sebidang maupun bidang-bidang tanah berdasarkan Surat Alas Hak, dengan peristiwa hukumnya yang secara masing-masing disebutkan kembali dibawah ini, sebagai berikut :

**FRENGKI ERIADY (Penggugat I Rekonvensi /Tergugat II Konvensi) :**

**1. S a m i j o**

Kewarganegaraan / No. KTP : Indonesia / 17.5001.010148.0018  
Pekerjaan : Tani  
Alamat :Jl. Purwobinangun, RT. 14  
Makroman

selaku yang memiliki dan/atau menguasai sebidang tanah perbatasan dengan tanaman tumbuh diatasnya yang dipelihara secara terus menerus sejak tahun 1983 yang dipergunakan untuk berkebun/berladang.

Berukuran :

Panjang :385 Meter  
Lebar :11, 5 dan 100 Meter

Dengan batas-batas disebelah :

Utara :Frengky Eriady  
Timur :Alip  
Selatan :Frengky Eriady  
Barat :Jalan

Terletak di : Jl. Purwobinangun, RT. 14, Kelurahan Makroman,  
Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Propinsi

Halaman 50 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur;

Terdaftar di Kantor Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda dibawah  
No. Reg. 593.21/1357/Kasi/VIII/04 TANGGAL: 09 AUG 2004;  
sebagaimana ternyata dalam lembaran :

1. SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN TANAH

DIBUAT DI : SAMARINDA

PADA TGL. : 6 Agustus 2004;

Yang Membuat Pernyataan, S a m i j o

2. SURAT PERNYATAAN TIDAK SENGKETA

Samarinda Ilir, 06 Agustus 2004

Yang Membuat Pernyataan, S a m i j o

3. SURAT PERNYATAAN

Samarinda Ilir, 06 Agustus 2004

Yang Membuat Pernyataan, S a m i j o

4. BERITA ACARA PEMERIKSAAN TANAH

PERWATASAN PETA LOKASI

*Kemudian,*

sebidang tanah dengan hak: Milik atas nama S a m i j o tersebut diatas,  
oleh Samijo menyatakan dimuka CAMAT SAMARINDA ILIR dengan ini  
disaksikan oleh : 1. Camat Samarinda Ilir dan 2. Lurah Makroman  
dengan ini melepaskan segala haknya atas tanah tersebut  
...dst...dengan telah menerima pengganti kerugian sebesar Rp.  
20.000.000,00- (dua puluh juta rupiah). Dari Sdr. Frengki Eriady,  
sebagaimana ternyata dalam lembaran :

**SURAT KETERANGAN UNTUK MELEPASKAN HAK ATAS TANAH**

**Samarinda Ilir, 06 Agustus 2004**

Mengetahui dan setuju : Pihak yang

melepaskan hak, ( Frengki Eriady )

( S a m i j o )

(Pihak untuk siapa hak itu dilepaskan)

No. 7/14/2004

TGL. 11 – 8 – 2004 RT. 14.

No. 310/04.2012/VIII/2004

TGL. 09 AUG 2004 Kelurahan Makroman

TERDAFTAR:

No. 590/2101/KASI/VIII/04

Tgl. 09 AUG 2004

Kecamatan Samarinda Ilir

Selanjutnya tanah perbatasan tersebut dipelihara secara terus-menerus oleh  
penerima pengalihan hak pada tanah tersebut.

*Halaman 51 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **S a m i j o** : 56 th

Kewarganegaraan / No. KTP : 17.5001.010148.0018

Pekerjaan : Tani

Alamat : RT. 14 Makroman

Selaku yang memiliki dan/atau menguasai sebidang tanah perbatasan dengan tanaman tumbuh di atasnya yang dipelihara secara terus menerus sejak tahun 1983 yang dipergunakan untuk berkebun/berladang.

Terletak di : Jln. doser/15. Makroman.

Kelurahan: Makroman.

Kecamatan: Samarinda Ilir.

Daerah Tingkat II Kodya: Samarinda.

Berukuran : Panjang: +- 140 / 112 M.

Lebar: +- 106 / 103 / 60 M

Batas-batasnya adalah :

Utara berbatasan dengan : Dulah

Timur berbatasan dengan : Suparni

Selatan berbatasan dengan : Yusmin

Barat berbatasan dengan : Jln. doser.

Sebagaimana ternyata dalam lembaran :

## 1. SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN TANAH

DIBUAT : SAMARINDA

PADA . : - FEBRUARI-04;

Yang Membuat Pernyataan, S A M I J O

Terdaftar di :

Kantor Kelurahan: Makroman No.70/04.2012/III/04

TGL. 01 MARET 2004

Kantor Kecamatan: Samarinda Ilir

No. 509 / 442 / KASI / III / 04Tgl. 03 MAR 2004

## 2. SURAT PERNYATAAN TIDAK SENGKETA

Samarinda, Februari 2004

Yang Membuat pernyataan , SAMIJO

## 3. SURAT - PERNYATAAN

Samarinda, Februari 2004

Yang Membuat Pernyataan, S A M I J O

## 4. BERITA ACARA PENINJAUAN LAPANGAN

WILAYAH KELURAHAN MAKROMAN

Sket Kasar Lokasi Tanah :

Kemudian,

Halaman 52 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah hak atas nama S a m i j o tersebut diatas, oleh Samijo menyatakan dimuka CAMAT SAMARINDA ILIR dengan ini disaksikan oleh :  
1. Ketua RT. 15 Makroman; dan 2. Lurah Makroman; dengan ini melepaskan segala haknya atas tanah tersebut ...dst...dengan telah menerima pengganti kerugian sebesar Rp. 15.000.000,00- (lima belas juta rupiah) dari Sdr. Frengki Eriady, sebagaimana ternyata dalam lembaran :

## SURAT KETERANGAN UNTUK MELEPASKAN HAK ATAS TANAH

Samarinda, 25 Pebruari 2004

Mengetahui dan setuju :

Pihak yang melepaskan

hak, (Frengki Eriady)

( S a m i j o )

(Pihak untuk siapa hak itu dilepaskan)

Tercatat:

No. 121 / 04.2012 / III / 2004

TGL. 01 MARET 2004 Kelurahan Makroman

TERDAFTAR:

No. 590 / 540 / KASI / III / 04

Tgl. 03 MARET 2004 Kecamatan Samarinda Ilir

Selanjutnya tanah perbatasan tersebut dipelihara secara terus-menerus oleh penerima pengalihan hak pada tanah tersebut.

### 3. S u y o n o

Kewarganegaraan / No. KTP : Indonesia / 01.2002 / 585/ 3158/ 2002

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Dsn. Gunung Elai, Kel. Bontang Baru, Kec.Bontang Utara.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa ada memiliki dan/atau menguasai sebidang tanah perbatasan yang dipelihara terus-menerus sejak tahun 1990, dipergunakan untuk Lahan Pertanian; dst... terletak di : Jl. Purwobinangun, RT. 15;

Kelurahan : Makroman.

Kecamatan : Samarinda Ilir.

Kota : Samarinda

Propinsi : Kalimantan Timur.

Luas Tanah : 12.865 M2

Berukuran : Panjang Utara : 171 M,

Selatan : 139 M

Lebar Timur : 87 M,

Barat : 79 M

Batas-batasnya adalah :

Utara berbatasan dengan : Daselan

Halaman 53 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur berbatasan dengan : Sukiyo

Selatan berbatasan dengan : Yusmin

Barat berbatasan dengan : Wasidin

Sebagaimana ternyata dalam lembaran :

## 1. SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN TANAH

DIBUAT DI : SAMARINDA

PADA TGL. : 11 Mei 2004;

Yang Membuat Pernyataan, S u y o n o

Terdaftar di :

Kantor Kecamatan : Samarinda Ilir : No. Reg.593.21 / 1356 / Kasi / III / 04

TGL. 09 AUG 2004

## 2. SURAT PERNYATAAN TIDAK SENGKETA

Samarinda Ilir, 11 Mei 2004

Yang Membuat Pernyataan, S u y o n o

## 3. SURAT – PERNYATAAN

Samarinda Ilir, 11 Mei 2004

Yang Membuat Pernyataan, S u y o n o

## 4. BERITA ACARA PEMERIKSAAN TANAH

### PERWATASAN PETA LOKASI

*Kemudian,*

sebidang tanah hak atas nama S u y o n o tersebut diatas, oleh Suyono menyatakan dimuka CAMAT SAMARINDA ILIR dengan ini disaksikan oleh :

1. Lurah Makroman; dan Ketua RT. 15 Kel. Makroman; dengan ini melepaskan segala haknya atas tanah tersebut ...dst...dengan telah menerima pengganti kerugian sebesar Rp. 15.000.000,00- (lima belas juta rupiah). Dari Sdr. Frengki Eriady, sebagaimana ternyata dalam lembaran :

### SURAT KETERANGAN UNTUK MELEPASKAN HAK ATAS TANAH

Samarinda Ilir, 11 Mei 2004

Mengetahui dan setuju :

Pihak yang melepaskan

hak, (Frengki Eriady)

( S u y o n o )

(Pihak untuk siapa hak itu dilepaskan)

Tercatat :

No. 7 / 14 / 9 / 8 / 2004 RT. 15

TGL. 9 / 8 / 2004

No. 220 / 04.2012 / V / 2004

TGL. 14 MEI 2004 Kelurahan Makroman

TERDAFTAR :

No. 590 / 2100 / KASI / VIII / 04

Halaman 54 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tgl. 09 AUG 2004 Kecamatan Samarinda Ilir

Selanjutnya tanah perbatasan tersebut dipelihara secara terus-menerus oleh penerima pengalihan hak pada tanah tersebut.

## 4. Y U S M I N (Pengugat II Rekonvensi / Tergugat III Konvensi

Kewarganegaraan / No. KTP : 17.5001.131261.

Pekerjaan : Tani

Alamat : RT. 14. Makroman

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa ada memiliki dan/atau menguasai sebidang tanah perbatasan yang dipelihara terus-menerus sejak tahun 1983, dan dipergunakan untuk Perkebunan. Terletak di : RT. 15 Makroman

Kelurahan : Makroman.

Kecamatan : Samarinda Ilir.

Daerah Tingkat II Kodya : Samarinda

Berukuran : Panjang: +- 105 / 19 / 83 M

Lebar : +- 75 / 45 / 75 M

Batas-batasnya adalah :

Utara berbatasan dengan : Samijo

Timur berbatasan dengan : Sukiyo

Selatan berbatasan dengan : Pemda

Barat berbatasan dengan : H. Hamdi

Sebagaimana ternyata dalam lembaran :

## 1. SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN TANAH

DIBUAT : SAMARINDA

PADA TANGGAL: FEBRUARI 04;

Yang Membuat Pernyataan, YUSMIN

Terdaftar di :

Kelurahan : Makroman No. 512 / 04.2012 / II / 04

Kecamatan : Samarinda Ilir : No. Reg.590 / 441 / KASI / III / 04 Tgl. 03

MAR 2004

## 2. SURAT PERNYATAAN TIDAK SENGKETA

Samarinda, Februari 2004

Yang Membuat Pernyataan, YUSMIN

## 3. SURAT – PERNYATAAN

Samarinda, Februari 2004

Yang Membuat Pernyataan, YUSMIN

## 4. BERITA ACARA PENINJAUAN

LAPANGAN WILAYAH KELURAHAN MAKROMAN

Sket Kasar Lokasi Tanah!

Halaman 55 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Kemudian,*

sebidang tanah hak atas nama Y u s m i n tersebut diatas, oleh Yusmin menyatakan dimuka CAMAT SAMARINDA ILIR dengan ini disaksikan oleh :  
1. Ketua RT. 15 Makroman; dan 2. Lurah Makroman, dengan ini melepaskan segala haknya atas tanah tersebut ...dst...dengan telah menerima pengganti kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Sdr. Frengki Eriady, sebagaimana ternyata dalam lembaran :

**SURAT KETERANGAN UNTUK MELEPASKAN HAK ATAS TANAH**

Samarinda, 25 Februari 2004

Mengetahui dan setuju : Pihak yang melepaskan  
hak, (Frengki Eriady) ( Y u s m i n )  
(Pihak untuk siapa hak itu dilepaskan)

Tercatat :

No. 107 / 04.2012 / II / 2004

TGL. 26 – 02 – 2004 Kelurahan Makroman

TERDAFTAR :

No. 590 / 541 / KASI / III / 04

Tgl. 03 MAR 2004 Kecamatan Samarinda Ilir

Selanjutnya tanah perbatasan tersebut dipelihara secara terus-menerus oleh penerima pengalihan hak pada tanah tersebut.

**5. AGUS MULYADI**

Kewarganegaraan / No. KTP : WNI / 17.5006.170859.

Pekerjaan : P N S

Alamat : Komplek Citra Griya Blok D.10 RT.24. Kel. Karang Asam.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa ada memiliki dan/atau menguasai sebidang tanah

perbatasan ...dst... terletak di : Jl. Ring Road, RT. 16

Kelurahan : Sambutan.

Kecamatan : Samarinda Ilir.

Kota : Samarinda.

Propinsi : Kalimantan Timur

Luas Tanah : +- 52.280 M2

Berukuran : Panjang: 247,20 M + 110 M (Utara), 49.50 M + 150.50 M +  
49.30 + 59.70 M + 39.90 M + 28.45 M (Selatan)

Lebar : 120 M (Timur), 58 M (Barat) atau lihat sket Gambar.

Batas-batasnya adalah :

Utara berbatasan dengan : Jl. Ring Road

Timur berbatasan dengan : Jarno / Arifin

*Halaman 56 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan berbatasan dengan : Samijo / Ngasmin / Alip F.

Barat berbatasan dengan : Samijo.

Sebagaimana ternyata dalam lembaran :

## 1. SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN TANAH

DIBUAT DI : SAMARINDA

PADA TGL. : 20 – 04 – 2004

Yang Membuat Pernyataan, AGUS MULYADI

Terdaftar di :

Kantor Kelurahan : Sambutan No.Reg.04.2012/PEM/V/04

Tanggal: 02 JUN 2004

Kantor Kecamatan : Samarinda Ilir No. Reg.: 5593.21 / 988 / KASI / 04

Tanggal: 04 JUN 2004

## 2. SURAT PERNYATAAN TIDAK SENGKETA

Samarinda Ilir, 20 April 2004

Yang Membuat Pernyataan, AGUS MULYADI

## 3. SURAT – PERNYATAAN

Samarinda Ilir, 20 April 2004

Yang Membuat Pernyataan, AGUS MULYADI

## 4. BERITA ACARA PEMERIKSAAN TANAH PERWATASAN PETA LOKASI

Kemudian,

sebidang tanah hak atas nama AGUS MULYADI tersebut diatas, oleh AGUS MULYADI menyatakan dimuka CAMAT SAMARINDA ILIR dengan ini disaksikan oleh : 1. Ketua RT. 16, Kel Sambutan; dan 2. Lurah Sambutan; dengan ini melepaskan segala haknya atas tanah tersebut ...dst...dengan telah menerima pengganti kerugian sebesar Rp. 67.000.000,00- (enam puluh tujuh juta rupiah). Dari YUDI IYANTO ERIADY, sebagaimana ternyata dalam lembaran :

(Pertama)

## SURAT KETERANGAN UNTUK MELEPASKAN HAK ATAS TANAH

Tanah Hak yang dilepaskan seluas : 49.980 M2

Panjang : 247.20 M + 110 M (Utara), 86,20 M + 108 M + 49,30 M + 59,70M + 39,90 M + 28,45 M (Selatan)

Lebar : 120 M (Timur), 11,50 M (Barat) atau lihat sket Gambar.

Dengan batas-batas disebelah :

Utara : Jalan Ring Road

Timur : Jarno / Arifin

Selatan : Samijo / Ngasmin / Alip. F.

Barat : Samijo

Samarinda Ilir, 5 Agustus 2004

Mengetahui dan setuju :

Pihak yang melepaskan

Halaman 57 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak, (YUDI IYANTO ERIADY)

(AGUS MULYADI)

(Pihak untuk siapa hak itu dilepaskan)

No. 74 / SBT / RT 16/ 5

TGL. 23 – 8 - 2004 RT. 16 No. 295 / 04.2012 / PEM / VIII / 04

TGL. 24 AUG 2004 Kelurahan: Sambutan

TERDAFTAR:

No. 590/2338/KASI/VIII/04

Tgl. 23 AUG 2004 Kecamatan: Samarinda Ilir.

Kemudian,

sebidang tanah hak atas nama AGUS MULYADI tersebut diatas, oleh AGUS MULYADI menyatakan dimuka CAMAT SAMARINDA ILIR dengan ini disaksikan oleh: 1. Ketua RT. 16, Kel Sambutan; dan 2. Lurah Sambutan; dengan ini melepaskan segala haknya atas tanah tersebut ...dst...dengan telah menerima pengganti kerugian sebesar Rp. 3.000.000,00- (tiga tujuh juta rupiah). Dari FRENGKI ERIADY, sebagaimana ternyata dalam lembaran :

(Kedua)

## **SURAT KETERANGAN UNTUK MELEPASKAN HAK ATAS TANAH**

Tanah Hak yang dilepaskan seluas : **2300 M2**

Panjang : +- 86,20 M (Utara), 42,50 M (Timur)

Lebar : +- 49,50 M (Selatan), 46,50 M (Barat)

Dengan batas-batas disebelah :

Utara : Yudi Iyanto Eriady

Timur : Samijo

Selatan : Samijo / Ngasmin / Alip. F.

Barat : Jalan Ring Road

Samarinda Ilir, 2 Agustus 2004

Mengetahui dan setuju : Pihak yang melepaskan

hak, (FRENGKI ERIADY)

(AGUS MULYADI)

(Pihak untuk siapa hak itu dilepaskan)

No. 75 / SBT / RT 16/ 5

TGL. 23 – 8 - 2004 RT. 16

No. 294 / 04.2012 / PEM / VIII / 04

TGL. 24 AUG 2004 Kelurahan: Sambutan

TERDAFTAR:

No. 590/2337/KASI/VIII/04

Tgl. 23 AUG 2004 Kecamatan: Samarinda Ilir.

Selanjutnya tanah perbatasan tersebut dipelihara secara terus-menerus oleh penerima pengalihan hak pada tanah tersebut.

Halaman 58 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





6. AKHMADSYAH

Kewarganegaraan / No. KTP : WNI / 17.5001. 070152.0004.

Pekerjaan : Pegawai Swasta.

Alamat : Jl. Ring Road RT.16, Kel. Sambutan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa ada memiliki dan/atau menguasai sebidang tanah perbatasan yang berasal dari Garapan Sendiri dan dipelihara terus-menerus sejak tahun 1987 dan dipergunakan untuk Kebun. Terletak di : Jl. Ring Road, RT.16.

Kelurahan : Sambutan.

Kecamatan : Samarinda Ilir.

Daerah Tingkat II Kodya: Samarinda.

Berukuran :

Panjang: +- 200 M (Utara / Selatan)

Lebar : +- 100 M (Timur / Barat)

Batas-batasnya adalah :

Utara berbatasan dengan : Akhmadsyah

Timur berbatasan dengan : Nursigit

Selatan berbatasan dengan : M.Fadlie.A/Ismunandar/IRWANSYAH.

Barat berbatasan dengan : Jalan.

Sebagaimana ternyata dalam lembaran :

1. SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN TANAH

DIBUAT : SAMARINDA

PADA TANGGAL : 19 – 03 – 2003.

Yang Membuat Pernyataan, AKHMADSYAH

Terdaftar di :

Kantor Kecamatan : Samarinda Ilir No. 590 / 513 / KASI / III / 03 Tgl.  
26 MAR 2003

2. SURAT PERNYATAAN TIDAK SENGKETA

Samarinda, 19 Maret 2003

Yang Membuat Pernyataan, AKHMADSYAH

3. SURAT – PERNYATAAN

Samarinda,

Yang Membuat Pernyataan, AKHMADSYAH

4. BERITA ACARA PEMERIKSAAN TANAH PERWATASAN DILAPANGAN

DIMOHON OLEH : AKHMADSYAH

Sket Lokasi : sket 1. Sket 2.

Kemudian,

sebidang tanah hak atas nama AKHMADSYAH tersebut diatas, oleh AKHMADSYAH menyatakan dimuka CAMAT SAMARINDA ILIR dengan

Halaman 59 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini disaksikan oleh : 1. Ketua RT. 16. Kel. Sambutan, dan 2. Lurah Sambutan; dengan ini melepaskan segala haknya atas tanah tersebut ...dst...dengan telah menerima pengganti kerugian sebesar Rp. 40.000.000,00- (empat puluh juta rupiah) dari Sdr. YUDI IYANTO ERIADY, sebagaimana ternyata dalam lembaran :

## SURAT KETERANGAN UNTUK MELEPASKAN HAK ATAS TANAH

SAMARINDA, 23 MARET 2004

Mengetahui dan setuju : Pihak yang melepaskan  
hak, ( YUDI IYANTO ERIADY ) ( AKHMADSYAH )  
(Pihak untuk siapa hak itu dilepaskan)

TGL. 31 MARET 2004

No. 271 / 04.2012 / PEM / III / 2004 Kelurahan Sambutan

No. 590 / 912 / KASI / III / 04

Tgl. 31 MARET 2004 Kecamatan Samarinda Ilir

Selanjutnya tanah perbatasan tersebut dipelihara secara terus-menerus oleh penerima pengalihan hak pada tanah tersebut.

### 7. AKHMADSYAH

Kewarganegaraan / No. KTP : WNI / 17.5001. 070152.0004.

Pekerjaan : Pegawai Swasta.

Alamat : Jl. Ring Road RT.16, Kel. Sambutan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa ada memiliki dan/atau menguasai sebidang tanah perbatasan ...dst... terletak di : Jl. Ring Road, RT.16.

Kelurahan : Sambutan.

Kecamatan : Samarinda Ilir.

Daerah Tingkat II Kodya: Samarinda.

Berukuran :

Panjang : +- 200 M (Utara / Selatan)

Lebar : +- 100 M (Timur / Barat)

Batas-batasnya adalah :

Utara berbatasan dengan : Arbainsyah / Samudji

Timur berbatasan dengan : Nursigit

Selatan berbatasan dengan : Akhmansyah

Barat berbatasan dengan : Jalan.

Sebagaimana ternyata dalam lembaran :

### 1. SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN TANAH

DIBUAT : SAMARINDA

PADA TANGGAL : 19 – 03 – 2003.

Yang Membuat Pernyataan, AKHMADSYAH

Halaman 60 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdaftar di :

TGL: 25 MAR 2003

No.115 / 04.2012 / PEM / III / 03 Kelurahan Sambutan

Kantor Kecamatan : Samarinda Ilir No. 590 / 512 / KASI / III / 03 Tgl.

26 MAR 2003

## 2. SURAT PERNYATAAN TIDAK SENGKETA

Samarinda, 19 Maret 2003

Yang Membuat Pernyataan, AKHMADSYAH

Terdaftar di :

TGL: 25 MAR 2003 No.115 / 04.2012 / PEM / III / 03 Kelurahan Sambutan

Kantor Kecamatan : Samarinda Ilir No. 590 / 512 / KASI / III / 03

Tgl. 26 MAR 2003

## 3. BERITA ACARA PEMERIKSAAN TANAH PERWATASAN DILAPANGAN

DIMOHON OLEH : AKHMADSYAH

Sket Lokasi : sket 1. Sket 2.

*Kemudian,*

sebidang tanah hak atas nama AKHMADSYAH tersebut diatas, oleh AKHMADSYAH menyatakan dimuka CAMAT SAMARINDA ILIR dengan ini disaksikan oleh : 1. Ketua RT. 16. Kel. Sambutan, dan 2. Lurah Sambutan; dengan ini melepaskan segala haknya atas tanah tersebut ...dst...dengan telah menerima pengganti kerugian sebesar Rp. 40.000.000,00- (empat puluh juta rupiah) dari Sdr. YUDI IYANTO ERIADY, sebagaimana ternyata dalam lembaran :

SURAT KETERANGAN UNTUK MELEPASKAN HAK ATAS TANAH

**SAMARINDA, 23 MARET 2004**

Mengetahui dan setuju :

hak, ( YUDI IYANTO E. )

(Pihak untuk siapa hak itu dilepaskan)

TGL. 31 MARET 2004

No. 271 / 04.2012 / PEM / III / 2004 Kelurahan Sambutan

No. 590 / 913 / KASI / III / 04

Tgl. 31 MARET 2004 Kecamatan Samarinda Ilir

Selanjutnya tanah perbatasan tersebut dipelihara secara terus-menerus oleh penerima pengalihan hak pada tanah tersebut.

## 8. ARBAINSYAH

Kewarganegaraan / No. KTP : 17.5005. 240964.0002.

Halaman 61 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : -

Alamat : Jl. Lambung Mangkurat RT.10 Kel. Pelita.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa ada memiliki dan/atau menguasai sebidang tanah perbatasan dan dipelihara secara terus menerus sejak tahun 1987, yang berasal dari Garapan sendiri dan dipergunakan untuk Kebun.

Terletak di : Jl. Ring Road, RT.16.

Kelurahan : Sambutan.

Kecamatan : Samarinda Ilir.

Daerah Tingkat II Kodya : Samarinda.

Berukuran :

Panjang : +- 200 M (Timur / Barat)

Lebar : +- 100 M (Utara / Selatan)

Batas-batasnya adalah :

berbatasan dengan : Normalina AR.

Timur berbatasan dengan : Samudji

Selatan berbatasan dengan : Akhmansyah

Barat berbatasan dengan : Jl. Ring road

Sebagaimana ternyata dalam lembaran :

- SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN TANAH

DIBUAT : SAMARINDA PADA TANGGAL : 19 – 03 – 2003.

Yang Membuat Pernyataan, ARBAINSYAH

Terdaftar di :

Kelurahan: Sambutan TGL. MAY 2003 No.225 / 04.2012 / PEM / V / 03

Kantor Kecamatan : Samarinda Ilir No. 590 / 952 / KASI / VI / 03 Tgl. 14

MAY 2003

- SURAT PERNYATAAN TIDAK SENGKETA

Samarinda, 19 Maret 2003

Yang Membuat Pernyataan, ARBAINSYAH

- SURAT – PERNYATAAN

Samarinda, 19 Maret 2003

Yang Membuat Pernyataan, ARBAINSYAH

- BERITA ACARA PEMERIKSAAN TANAH PERWATASAN

DILAPANGAN DIMOHON OLEH : ARBAINSYAH

Sket Lokasi : sket 1. Sket 2.

*Kemudian,*

sebidang tanah hak atas nama ARBAINSYAH tersebut diatas, oleh ARBAINSYAH menyatakan dimuka CAMAT SAMARINDA ILIR dengan ini disaksikan oleh : 1. Ketua RT. 16. Kel. Sambutan, dan 2. Lurah Sambutan; dengan ini melepaskan segala haknya atas tanah tersebut

Halaman 62 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

...dst...dengan telah menerima pengganti kerugian sebesar Rp. 40.000.000,00- (empat puluh juta rupiah) dari Sdr. FRENGKI ERIADY, sebagaimana ternyata dalam lembaran :

## SURAT KETERANGAN UNTUK MELEPASKAN HAK ATAS TANAH

SAMARINDA, 23 MARET 2004

Mengetahui dan setuju :

Pihak yang

melepaskan hak, ( FRENGKI ERIADY )

( ARBAINSYAH )

(Pihak untuk siapa hak itu dilepaskan)

TGL. 01 MARET 2004

No. 272 / 04.2012 / PEM / III / 2004 Kelurahan Sambutan

No. 590 / 911 / KASI / III / 04

Tgl. 31 MARET 2004 Kecamatan Samarinda Ilir

Selanjutnya tanah perbatasan tersebut dipelihara secara terus-menerus oleh penerima pengalihan hak pada tanah tersebut.

TONNY TIORONTO (Penggugat III Rekonvensi / Tergugat VIII Konvensi) D A R N I

Kewarganegaraan / No. KTP : Indonesia. 64720460106830003

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Alamat : Jl. Purwobinangun RT.014, Kel. Makroman,  
Kec. Sambutan

Selaku orang yang memiliki dan/atau menguasai sebidang tanah perbatasan Warisan dari Alm. JAKOB PERDI TODINGALLO, yang dipelihara terus menerus sejak semula yang dimiliki dan/atau menguasai terus menerus oleh SUKIYO sejak tahun 1983 sebagaimana ternyata dalam SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN TANAH Tanggal 17 –sept- 2003 (Terdaftar No. 141 / 04.2012 / XI / 03 Tanggal 20-11-2003, dan No. 590 / 2740 / KASI / 03 Tgl. 20 NOV 2003; SURAT PERNYATAAN TIDAK SENGKETA Tanggal 17 –sept-2003; SURAT PERNYATAAN Tanggal 17 –sept- 2003 ; BERITA ACARA PENINJAUAN LAPANGAN WILAYAH KELURAHAN MAKROMAN; SURAT PERNYATAAN TIDAK SENGKETA Tanggal 09 Mei 2007, dan SURAT PERNYATAAN Tanggal 09 Mei 2007.

Kemudian tanah perbatasan tersebut oleh SUKIYO dilepaskan haknya kepada JAKOB PERDI TODINGALLO sebagaimana ternyata dalam SURAT ALAS HAK yang akan diuraikan dibawah ini, dan sehingga 2013 dan dipergunakan untuk Kebun.

Terletak di : RT.015.

Kelurahan : Makroman.

Kecamatan : Sambutan.

Halaman 63 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota : Samarinda.  
Luas Tanah : +- 17.100 M2  
Berukuran :  
Panjang : +- 190 M  
Lebar : +- 90 M  
Batas-batasnya adalah :  
Utara berbatasan dengan : SUPARNI.  
Timur berbatasan dengan : SARWI  
Selatan berbatasan dengan : PEMDA  
Barat berbatasan dengan : YUSMIN

Sebagaimana ternyata dalam lembaran :

1. SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN TANAH

DIBUAT : SAMARINDA

PADA TGL. : 01 Nopember 2013.

Yang Membuat Pernyataan, D A R N I

Terdaftar di :

Kelurahan : Makroman No.Reg. 590/58/ SPPT/Mak/XI /2013 Tanggal  
06 NOV 2013

Kantor Kecamatan : Sambutan No. Reg : 593.21 / 192 / KS / XI / 2013  
Tgl. 21 NOV 2013

2. SURAT PERNYATAAN TIDAK SENGKETA

Samarinda, 01 Nopember 2013

Yang Membuat Pernyataan, D A R N I

3. SURAT - PERNYATAAN

Samarinda, 01 Nopember 2013

Yang Membuat Pernyataan, D A R N I

4. BERITA ACARA PEMERIKSAAN TANAH PERWATASAN PETA LOKASI

*Kemudian,*

sebidang tanah hak Warisan atas nama D A R N I tersebut diatas, oleh D A R N I menyatakan dimuka CAMAT SAMBUTAN dengan ini disaksikan oleh : 1. Lurah Makroman Ketua dan Ketua RT. 015 Kel. Makroman ; dengan ini melepaskan segala haknya atas tanah tersebut ...dst...dengan telah menerima pengganti kerugian sebesar Rp. 75.000.000,00- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari TONNY TIORONTO (Selaku Pembeli) sebagaimana ternyata dalam lembaran :

SURAT KETERANGAN UNTUK MELEPASKAN HAK ATAS TANAH

Samarinda, 06 Nopember 2013

Mengetahui dan setuju :  
( TONNY TIORONTO )

Pihak yang melepaskan hak,  
( D A R N I )

Halaman 64 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr



(Pihak untuk siapa hak itu dilepaskan)

No. 590 / 919 / PH / MAK / XI / 2013

Kelurahan: Makroman TGL. 06 NOV 2013 ;

TERDAFTAR :

No. 590 / 2202 / KS / XI / 2013

TGL. 26 NOV 2013 Kecamatan: Sambutan

Selanjutnya tanah perbatasan tersebut dipelihara secara terus-menerus oleh penerima pengalihan hak pada tanah tersebut.

4. Bahwa sejak pembelian Penggugat I Rekonvensi / Terugat II Konvensi, dan Penggugat III Rekonvensi / Terugat VIII Konvensi mengurus dan memelihara selanjutnya tanah tersebut dan menempatkan orang untuk menjaga dan merawat. Pada waktu itu tidak pernah ada gangguan dari pihak siapapun juga. Dan baru dalam tahun sekira 2016 sampai tahun 2017 terjadi klaim oleh Terugat I Konvensi dan mengajukan gugatan terhadap Penggugat I Rekonvensi / Terugat II Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi / Terugat III Konvensi sebagaimana ternyata dalam :

1. Bahwa, **SARIPUDIN, SE, M.Si,** (dalam perkara ini **Terugat I** ) dengan surat gugatan tanggal 7 November 2017, menggugat : 1. **FRENGKI ERIADI** sebagai **TERGUGAT I** (dalam perkara ini **Terugat II**) ; 2. **YUSMIN** sebagai **TERGUGAT II** (dalam perkara ini **Terugat III**); 3. **SAMIJO** sebagai **TERGUGAT III** (dalam perkara ini Ahli Waris dari Alm. SAMIJO sebagai **Terugat IV**) ; 4. **KETUA RT 15 Kelurahan Makroman** sebagai **TERGUGAT IV** (dalam perkara ini sebagai **Turut Terugat III**) ; 5. **LURAH MAKROMAN,** sebagai **TERGUGAT V** (dalam perkara ini sebagai **Turut Terugat V**); 6. **CAMAT SAMARINDA ILIR** sebagai **TERGUGAT VI** (dalam perkara ini sebagai **Turut Terugat VII**) ; 7. **PEMERINTAH KOTA SAMARINDA** sebagai **TERGUGAT VII**, dalam **Perkara NO. : 176 / Pdt. G / 2017 / PN Smr, PUTUS TANGGAL : 12 DESEMBER 2018**, yang amar putusannya sebagaimana ternyata dalam Fisik **PUTUSAN** perkara tersebut (Bukti Copyan Putusan Terlampir) ; Bahwa atas **PUTUSAN Perkara NO. : 176 / Pdt. G / 2017 / PN Smr, PUTUS TANGGAL : 12 DESEMBER 2018**, yang amar putusannya sebagaimana ternyata dalam Fisik **PUTUSAN** perkara tersebut, **FRENGKI ERIADY, dkk,** mengajukan **BANDING** perkara Nomor **61 / PDT / 2019 / PT. SMR** dengan **PUTUSAN Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur: PUTUS TANGGAL : 1 JULI 2019**, dengan amar **PUTUSAN** yang pada pokoknya Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 176 / Pdt. G / 2017 / PN Smr tanggal 12 Desember 2018 yang dimohonkan banding tersebut, sebagaimana

Halaman 65 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dalam fisik putusan (Bukti Copyan Putusan terlampir);

Bahwa atas **perkara Nomor 61 / PDT / 2019 / PT. SMR** dengan

**PUTUSAN Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur: PUTUS TANGGAL :**

**1 JULI 2019**, dengan amar PUTUSAN yang pada pokoknya

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 176 / Pdt. G

/ 2017 / PN Smr tanggal 12 Desember 2018 yang dimohonkan banding

tersebut, **SARIPUDIN, SE, M.Si**, mengajukan KASASI sebagai

PEMOHON KASASI **perkara Nomor 394 / K / Pdt / 2020** dengan amar

putusannya pada pokoknya *Menolak permohonan kasasi dari Pemohon*

*Kasasi SARIPUDIN, S.E, M.Si., tersebut;*

CATATAN :

Dicatat disini, bahwa terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 394 K / Pdt / 2020, tanggal 09 April 2020, Putusan tersebut

telah diberitahukan kepada :

- Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 08 September 2020 ;
- Kuasa Para Termohon Kasasi I pada tanggal 08 September 2020 ;
- Kuasa Para Termohon Kasasi II pada tanggal 08 September 2020;
- Kuasa Termohon Kasasi III pada tanggal pada tanggal 08 September 2020 ;
- Termohon Kasasi IV pada tanggal 08 September 2020 ;

Bahwa Putusan Kasasi tersebut telah mempunyai hukum tetap

(Ingkrah) : Samarinda, 06 Oktober 2020, sebagaimana ternyata

dalam fisik Putusan tersebut (Bukti Putusan Copyan Terlampir)

2. Bahwa, **SARIPUDIN, SE, M.Si**, (dalam perkara ini **Tergugat I** ) dengan surat gugatan tanggal 7 November 2017, menggugat : 1. **SUPARNI** sebagai **TERGUGAT I** (dalam perkara ini **disebutkan oleh Penggugat pada dalil gugatannya angka 3**) ;

3. **KETUA RT 15 Kelurahan Makroman** sebagai **TERGUGAT II** (dalam perkara ini sebagai **Turut Tergugat III**) ; 3.. **LURAH MAKROMAN**, sebagai **TERGUGAT III** (dalam perkara ini sebagai **Turut Tergugat V**);

4. **CAMAT SAMARINDA ILIR** sebagai **TERGUGAT IV** (dalam perkara ini sebagai **Turut Tergugat VII**) ; dalam **Perkara NO. : 175 / Pdt. G / 2017 / PN Smr**, **PUTUS TANGGAL : 12 DESEMBER 2018**, yang amar putusannya sebagaimana ternyata dalam Fisik **PUTUSAN** perkara tersebut (Bukti Copyan Putusan Terlampir) ;

Bahwa atas **PUTUSAN Perkara NO. : 175 / Pdt. G / 2017 / PN Smr**,

**PUTUS TANGGAL : 12 DESEMBER 2018**, yang amar putusannya

sebagaimana ternyata dalam Fisik **PUTUSAN** perkara tersebut,

**SUPARNI, dkk**, mengajukan **BANDING** **perkara Nomor 62 / PDT /**

*Halaman 66 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019 / PT. SMR dengan **PUTUSAN Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur: PUTUS TANGGAL : 1 JULI 2019**, dengan amar PUTUSAN yang pada pokoknya Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 175 / Pdt. G / 2017 / PN Smr tanggal 12 Desember 2018 yang dimohonkan banding tersebut, sebagaimana ternyata dalam fisik putusan (Bukti Copyan Putusan terlampir);

Bahwa atas **perkara Nomor 62 / PDT / 2019 / PT. SMR** dengan **PUTUSAN Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur: PUTUS TANGGAL : 1 JULI 2019**, dengan amar PUTUSAN yang pada pokoknya Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 175 / Pdt. G / 2017 / PN Smr tanggal 12 Desember 2018 yang dimohonkan banding tersebut, **SARIPUDIN, SE, M.Si**, mengajukan KASASI sebagai PEMOHON KASASI **perkara Nomor 395 / K / Pdt / 2020** dengan amar putusannya pada pokoknya *Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SARIPUDIN, S.E, M.Si., tersebut;*

CATATAN :

- Dicatat disini, bahwa terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 395 K / Pdt / 2020, tanggal 09 April 2020, Putusan tersebut telah diberitahukan kepada :
- Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 08 September 2020 ;
- Kuasa Termohon Kasasi I pada tanggal 08 September 2020 ;
- Kuasa Termohon Kasasi II pada tanggal 08 September 2020;
- Kuasa Termohon Kasasi III pada tanggal 08 September 2020 ;
- Kuasa Termohon Kasasi IV pada tanggal 08 September 2020 ;

Bahwa **Putusan Kasasi tersebut telah mempunyai hukum tetap (Ingkrah) : Samarinda. 06 Oktober 2020.** sebagaimana ternyata dalam fisik Putusan tersebut (Bukti Putusan Copyan Terlampir) ;

3. Bahwa selain Putusan tersebut diatas, ada juga Putusan yang menerangkan, sebagai berikut :

berdasarkan PUTUSAN Nomor 455 K / Pid / 2019, tanggal 29 Juli 2019, SARIPUDIN, S.E., M.Si. alias LA BARIO bin LA AMALA dihukum pidana penjara sebab terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memakai atau menggunakan surat palsu jika pemakaian atau penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian";

Bahwa ada 14 (empat belas surat tanah) yang telah digunakan untuk melakukan Perjanjian Sewa Tanah dengan luasan tanah / lahan, seluas +- 28 Hektare, @ surat tanah seluas +- 20.000 M2 atau 2 (dua) Hektare sebagaimana ternyata dalam "SURAT PERJANJIAN SEWA TANAH"

Halaman 67 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : LHI -044-SMD/LAND-2056/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 antara : SARIPUDIN dan THAMRONG ANGSAKUL, Jabatan Managing Direktur PT. Lanna Harita Indonesia ;

Bahwa ke-14 (empat belas surat tanah) tersebut telah digunakan pula sebagai Bukti Surat dalam perkara Perdata **Perkara NO. : 176 / Pdt. G / 2017 / PN Smr**, PUTUS TANGGAL : **12 DESEMBER 2018**, yang amar putusannya sebagaimana ternyata dalam Fisik PUTUSAN perkara tersebut **Perkara NO. : 176 / Pdt. G / 2017 / PN Smr**, PUTUS TANGGAL : **12 DESEMBER 2018**, yang amar putusannya sebagaimana ternyata dalam Fisik PUTUSAN perkara tersebut ; *juncto* **perkara Nomor 61 / PDT / 2019 / PT. SMR** dengan **PUTUSAN Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur: PUTUS TANGGAL : 1 JULI 2019**, dengan amar PUTUSAN yang pada pokoknya Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 176 / Pdt. G / 2017 / PN Smr tanggal 12 Desember 2018 yang dimohonkan banding tersebut, sebagaimana ternyata dalam fisik putusan, *juncto* **perkara Nomor 394 / K / Pdt / 2020** dengan amar putusannya pada pokoknya *Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SARIPUDIN, S.E, M.Si., tersebut ;*

**dan** 1 (satu surat tanah) dengan luasan tanah +- 20.000 M2 atau 2 (dua) Hektare yang digunakan sebagai Bukti Surat dalam **Perkara NO. : 175 / Pdt. G / 2017 / PN Smr**, PUTUS TANGGAL : **12 DESEMBER 2018**, yang amar putusannya sebagaimana ternyata dalam Fisik PUTUSAN perkara tersebut ; *juncto* **perkara Nomor 62 / PDT / 2019 / PT. SMR** dengan **PUTUSAN Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur: PUTUS TANGGAL : 1 JULI 2019**, dengan amar PUTUSAN yang pada pokoknya Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 175 / Pdt. G / 2017 / PN Smr tanggal 12 Desember 2018 yang dimohonkan banding tersebut, sebagaimana ternyata dalam fisik putusan ; *juncto* **perkara Nomor 395 / K/ Pdt / 2020** dengan amar putusannya pada pokoknya *Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SARIPUDIN, S.E, M.Si., tersebut ;*

4. Bahwa kemudian dalam tahun 2021, Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi menggugat Penggugat Rekonvensi I / Tergugat Konvensi II, Penggugat Rekonvensi II / Tergugat Konvensi III serta Penggugat Rekonvensi III / Tergugat Konvensi VIII, berdalil bahwa tanah obyek terpekerja berdasarkan Putusan berkekuatan hukum tetap tersebut dengan menyatakan bahwa diantara tanah obyek terpekerja ada juga miliknya seluas 4 (empat) hectare yang diakui Penggugat Rekonvensi I / Tergugat Konvensi II padahal Penggugat Rekonvensi I / Tergugat Konvensi II, tidak tahu dimana letak tanahnya, dan surat alas haknya pun menerangkan letak dan luas tanahnya dan batas-batas tanahnya tidak sama dengan letak, ukuran dan luasan tanah milik Penggugat Rekonvensi I / Tergugat II Konvensi, sebagaimana ternyata dalam Surat

*Halaman 68 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Alas Hak yang dipunyai masing-masing ;

5. Bahwa tanah milik Penggugat Rekonvensi I / Tergugat Konvensi II, Penggugat Rekonvensi II / Tergugat Konvensi III, dan Penggugat Rekonvensi III / Tergugat Konvensi VIII dari dulu sampai sekarang tidak pernah bergeser tempat sebab bencana alam gempa atau pergeseran kerak bumi, namun masih tetap sesuai letak fisik dan administrasi di wilayah Mokroma dan wilayah Sambutan, sangat berbeda dengan tanah milik Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi yang diterangkan dalam Surat Alas Hak yang dipunyai, sebagaimana bukti Surat yang ada pada Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi ;
6. Bahwa Berita Acara Sidang Pemeriksaan setempat berdasarkan Putusan berkekuatan hukum tetap tersebut diatas merupakan bukti hukum yang tetap pula maupun bukti surat alas hak dan saksi-saksi yang telah Penggugat Rekonvensi I / Tergugat Konvensi II, dan Penggugat Rekonvensi II / Tergugat Konvensi III, dalam Putusan berkekuatan hukum tetap tersebut telah menguatkan bahwa tanah terpekara dalam Putusan tersebut adalah tanah milik Penggugat Rekonvensi I / Tergugat Konvensi II berdasarkan bukti hukum dan mempunyai kekuatan hukum pasti dalam Putusan tersebut;
7. Bahwa dengan demikian Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi telah tidak teliti dan telah tidak cermat serta lalai telah melakukan gugatan baik terhadap Penggugat Rekonvensi I / Tergugat Konvensi II, Penggugat Rekonvensi II / Tergugat Konvensi III, dan Penggugat Rekonvensi III / Tergugat Konvensi VIII dalam perkara ini, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum maupun norma kepatutan, sehingga menimbulkan rasa malu yang menimbulkan suatu kerugian immateriil maupun kerugian materiil yang nyata-nyata dialami oleh Penggugat Rekonvensi I / Tergugat Konvensi II, Penggugat Rekonvensi II / Tergugat Konvensi III, dan Penggugat Rekonvensi III / Tergugat Konvensi VIII ;
8. Bahwa antara surat alas hak maupun letak fisik bidang tanah yang digugat oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tidak sinkron, maka oleh hukum dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ; oleh karena itu sudah sepatutnya secara hukum dapat dinyatakan tidak berdasar menurut hukum;
9. Bahwa oleh karena dasar fisik surat alas hak yang dipunyai Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi menerangkan letak tanah, ukuran tanah, dengan batas-batas tanah tidak sinkron dengan letak fisik bidang tanah secara geografis dan administrasi pertanahan , dan sangat

Halaman 69 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr



berbeda letak tanah, ukuran tanah, dengan batas-batas tanah baik secara letak fisik tanah secara geografis maupun secara administrasi pertanahan sangatlah sinkron, maka oleh karena itu patut secara hukum baik surat alas hak yang dimiliki oleh Para Penggugat I, II, dan III / Tergugat Konvensi II, III, dan VIII maupun fisik bidang tanah yang dimiliki dinyatakan oleh hukum, mempunyai kekuatan hukum;

10. Bahwa oleh karena Gugatan Rekonvensi ini diajukan oleh Penggugat Rekonvensi I, II, dan III / Tergugat Konvensi II, III, dan VIII, didukung dengan bukti-bukti yang kuat dan dasar hukum yang jelas, maka sepatutnya dapat dikabulkan ;

Berdasarkan hal-hal yang teruarai diatas baik dalam Konvensi serta dalam Rekonvensi, selanjutnya mohon kepada Yang Mulia Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus perkara ini dengan, Amar sebagai berikut :

#### **DALAM KONVENSI :**

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

#### **DALAM REKONVENSI :**

- Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi I, II, dan III / Tergugat Konvensi II, III, dan VIII untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Penggugat Rekonvensi I, dan II / Tergugat Konvensi II, dan VII selaku pemilik yang sah atas bidang-bidang tanah atas namanya masing-masing, yaitu :

#### **1. S a m i j o**

Kewarganegaraan / No. KTP : Indonesia / 17.5001.010148.0018

Pekerjaan : Tani

Alamat : Jl. Purwobinangun, RT. 14 Makroman

selaku yang memiliki dan/atau menguasai sebidang tanah perbatasan dengan tanaman tumbuh diatasnya yang dipelihara secara terus menerus sejak tahun 1983 yang dipergunakan untuk berkebun/berladang.

Berukuran :

Panjang : 385 Meter

Lebar : 11, 5 dan 100 Meter Dengan batas-batas disebelah :

Utara : Frengky Eriady

Timur : Alip

Selatan : Frengky Eriady

Barat : Jalan

Halaman 70 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terletak di : Jl. Purwobinangun, RT. 14, Kelurahan Makroman,  
Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur;  
Terdftar di Kantor Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda dibawah  
No. Reg. 593.21/1357/Kasi/VIII/04 TANGGAL: 09 AUG 2004;  
sebagaimana ternyata dalam lembaran :

## 1. SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN TANAH

DIBUAT DI : SAMARINDA

PADA TGL. : 6 Agustus 2004;

Yang Membuat Pernyataan, S a m i j o

## 2. SURAT PERNYATAAN TIDAK SENGKETA

Samarinda Ilir, 06 Agustus 2004

Yang Membuat Pernyataan, S a m i j o

## 3. SURAT – PERNYATAAN

Samarinda Ilir, 06 Agustus 2004

Yang Membuat Pernyataan, S a m i j o

## 4. BERITA ACARA PEMERIKSAAN TANAH

PERWATASAN PETA LOKASI

*Kemudian,*

sebidang tanah dengan hak: Milik atas nama S a m i j o tersebut diatas,  
oleh Samijo menyatakan dimuka CAMAT SAMARINDA ILIR dengan ini  
disaksikan oleh : 1. Camat Samarinda Ilir dan 2. Lurah Makroman  
dengan ini melepaskan segala haknya atas tanah tersebut  
...dst...dengan telah menerima pengganti kerugian sebesar Rp.  
20.000.000,00- (dua puluh juta rupiah). Dari Sdr. Frengki Eriady,  
sebagaimana ternyata dalam lembaran :

## SURAT KETERANGAN UNTUK MELEPASKAN HAK ATAS TANAH

Samarinda Ilir, 06 Agustus 2004

Mengetahui dan setuju :

Pihak yang

melepaskan hak, ( Frengki Eriady )

( S a m i j o )

(Pihak untuk siapa hak itu dilepaskan)

No. 7/14/2004

TGL. 11 – 8 – 2004 RT. 14.

No. 310/04.2012/VIII/2004

TGL. 09 AUG 2004 Kelurahan Makroman

TERDAFTAR:

No. 590/2101/KASI/VIII/04

Tgl. 09 AUG 2004 Kecamatan Samarinda Ilir

Halaman 71 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya tanah perbatasan tersebut dipelihara secara terus-menerus oleh penerima pengalihan hak pada tanah tersebut.

2. **S a m i j o** : 56 th  
Kewarganegaraan / No. KTP : 17.5001.010148.0018  
Pekerjaan : Tani  
Alamat : RT. 14 Makroman

Selaku yang memiliki dan/atau menguasai sebidang tanah perbatasan dengan tanaman tumbuh di atasnya yang dipelihara secara terus menerus sejak tahun 1983 yang dipergunakan untuk berkebun/berladang.

Terletak di : Jln. doser/15. Makroman. Kelurahan: Makroman. Kecamatan: Samarinda Ilir. Daerah Tingkat II Kodya: Samarinda.

Berukuran : Panjang: +- 140 / 112 M.

Lebar : +- 106 / 103 / 60 M

Batas-batasnya adalah :

Utara berbatasan dengan : Dulah

Timur berbatasan dengan : Suparni

Selatan berbatasan dengan : Yusmin

Barat berbatasan dengan : Jln. doser. Sebagaimana ternyata dalam lembaran :

## 1. SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN TANAH

DIBUAT : SAMARINDA

PADA : - FEBRUARI-04;

Yang Membuat Pernyataan, Samijo

Terdftar di :

Kantor Kelurahan: Makroman No.70/04.2012/III/04 TGL. 01 MARET  
2004

Kantor Kecamatan: Samarinda Ilir No. 509 / 442 / KASI / III / 04 Tgl.  
03 MAR 2004

## 2. SURAT PERNYATAAN TIDAK SENGKETA

Samarinda, Februari 2004 Yang Membuat Pernyataan, S A M I J O

## 3. SURAT - PERNYATAAN

Samarinda, Februari 2004

Yang Membuat Pernyataan, S A M I J O

## 4. BERITA ACARA PENINJAUAN LAPANGAN WILAYAH KELURAHAN MAKROMAN

Sket Kasar Lokasi Tanah :

Kemudian,

sebidang tanah hak atas nama S a m i j o tersebut diatas, oleh Samijo

Halaman 72 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan dimuka CAMAT SAMARINDA ILIR dengan ini disaksikan oleh : 1. Ketua RT. 15 Makroman; dan 2. Lurah Makroman; dengan ini melepaskan segala haknya atas tanah tersebut ...dst...dengan telah menerima pengganti kerugian sebesar Rp. 15.000.000,00- (lima belas juta rupiah) dari Sdr. Frengki Eriady, sebagaimana ternyata dalam lembaran :

## SURAT KETERANGAN UNTUK MELEPASKAN HAK ATAS TANAH

Samarinda, 25 Pebruari 2004

Mengetahui dan setuju :

Pihak yang melepaskan hak,

( Frengki Eriady )

( S a m i j o )

(Pihak untuk siapa hak itu dilepaskan)

Tercatat:

No. 121 / 04.2012 / III / 2004

TGL. 01 MARET 2004 Kelurahan Makroman

TERDAFTAR:

No. 590 / 540 / KASI / III / 04

Tgl. 03 MARET 2004 Kecamatan Samarinda Ilir

Selanjutnya tanah perbatasan tersebut dipelihara secara terus-menerus oleh penerima pengalihan hak pada tanah tersebut.

### 3. S u y o n o

Kewarganegaraan / No. KTP : Indonesia / 01.2002 / 585/ 3158/ 2002

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Dsn. Gunung Elai, Kel. Bontang Baru, Kec.Bontang Utara.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa ada memiliki dan/atau menguasai sebidang tanah perbatasan yang dipelihara terus-menerus sejak tahun 1990, dipergunakan untuk Lahan Pertanian; dst... terletak di :

Jl. Purwobinangun, RT. 15;

Kelurahan : Makroman.

Kecamatan : Samarinda Ilir.

Kota : Samarinda

Propinsi : Kalimantan Timur.

Luas Tanah : 12.865 M2

Berukuran :

Panjang Utara : 171 M,

Selatan : 139 M

Lebar Timur : 87 M,

Barat : 79 M

Batas-batasnya adalah :

Halaman 73 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara berbatasan dengan : Daselan

Timur berbatasan dengan : Sukiyo

Selatan berbatasan dengan : Yusmin

Barat berbatasan dengan : Wasidin

Sebagaimana ternyata dalam lembaran :

## 1. SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN TANAH

DIBUAT DI : SAMARINDA

PADA TGL. : 11 Mei 2004;

Yang Membuat Pernyataan, S u y o n o

Terdaftar di :

Kantor Kecamatan : Samarinda Ilir : No. Reg.593.21 / 1356 / Kasi / III /

04 TGL. 09 AUG 2004

## 2. SURAT PERNYATAAN TIDAK SENGKETA

Samarinda Ilir, 11 Mei 2004

Yang Membuat Pernyataan, S u y o n o

## 3. SURAT – PERNYATAAN

Samarinda Ilir, 11 Mei 2004

Yang Membuat Pernyataan, S u y o n o

## 4. BERITA ACARA PEMERIKSAAN TANAH PERWATASAN PETA LOKASI

*Kemudian,*

sebidang tanah hak atas nama S u y o n o tersebut diatas, oleh

Suyono menyatakan dimuka CAMAT SAMARINDA ILIR dengan ini

disaksikan oleh : 1. Lurah Makroman; dan Ketua RT. 15 Kel.

Makroman; dengan ini melepaskan segala haknya atas tanah tersebut

...dst...dengan telah menerima pengganti kerugian sebesar Rp.

15.000.000,00- (lima belas juta rupiah). Dari Sdr. Frengki Eriady,

sebagaimana ternyata dalam lembaran :

## SURAT KETERANGAN UNTUK MELEPASKAN HAK ATAS TANAH

Samarinda Ilir, 11 Mei 2004

Mengetahui dan setuju :

Pihak yang melepaskan

hak, (Frengki Eriady)

( S u y o n o )

(Pihak untuk siapa hak itu dilepaskan)

Tercatat :

No. 7 / 14 / 9 / 8 / 2004 RT. 15

TGL. 9 / 8 / 2004 No. 220 / 04.2012 / V / 2004

TGL. 14 MEI 2004 Kelurahan Makroman

TERDAFTAR :

No. 590 / 2100 / KASI / VIII / 04

Halaman 74 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tgl. 09 AUG 2004 Kecamatan Samarinda Ilir

Selanjutnya tanah perbatasan tersebut dipelihara secara terus-menerus oleh penerima pengalihan hak pada tanah tersebut.

## 4. Y U S M I N (Pengugat II Rekonvensi / Tergugat III Konvensi

Kewarganegaraan / No. KTP : 17.5001.131261.0003

Pekerjaan : Tani

Alamat : RT. 14. Makroman

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa ada memiliki dan/atau menguasai sebidang tanah perbatasan yang dipelihara terus-menerus sejak tahun 1983, dan dipergunakan untuk Perkebunan.

Terletak di : RT. 15 Makroman

Kelurahan : Makroman.

Kecamatan : Samarinda Ilir.

Daerah Tingkat II Kodya : Samarinda

Berukuran :

Panjang: +- 105 / 19 / 83 M

Lebar : +- 75 / 45 / 75 M

Batas-batasnya adalah :

Utara berbatasan dengan : Samijo

Timur berbatasan dengan : Sukiyo

Selatan berbatasan dengan : Pemda

Barat berbatasan dengan : H. Hamdi

Sebagaimana ternyata dalam lembaran :

### 1. SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN TANAH

DIBUAT : SAMARINDA

PADA TANGGAL : FEBRUARI 04;

Yang Membuat Pernyataan, YUSMIN

Terdaftar di :

Kelurahan : Makroman No. 512 / 04.2012 / II / 04

Kecamatan : Samarinda Ilir : No. Reg.590 / 441 / KASI / III / 04 Tgl. 03 MAR 2004

### 2. SURAT PERNYATAAN TIDAK SENGKETA

Samarinda, Februari 2004

Yang Membuat Pernyataan, YUSMIN

### 3. SURAT – PERNYATAAN

Samarinda, Februari 2004

Yang Membuat Pernyataan, YUSMIN

### 4. BERITA ACARA PENINJAUAN LAPANGAN WILAYAH KELURAHAN MAKROMAN

Sket Kasar Lokasi Tanah:

Kemudian,

Halaman 75 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah hak atas nama Y u s m i n tersebut diatas, oleh Yusmin menyatakan dimuka CAMAT SAMARINDA ILIR dengan ini disaksikan oleh : 1. Ketua RT.15 Makroman; dan 2. Lurah Makroman, dengan ini melepaskan segala haknya atas tanah tersebut ...dst...dengan telah menerima pengganti kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Sdr. Frengki Eriady, sebagaimana ternyata dalam lembaran:

## **SURAT KETERANGAN UNTUK MELEPASKAN HAK ATAS TANAH**

Samarinda, 25 Februari 2004

Mengetahui dan setuju :

Pihak yang melepaskan

hak, (Frengki Eriady)

(Y u s m i n)

(Pihak untuk siapa hak itu dilepaskan)

Tercatat :

No. 107 / 04.2012 / II / 2004

TGL. 26 – 02 – 2004 Kelurahan Makroman

TERDAFTAR :

No. 590 / 541 / KASI / III / 04

Tgl. 03 MAR 2004 Kecamatan Samarinda Ilir

Selanjutnya tanah perbatasan tersebut dipelihara secara terus-menerus oleh penerima pengalihan hak pada tanah tersebut.

### 5. AGUS MULYADI

Kewarganegaraan / No. KTP : WNI / 17.5006.170859.0003

Pekerjaan : P N S

Alamat : Komplek Citra Griya Blok D.10 RT.24. Kel. Karang Asam.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa ada memiliki dan/atau menguasai sebidang tanah perbatasan ...dst... terletak di : Jl. Ring Road, RT. 16

Kelurahan : Sambutan.

Kecamatan : Samarinda Ilir.

Kota : Samarinda.

Propinsi : Kalimantan Timur

Luas Tanah : +- 52.280 M2

Berukuran : Panjang: 247,20 M + 110 M (Utara), 49.50 M  
+150.50 M + 49.30 + 59.70 M + 39.90 M + 28.45 M  
(Selatan)

Lebar : 120 M (Timur), 58 M (Barat) atau lihat sket Gambar.

Batas-batasnya adalah :

Halaman 76 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara berbatasan dengan : Jl. Ring Road

Timur berbatasan dengan : Jarno / Arifin

Selatan berbatasan dengan : Samijo / Ngasmin / Alip F.

Barat berbatasan dengan : Samijo.

Sebagaimana ternyata dalam lembaran :

## 1. SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN TANAH

DIBUAT DI : SAMARINDA

PADA TGL. : 20 – 04 – 2004.

Yang Membuat Pernyataan, AGUS MULYADI

Terdaftar di :

Kantor Kelurahan : Sambutan No.Reg.04.2012/PEM/V/04 Tanggal: 02

JUN 2004

Kantor Kecamatan: Samarinda Ilir No. Reg.: 5593.21 / 988 / KASI / 04

Tanggal: 04 JUN 2004

## 2. SURAT PERNYATAAN TIDAK SENGKETA

Samarinda Ilir, 20 April 2004

Yang Membuat Pernyataan, AGUS MULYADI

## 3. SURAT – PERNYATAAN

Samarinda Ilir, 20 April 2004

Yang Membuat Pernyataan, AGUS MULYADI

## 4. BERITA ACARA PEMERIKSAAN TANAH PERWATASAN PETA

LOKASI

*Kemudian,*

sebidang tanah hak atas nama AGUS MULYADI tersebut diatas, oleh AGUS MULYADI menyatakan dimuka CAMAT SAMARINDA ILIR dengan ini disaksikan oleh : 1. Ketua RT. 16, Kel Sambutan; dan 2. Lurah Sambutan; dengan ini melepaskan segala haknya atas tanah tersebut ...dst...dengan telah menerima pengganti kerugian sebesar Rp. 67.000.000,00- (enam puluh tujuh juta rupiah). Dari YUDI IYANTO ERIADY, sebagaimana ternyata dalam lembaran :

(Pertama)

## SURAT KETERANGAN UNTUK MELEPASKAN HAK ATAS TANAH

Tanah Hak yang dilepaskan seluas : 49.980 M2

Panjang : 247.20 M + 110 M (Utara), 86,20 M + 108 M + 49,30 M + 59,70 M  
+ 39,90 M + 28,45 M (Selatan)

Lebar : 120 M (Timur), 11,50 M (Barat) atau lihat sket Gambar.

Dengan batas-batas disebelah :

Utara : Jalan Ring Road

Timur : Jarno / Arifin

Halaman 77 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Samijo / Ngasmin / Alip. F.

Barat : Samijo

Samarinda Ilir, 5 Agustus 2004

Mengetahui dan setuju :

(YUDI IYANTO ERIADY)

Pihak yang melepaskan hak,

(AGUS MULYADI)

(Pihak untuk siapa hak itu dilepaskan)

No. 74 / SBT / RT 16/ 5

TGL. 23 – 8 – 2004 RT. 16

No. 295 / 04.2012 / PEM / VIII / 04

TGL. 24 AUG 2004 Kelurahan: Sambutan

TERDAFTAR:

No. 590/2338/KASI/VIII/04

Tgl. 23 AUG 2004 Kecamatan: Samarinda Ilir.

Kemudian,

sebidang tanah hak atas nama AGUS MULYADI tersebut diatas, oleh AGUS MULYADI menyatakan dimuka CAMAT SAMARINDA ILIR dengan ini disaksikan oleh : 1. Ketua RT. 16, Kel Sambutan; dan 2. Lurah Sambutan; dengan ini melepaskan segala haknya atas tanah tersebut ...dst...dengan telah menerima pengganti kerugian sebesar Rp. 3.000.000,00- (tiga tujuh juta rupiah). Dari FRENGKI ERIADY, sebagaimana ternyata dalam lembaran :

(Kedua)

## SURAT KETERANGAN UNTUK MELEPASKAN HAK ATAS TANAH

Tanah Hak yang dilepaskan seluas : **2300 M2**

Panjang : +- 86,20 M (Utara), 42,50 M (Timur)

Lebar : +- 49,50 M (Selatan), 46,50 M (Barat)

Dengan batas-batas disebelah :

Utara : Yudi Iyanto Eriady

Timur : Samijo

Selatan : Samijo / Ngasmin / Alip. F.

Barat : Jalan Ring Road

Samarinda Ilir, 2 Agustus 2004

Mengetahui dan setuju :

hak, (FRENGKI ERIADY)

Pihak yang melepaskan

(AGUS MULYADI)

(Pihak untuk siapa hak itu dilepaskan)

No. 75 / SBT / RT 16/ 5

TGL. 23 – 8 – 2004 RT. 16

No. 294 / 04.2012 / PEM / VIII / 04

TGL. 24 AUG 2004 Kelurahan: Sambutan

Halaman 78 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





TERDAFTAR:

No. 590/2337/KASI/VIII/04

Tgl. 23 AUG 2004 Kecamatan: Samarinda Ilir.

Selanjutnya tanah perbatasan tersebut dipelihara secara terus-menerus oleh penerima pengalihan hak pada tanah tersebut.

**6. AKHMADSYAH**

Kewarganegaraan / No. KTP : WNI / 17.5001. 070152.0004.

Pekerjaan : Pegawai Swasta.

Alamat : Jl. Ring Road RT.16, Kel. Sambutan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa ada memiliki dan/atau menguasai sebidang tanah perbatasan yang berasal dari Garapan Sendiri dan dipelihara terus-menerus sejak tahun 1987 dan dipergunakan untuk Kebun. Terletak di : Jl. Ring Road, RT.16.

Kelurahan : Sambutan.

Kecamatan : Samarinda Ilir.

Daerah Tingkat II Kodya : Samarinda.

Berukuran :

Panjang: +- 200 M (Utara / Selatan)

Lebar : +- 100 M (Timur / Barat)

Batas-batasnya adalah :

Utara berbatasan dengan : Akhmadsyah

Timur berbatasan dengan : Nursigit

Selatan berbatasan dengan : M.Fadlie.A/Ismunandar/IRWANSYAH.

Barat berbatasan dengan : Jalan.

Sebagaimana ternyata dalam lembaran :

**1. SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN TANAH**

DIBUAT : SAMARINDA

PADA TANGGAL : 19 – 03 – 2003.

Yang Membuat Pernyataan, AKHMADSYAH

Terdaftar di :

Kantor Kecamatan : Samarinda Ilir No. 590 / 513 / KASI / III /  
03 Tgl. 26 MAR 2003

**2. SURAT PERNYATAAN TIDAK SENGKETA**

Samarinda, 19 Maret 2003

Yang Membuat Pernyataan, AKHMADSYAH

**3. SURAT – PERNYATAAN**

Samarinda,

Yang Membuat Pernyataan, AKHMADSYAH

Halaman 79 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. BERITA ACARA PEMERIKSAAN TANAH PERWATASAN DILAPANGAN DIMOHON OLEH : AKHMADSYAH

Sket Lokasi : sket 1. Sket 2.

*Kemudian,*

sebidang tanah hak atas nama AKHMADSYAH tersebut diatas, oleh AKHMADSYAH menyatakan dimuka CAMAT SAMARINDA ILIR dengan ini disaksikan oleh : 1. Ketua RT. 16. Kel. Sambutan, dan 2. Lurah Sambutan; dengan ini melepaskan segala haknya atas tanah tersebut ...dst...dengan telah menerima pengganti kerugian sebesar Rp. 40.000.000,00- (empat puluh juta rupiah) dari Sdr. YUDI IYANTO ERIADY, sebagaimana ternyata dalam lembar :

SURAT KETERANGAN UNTUK MELEPASKAN HAK ATAS TANAH

SAMARINDA, 23 MARET 2004

Mengetahui dan setuju :

Pihak yang melepaskan

hak, ( YUDI IYANTO ERIADY )

( AKHMADSYAH )

(Pihak untuk siapa hak itu dilepaskan)

TGL. 31 MARET 2004

No. 271 / 04.2012 / PEM / III / 2004 Kelurahan Sambutan

No. 590 / 912 / KASI / III / 04

Tgl. 31 MARET 2004 Kecamatan Samarinda Ilir

Selanjutnya tanah perbatasan tersebut dipelihara secara terus-menerus oleh penerima pengalihan hak pada tanah tersebut.

## 7. AKHMADSYAH

Kewarganegaraan / No. KTP : WNI / 17.5001. 070152.0004.

Pekerjaan : Pegawai Swasta.

Alamat : Jl. Ring Road RT.16, Kel. Sambutan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa ada memiliki dan/atau menguasai sebidang tanah perbatasan ...dst... terletak di : Jl. Ring Road, RT.16.

Kelurahan : Sambutan.

Kecamatan : Samarinda Ilir.

Daerah Tingkat II Kodya : Samarinda.

Berukuran :

Panjang: +- 200 M (Utara / Selatan)

Lebar : +- 100 M (Timur / Barat)

Batas-batasnya adalah :

Utara berbatasan dengan : Arbainsyah / Samudji

Timur berbatasan dengan : Nursigit

Selatan berbatasan dengan : Akhmansyah

Halaman 80 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat berbatasan dengan : Jalan.

Sebagaimana ternyata dalam lembaran :

1. SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN TANAH

DIBUAT : SAMARINDA

PADA TANGGAL : 19 – 03 – 2003.

Yang Membuat Pernyataan, AKHMADSYAH

Terdaftar di :

TGL: 25 MAR 2003

No.115 / 04.2012 / PEM / III / 03 Kelurahan Sambutan

Kantor Kecamatan : Samarinda Ilir No. 590 / 512 / KASI / III /

03 Tgl. 26 MAR 2003

2. SURAT PERNYATAAN TIDAK SENGKETA

Samarinda, 19 Maret 2003

Yang Membuat Pernyataan, AKHMADSYAH

3. SURAT – PERNYATAAN

Samarinda, 19 Maret 2003

Yang Membuat Pernyataan, AKHMADSYAH

4. BERITA ACARA PEMERIKSAAN TANAH PERWATASAN

DILAPANGAN

DIMOHON OLEH : AKHMADSYAH

Sket Lokasi : sket 1. Sket 2

*Kemudian,*

sebidang tanah hak atas nama AKHMADSYAH tersebut diatas, oleh

AKHMADSYAH menyatakan dimuka CAMAT SAMARINDA ILIR

dengan ini disaksikan oleh : 1. Ketua RT. 16. Kel. Sambutan, dan 2.

Lurah Sambutan; dengan ini melepaskan segala haknya atas tanah

tersebut...dst...dengan telah menerima pengganti kerugian sebesar

Rp. 40.000.000,00- (empat puluh juta rupiah) dari Sdr. YUDI IYANTO

ERIADY, sebagaimana ternyata dalam lembaran :

SURAT KETERANGAN UNTUK MELEPASKAN HAK ATAS TANAH

SAMARINDA, 23 MARET 2004

Mengetahui dan setuju :

Pihak yang melepaskan

hak, ( YUDI IYANTO E. )

( AKHMADSYAH )

(Pihak untuk siapa hak itu dilepaskan)

TGL. 31 MARET 2004

No. 271 / 04.2012 / PEM / III / 2004 Kelurahan Sambutan

No. 590 / 913 / KASI / III / 04

Tgl. 31 MARET 2004 Kecamatan Samarinda Ilir

Halaman 81 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya tanah perbatasan tersebut dipelihara secara terus-menerus oleh penerima pengalihan hak pada tanah tersebut.

### 8. ARBAINSYAH

Kewarganegaraan / No. KTP : 17.5005.240964.0002.

Pekerjaan : -

Alamat : Jl. Lambung Mangkurat RT.10 Kel. Pelita.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa ada memiliki dan/atau menguasai sebidang tanah perbatasan dan dipelihara secara terus menerus sejak tahun 1987, yang berasal dari Garapan sendiri dan dipergunakan untuk Kebun. Terletak di : Jl. Ring Road, RT.16.

Kelurahan : Sambutan

Kecamatan : Samarinda Ilir.

Daerah Tingkat II Kodya : Samarinda.

Berukuran :

Panjang: +- 200 M (Timur / Barat)

Lebar : +- 100 M (Utara / Selatan)

Batas-batasnya adalah :

Utara berbatasan dengan : Normalina AR.

Timur berbatasan dengan : Samudji

Selatan berbatasan dengan : Akhmansyah

Barat berbatasan dengan : Jl. Ring Road

Sebagaimana ternyata dalam lembaran :

- SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN TANAH

DIBUAT : SAMARINDA

PADA TANGGAL : 19 – 03 – 2003.

Yang Membuat Pernyataan, ARBAINSYAH

Terdaftar di :

Kelurahan :Sambutan TGL. MAY 2003 No.225 / 04.2012 / PEM / V / 03

Kantor Kecamatan : Samarinda Ilir No. 590 / 952 / KASI / V/  
03 Tgl. 14 MAY 2003

- SURAT PERNYATAAN TIDAK SENGKETA

Samarinda, 19 Maret 2003

Yang Membuat Pernyataan,ARBAINSYAH

- SURAT – PERNYATAAN

Samarinda, 19 Maret 2003

Yang Membuat Pernyataan, ARBAINSYAH

- BERITA ACARA PEMERIKSAAN TANAH PERWATASAN  
DILAPANGAN

Halaman 82 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIMOHON OLEH : ARBAINSYAH

Sket Lokasi : sket 1. Sket 2.

*Kemudian,*

sebidang tanah hak atas nama ARBAINSYAH tersebut diatas, oleh ARBAINSYAH menyatakan dimuka CAMAT SAMARINDA ILIR dengan ini disaksikan oleh : 1. Ketua RT. 16. Kel. Sambutan, dan 2. Lurah Sambutan; dengan ini melepaskan segala haknya atas tanah tersebut ...dst...dengan telah menerima pengganti kerugian sebesar Rp. 40.000.000,00- (empat puluh juta rupiah) dari Sdr. FRENGKI ERIADY, sebagaimana ternyata dalam lembaran :

## SURAT KETERANGAN UNTUK MELEPASKAN HAK ATAS TANAH

SAMARINDA, 23 MARET 2004

Mengetahui dan setuju : Pihak yang melepaskan

hak, ( FRENGKI ERIADY ) ( ARBAINSYAH )

(Pihak untuk siapa hak itu dilepaskan)

TGL. 01 MARET 2004

No. 272 / 04.2012 / PEM / III / 2004Kelurahan Sambutan

No. 590 / 911 / KASI / III / 04

Tgl. 31 MARET 2004 Kecamatan Samarinda Ilir

Selanjutnya tanah perbatasan tersebut dipelihara secara terus-menerus oleh penerima pengalihan hak pada tanah tersebut.

TONNY TIORONTO (Penggugat III Rekonvensi / Tergugat VIII Konvensi)

D A R N I

Kewarganegaraan / No. KTP: Indonesia. 64720460106830003

Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga

Alamat: Jl. Purwobinangun RT.014, Kel. Makroman, Kec. Sambutan

Selaku orang yang memiliki dan/atau menguasai sebidang tanah perbatasan Warisan dari Alm. JAKOB PERDI TODINGALLO, yang dipelihara terus menerus sejak semula yang dimiliki dan/atau menguasai terus menerus oleh SUKIYO sejak tahun 1983 sebagaimana ternyata dalam SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN TANAH Tanggal 17 –sept- 2003 (Terdaftar No. 141 / 04.2012 / XI / 03 Tanggal 20-11-2003, dan No. 590 / 2740 / KASI / 03 Tgl. 20 NOV 2003; SURAT PERNYATAAN TIDAK SENGKETA Tanggal 17 –sept- 2003; SURAT PERNYATAAN Tanggal 17 –sept- 2003 ; BERITA ACARA PENINJAUAN LAPANGAN WILAYAH KELURAHAN MAKROMAN; SURAT PERNYATAAN TIDAK SENGKETA Tanggal 09 Mei 2007, dan SURAT PERNYATAAN Tanggal 09 Mei 2007.

Halaman 83 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian tanah perbatasan tersebut oleh SUKIYO dilepaskan haknya kepada JAKOB PERDI TODINGALLO sebagaimana ternyata dalam SURAT ALAS HAK yang akan diuraikan dibawah ini, dan sehingga 2013 dan dipergunakan untuk Kebun.

Terletak di : RT.015.

Kelurahan: Makroman.

Kecamatan: Sambutan.

Kota: Samarinda.

Luas Tanah: +- 17.100 M2

Berukuran :

Panjang: +- 190 M

Lebar: +- 90 M

Batas-batasnya adalah :

Utara berbatasan dengan : SUPARNI.

Timur berbatasan dengan : SARWI

Selatan berbatasan dengan : PEMDA

Barat berbatasan dengan : YUSMIN

Sebagaimana ternyata dalam lembaran :

## 1. SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN TANAH

DIBUAT : SAMARINDA

PADA TGL. : 01 Nopember 2013.

Yang Membuat Pernyataan, D A R N I

Terdaftar di :

Kelurahan: Makroman No.Reg. 590/58/ SPPT/Mak/XI /2013 Tanggal 06 NOV 2013

Kantor Kecamatan:Sambutan No. Reg : 593.21 / 192 / KS / XI / 2013 Tgl. 21 NOV 2013

## 2. SURAT PERNYATAAN TIDAK SENGKETA

Samarinda, 01 Nopember 2013

Yang Membuat Pernyataan,D A R N I

## 3. SURAT - PERNYATAAN

Samarinda, 01 Nopember 2013

Yang Membuat Pernyataan,D A R N I

## 4. BERITA ACARA PEMERIKSAAN TANAH PERWATASAN PETA LOKASI

Kemudian,

sebidang tanah hak Warisan atas nama D A R N I tersebut diatas, oleh D A R N I menyatakan dimuka CAMAT SAMBUTAN dengan ini disaksikan oleh : 1. Lurah Makroman Ketua dan Ketua RT. 015 Kel. Makroman ; dengan ini melepaskan segala haknya atas tanah tersebut ...dst...dengan telah

Halaman 84 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima pengganti kerugian sebesar Rp. 75.000.000,00- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari TONNY TIORONTO (Selaku Pembeli) sebagaimana ternyata dalam lembar an :

## SURAT KETERANGAN UNTUK MELEPASKAN HAK ATAS TANAH

Samarinda, 06 Nopember 2013

Mengetahui dan setuju :

Pihak yang melepaskan

hak,( TONNY TIORONTO )

( D A R N I )

(Pihak untuk siapa hak itu dilepaskan)

No. 590 / 919 / PH / MAK / XI / 2013

Kelurahan: Makroman TGL. 06 NOV 2013 ;

TERDAFTAR :

No. 590 / 2202 / KS / XI / 2013

TGL. 26 NOV 2013 Kecamatan: Sambutan

Selanjutnya tanah perbatasan tersebut dipelihara secara terus-menerus oleh penerima pengalihan hak pada tanah tersebut.

- Menyatakan bahwa Surat alas Hak diatas yang tersebut namanya masing-masing sebagai milik Penggugat Rekonvensi I, dan III / Tergugat Konvensi II, dan VIII , adalah sah dan berkekuatan hukum ;
- Menyatakan terhadap obyek tanah sengketa berdasarkan Surat Alas Hak atas nama yang lain sebagaimana tersebut dalam Surat Alas Hak diatas, yang termasuk dalam obyek perkara dalam Perkara Perdata No.Perkara NO. : 176 / Pdt. G / 2017 / PN Smr, PUTUS TANGGAL : 12 DESEMBER 2018; BANDING perkara Nomor 61 / PDT / 2019 / PT. SMR dengan PUTUSAN Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur: PUTUS TANGGAL : 1 JULI 2019, dan PUTUSAN KASASI Nomor 394 / K / Pdt / 2020, diputus tanggal 09 April 2020 ; Bahwa Putusan Kasasi tersebut telah mempunyai hukum tetap (Ingkrah) ; Samarinda, 06 Oktober 2020 ; juncto PUTUSAN Perkara NO. : 175 / Pdt. G / 2017 / PN Smr, PUTUS TANGGAL : 12 DESEMBER 2018, PUTUSAN BANDING perkara Nomor 62 / PDT / 2019 / PT. SMR dengan PUTUSAN Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur: PUTUS TANGGAL : 1 JULI 2019, PUTUSAN KASASI : Nomor **395 / K / Pdt / 2020, tanggal 09 April 2020 ;** Bahwa **Putusan Kasasi tersebut telah mempunyai hukum tetap (Ingkrah) ; Samarinda, 06 Oktober 2020 ;**
- Menyatakan, terhadap perbuatan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi didasarkan pada Surat Alas Hak yang dipunyai kemudian menggugat Penggugat Rekonvensi I, II, dan III / Tergugat Konvensi II, III, dan VIII adalah tidak benar dan merupakan perbuatan melawan hukum ;
- Menyatakan Surat Alas Hak yang dipunyai Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak tumpang tindih dengan

Halaman 85 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberadaan Surat Alas Hak yang dipunyai Penggugat Rekonvensi I, II, dan III / Tergugat Konvensi II, III, dan VIII maupun tidak tumpang tindih atas fisik bidang tanah milik Penggugat Rekonvensi I, dan III / Tergugat Konvensi II, dan VIII ;

- Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dan siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk secara sukarela meninggalkan dan tidak melakukan aktifitas ditanah obyek sengketa dan seluruh obyek tanah terperkara yang termasuk dalam Surat Alas Hak atas nama lainnya yang tersebut diatas dalam PUTUSAN berkekuatan hukum tetap dan mempunyai kekuatan hukum;
- Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding dan Kasasi ;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi materiil uang sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) dan kerugian immateriil yang dapat dinilai dengan uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi I, II, dan III / Tergugat Konvensi II, III, dan VIII secara tunai dan seketika ;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh rupiah);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

**ATAU :**

Sekiranya Yang Mulia Ketua / Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat VIII atas Surat Gugatan Penggugat telah mengajukan Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

**Pencatatan Dari Letak Tanah yang menjadi Objek Sengketa Tidak Jelas (Eksepsi Gugatan Tidak *Jelas/Obscuur Libel*)**

Apabila mencermati dalil gugatan dari Pihak Penggugat, pada halaman 3 uraian angka 1 disebutkan bahwa Tanah yang menjadi Objek Sengketa terletak di RT. 48 Sei Tempurung Kelurahan Lempake (Sekarang Kelurahan Sungai Siring)kecamatan Samarinda Utara (Kota Samarinda) berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Tanggal 14 November 1999.

Ada pun klaim penguasaan tanah yang menjadi dasar dari pembuatan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tersebut oleh Pihak Penggugat pada halaman 3 dan 4 uraian angka 2 Surat Gugatan dinyatakan berasal dari Lokasi Tanah untuk Usaha Berkebun/Bertani pada Kelompok Tani Sepakat yang

*Halaman 86 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicadangkan pada areal seluas  $\pm$  1.100 Ha. yang terletak di Kecamatan anggana Kabupaten Kutai.

Terhadap dalil-dalil surat gugatan tersebut, maka kami ajukan tanggapan bahwa dalil-dalil yang menerangkan tentang letak objek sengketa tersebut adalah tidak jelas (*obscuur libel*). Ada pun terkait masalah ketidakjelasan tersebut pertama-tama terletak pada Wilayah Kelurahan manakah Objek Sengketa tersebut berada? Jika dilihat dalil pertama yang disampaikan oleh Pihak Penggugat pada Uraian Angka 1 Halaman 3 Surat Gugatan, disebutkan kalo Objek Sengketa dahulu berada di Kelurahan/Desa Lempake dan sekarang berada di Wilayah Kelurahan Sungai Siring. Padahal setahu Para Tergugat antara Kelurahan/Desa Lempake dengan Kelurahan Sungai Siring terletak dalam wilayah kelurahan yang berbeda dan saat ini tidak saling berbatasan karena telah dipisahkan dengan wilayah 1 (satu) Kelurahan lainnya yaitu Kelurahan Tanah Merah yang merupakan Kelurahan Pemekaran dari Kelurahan Lempake sebagai Kelurahan Induk. Lalu dalil surat gugatan yang manakah yang benar dalam hal ini, apakah Tanah yang menjadi Objek Sengketa tersebut ikut dalam Wilayah Kelurahan Lempake ataukah ikut dalam Wilayah Kelurahan Sungai Siring?

Selanjutnya letak ketidakjelasan yang kedua berada pada dalil gugatan yang kedua pada Uraian Angka 2 Halaman 23 Surat Gugatan dimana Pihak Penggugat menyatakan asal usul tanah yang menjadi Objek Sengketa berada pada wilayah Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai karena dahulu telah ditunjuk dan ditetapkan oleh Gubernur sebagai Lokasi Pencadangan Tanah  $\pm$  1.100 Ha untuk usaha berkebun/bertani kepada Kelompok Tani "Tani Sepakat" berdasarkan SK Gubernur Kaltim No. 27/590-VI/UM-25/1987 Tanggal 4 Juni 1987. Kiranya perlu Majelis Hakim ketahui bahwasanya dahulu ada sebagian Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai yang kemudian diserahkan menjadi Wilayah Kota Samarinda, dan begitu pula ada wilayah Kota Samarinda yang diserahkan untuk menjadi bagian wilayah Kabupaten Kutai (Kabupaten Kutai Kertanegara saat ini merujuk pada wilayah Kecamatan Sanga-Sanga dan Samboja).

Khusus untuk sebagian Wilayah Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai yang dahulu diserahkan untuk menjadi bagian Wilayah Kota Samarinda saat ini terletak pada 2 (dua) Wilayah Kecamatan Kota Samarinda saat ini yaitu Kecamatan Sambutan dan Kecamatan Samarinda Ilir. Ada pun pada saat diserahkan keduanya masih tercatat dalam satu wilayah kecamatan yang sama yaitu Wilayah Kecamatan Samarinda Ilir, namun karena adanya pemekaran wilayah kecamatan maka kemudian dipecah menjadi Kecamatan Samarinda Ilir (Kecamatan Induk) dan Kecamatan Sambutan (Kecamatan Pemekaran).

Halaman 87 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dari penyerahan tersebut terdapat 5 (lima) Desa/Kelurahan yang dahulu tercatat di sebagai Wilayah Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai yang diserahkan dan tercatat masuk menjadi Wilayah Kecamatan Samarinda Ilir pada saat itu yaitu: Kelurahan Sambutan, Kelurahan Sei. Kaphi, Kelurahan Makroman, Kelurahan Pulo Atas dan Kelurahan Sindang Sari.

Dari Fakta Hukum yang berasal dari Pengetahuan Umum (Fakta *NotoiQ*) tersebut sudah jelas bahwasanya, Kelurahan Lempake dan/atau Kelurahan Sungai Siring yang dari dahulu sampai saat ini tercatat sebagai bagian Wilayah Kecamatan Samarinda Utara (tidak pernah berubah), tidak pernah berasal dari Wilayah Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai yang diserahkan untuk menjadi bagian Wilayah Kota Samarinda.

Oleh karena itu patut dipertanyakan kebenaran dari Dalil-Dalil Surat Gugatan dari Pihak Penggugat yang menyatakan dasar klaim kepemilikannya terhadap Objek Sengketa yang didasarkan pada Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang diterbitkan oleh Kelurahan Lempake (dahulu) dan sekarang Kelurahan Sungai Siring - Kecamatan Samarinda Utara mengingat asal usul dari tanah itu sendiri jika dahulu memang berasal dari Tanah Pencadangan untuk Kelompok Tani yang terletak di Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai, maka seharusnya Surat Tanah tersebut diterbitkan dan/atau diproses oleh Camat Samarinda Ilir Kota Samarinda dan bukannya oleh Camat Samarinda Utara terlepas dari wilayah Kelurahan manakah objek tersebut berada (Kelurahan Lempake atau Kelurahan Sungai Siring).

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa kami memohon uraian DALAM EKSEPSI di atas agar dapat dianggap terulang dan termuat kembali secara utuh pada uraian DALAM POKOK PERKARA ini. Selanjutnya kami menyatakan tetap menolak dengan tegas seluruh Dalil-Dalil Gugatan dari Pihak Penggugat, kecuali secara nyata dan tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Turut Tergugat V, Pihak Turut Tergugat VI, Pihak Turut Tergugat VII dan Pihak Turut Tergugat VIII.
2. Bahwa setelah Para Turut Tergugat cermati, pokok permasalahan yang ada dalam perkara ini ialah Sengketa Kepemilikan Lahan yang terjadi khususnya antara Pihak Penggugat dengan Para Tergugat di pihak yang saling bersengketa. Oleh karena itu baik Pihak Turut Tergugat V, Pihak Turut Tergugat VI, Pihak Turut Tergugat VII maupun Pihak Turut Tergugat VIII tidak akan mencampuri lebih jauh permasalahan sengketa kepemilikan lahan antara Para Pihak yang sedang bersengketa tersebut.
3. Namun walaupun demikian Pihak Turut Tergugat V, Pihak Turut Tergugat VI, Pihak Turut Tergugat VII dan Pihak Turut Tergugat VIII perlu menyampaikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Samarinda

Halaman 88 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Perkara *A Quo* bahwa Sengketa Kepemilikan Lahan terhadap Tanah yang menjadi Objek Sengketa dalam Pemeriksaan Perkara *A Quo* bukanlah Perkara Perdata yang pertama kali diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Samarinda karena sebelumnya Objek Tanah tersebut sudah pernah dipermasalahkan dan diputuskan dalam pemeriksaan Perkara-Perkara sebagai berikut:

- Perkara Perdata No. 175/Pdt.G/2017/PN.Smr. antara Pihak Tergugat I dalam Perkara *A Quo* selaku Penggugat (Sdr. SYARIFUDDIN LA BARIO) melawan:
  - 1) Sdr. SUPARNI selaku Pihak Tergugat I;
  - 2) Pihak Turut Tergugat III dalam Perkara *A Quo* (Ketua RT 15 Kel. Makroman) selaku Pihak Tergugat II;
  - 3) Pihak Turut Tergugat V dalam Perkara *A Quo* (Lurah Makroman) selaku Pihak Tergugat III; dan
  - 4) Pihak Turut Tergugat VII dalam Perkara *A Quo* (Camat Samarinda Ilir) selaku Pihak Tergugat IV.
- Perkara Perdata No. 176/Pdt.G/2017/PN.Smr. antara Pihak Tergugat 1 dalam Perkara *A Quo* selaku Penggugat (Sdr. SYARIFUDDIN LA BARIO) melawan:
  - 1) Pihak Tergugat II dalam Perkara *A Quo* (Sdr. FRENGKI ERIADY THIO) selaku Pihak Tergugat I;
  - 2) Pihak Tergugat 111 dalam Perkara *A Quo* (Sdr. YUSMIN) selaku Pihak Tergugat H;
  - 3) Pihak Tergugat IV dalam Perkara *A Quo* (Ahli Waris Alm. SAMIJO-SAMIJO) selaku Pihak Tergugat III;
  - 4) Pihak Turut Tergugat III dalam Perkara *A Quo* (Ketua RT 15 Kel. Makroman) selaku Pihak Tergugat IV;
  - 5) Pihak Turut Tergugat V dalam Perkara *A Quo* (Lurah Makroman) selaku Pihak Tergugat V;
  - 6) Pihak Turut Tergugat VII dalam Perkara *A Quo* (Camat Samarinda Ilir) selaku Pihak Tergugat VI; dan
  - 7) WALIKOTA SAMARINDA selaku Pihak Tergugat VII.
- Perkara Perdata No. 184/Pdt.G/2017/PN.Smr. antara Pihak Turut Tergugat IX dalam Perkara *A Quo* selaku Penggugat (PT. LANNA HARITA INDONESIA yang diwakili oleh Direktornya yang bernama Sdr. TAHMRONG ANGSAKUL) melawan:
  - 1) Pihak Tergugat II dalam Perkara *A Quo* (Sdr. FRENGKI ERIADY THIO) selaku Pihak Tergugat I;

Halaman 89 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Sdr. VIKTOR YUAN selaku Pihak Tergugat II;
  - 3) Sdri. SUPARNI selaku Pihak Tergugat III;
  - 4) Sdr. DONI MELSTAIN selaku Pihak Tergugat IV;
  - 5) WALIKOTA SAMARINDA selaku Pihak Tergugat V;
  - 6) Pihak Tergugat VIII dalam Perkara *A Quo* (Camat Sambutan) selaku Pihak Tergugat VI; dan
  - 7) Pihak Turut Tergugat V dalam Perkara *A Quo* (Lurah Makroman) selaku Pihak Tergugat VII.
4. Dari ketiga Sidang Pemeriksaan Perkara Perdata tersebut baik yang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Samarinda maupun yang dilakukan di Lapangan (Sidang Peninjauan Setempat), tidak sekalipun Kami atau pun Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Samarinda yang sebelumnya ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili ketiga perkara perdata tersebut mendapati atau melihat langsung Pihak Penggugat (Sdr. HERU LUTRIANTO) melakukan Tindakan dan/atau Perbuatan yang mencerminkan dirinya sebagai Pihak Pemilik/Penguasa/Pengelola/Pengolah dari Tanah yang menjadi Objek Sengketa dalam Pemeriksaan Perkara *A Quo*. Selain itu Pihak Penggugat (Sdr. HERU LUTRIANTO) juga tidak pernah bertindak masuk, mengintervensi dan/atau memperlihatkan dirinya selama Pemeriksaan Ketiga Perkara Perdata dimaksud berlangsung.
5. Oleh karena itu kami selaku Para Turut Tergugat mempertanyakan keabsahan dan/atau kebenaran dari Dalil-Dalil Surat Gugatan yang disampaikan oleh Pihak Penggugat yang menyatakan dirinya sebagai Pihak Pemilik/Penguasa/Pengelola/Pengolah dari Tanah yang menjadi Objek Sengketa dalam Pemeriksaan Perkara *A Quo* karena yang bersangkutan tidak pernah melakukan perbuatan atau Tindakan yang mencerminkan hal tersebut.
6. Dalil ini juga diperkuat oleh Fakta Pengakuan dari Pihak Penggugat itu sendiri dimana dalam hal ini Pihak Penggugat menyatakan dalam Uraian Angka 3 Halaman 4 Surat Gugatan bahwa dirinya baru mengetahui bahwa Tanah yang menjadi Objek Sengketa yang diklaim kepemilikannya olehnya telah berubah bentuk (kontur tanahnya) pada bulan Agustus tahun 2020, padahal pada saat Pemeriksaan Perkara Perdata khususnya Perkara No. 184/Pdt.G/2017/PN.Smr. yang diajukan oleh PT. LANNA HARITA INDONESIA pada tahun 2017, perubahan tanah tersebut sudah lama terjadi. Dari hal ini maka patut disangkakan bahwa Pihak Penggugat sebenarnya tidak pernah melakukan pengolahan atas tanah yang menjadi Objek Sengketa untuk digunakan sebagai Tanah Perkebunan/Pertanian yang menjadi tujuan penerbitan SK Gubernur Kaltim No. 27/590- VI/UM-

*Halaman 90 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr*



25/1987 Tanggal 4 Juni 1987 sehingga tidak mengetahui apa saja yang terjadi pada Tanah yang menjadi Objek Sengketa. Hal ini diperkuat kembali dengan dalil gugatan yang disampaikan olehnya pada Uraian Angka 6 Halaman 5 Surat Gugatan dimana Pihak Penggugat menyatakan pernah menyuruh orang yang Bernama LA HADI untuk menjual tanah tersebut pada Tahun 2000. Padahal perlu diketahui bahwa Sdr. SYARIFUDDIN LA BARIO (Pihak Tergugat I) dahulu menyatakan membeli tanah tersebut berasal dari pengurusan yang dilakukan oleh LA HADI pada saat Pemeriksaan Perkara Perkara Perdata No. 175/Pdt.G/2017/PN.Smr. dan Perkara Perdata No. 176/Pdt.G/2017/PN.Smr. berlangsung. Ada pun hasil akhir dari pemeriksaan kedua Perkara Perdata dimaksud telah diputuskan bahwa klaim Kepemilikan Tanah dari SYARIFUDDIN LA BARIO (Pihak Tergugat I dalam Pemeriksaan Perkara *A Quo*) selaku Pihak Penggugat dalam Kedua Perkara Perdata tersebut untuk ditolak karena tidak terbukti.

7. Selain itu keraguan dari Para Turut Tergugat yang mempertanyakan keabsahan dan/atau kebenaran dari Dalil-Dalil Surat Gugatan yang disampaikan oleh Pihak Penggugat yang menyatakan dirinya sebagai satu-satunya Pihak Pemilik/Penguasa/Pengelola/Pengolah dari Tanah yang menjadi Objek Sengketa dalam Pemeriksaan Perkara *A Quo* juga lahir dari adanya Fakta Hukum yang menjadi Pengetahuan Umum (Fakta *Notoir*) sebagaimana yang telah Para Turut Tergugat jelaskan pada uraian DALAM EKSEPSI bahwasanya Tanah sebagaimana yang ditunjukkannya berdasarkan pada SPPT yang diterbitkan oleh Kelurahan Lempake (Kelurahan Sungai Siring saat ini) Kecamatan Samarinda Utara adalah tanah yang berbeda karena sangat jauh letaknya dengan Tanah yang menjadi Objek Sengketa dalam pemeriksaan Perkara *A Quo* yang kiranya tercatat berada pada Wilayah Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan Kota Samarinda (sebelum pemekaran wilayah kecamatan, dahulu tercatat masuk sebagai Wilayah Kecamatan Samarinda Ilir).

Berdasarkan uraian Eksepsi dan Jawaban di atas, kami selaku Kuasa Hukum dari Para Turut Tergugat selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Samarinda yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk kiranya dapat menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Turut Tergugat V, Pihak Turut Tergugat VI, Pihak Turut Tergugat VII dan Pihak Turut Tergugat VIII untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Pihak Penggugat untuk Tidak Dapat Diterima (*Niet*

*Halaman 91 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr*



*Ontvcinkelijk Verklaard).*

## Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Pihak Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pihak Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

## Atau,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Samarinda yang memeriksa dan mengadili Perkara ini tidak setuju dan berpendapat lain, mohon kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas Dalil Pokok Gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat IX telah memberikan jawaban bahwa Turut Tergugat IX ada menyewa tanah seluas +/- 31,6 (tiga puluh satu koma enam) hektar dari TERGUGAT I, sesuai “*Surat Perjanjian Sewa Tanah*” nomor : LHI-044-SMD/Land-2056/V/2017, terhitung tanggal 29 Mei 2017 sampai 28 Mei 2022, letaknya di RT.48, Kelurahan Lempake, sekarang RT.14, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;

- Bahwa bidang-bidang tanah tersebut disewa oleh Turut Tergugat IX, diantaranya berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal 23 Januari 2000 atas nama TERGUGAT I. Adapun keyakinan TURUT TERGUGAT I tanah tersebut milik Tergugat I, karena diatas tanah tersebut terdapat tanaman singkong, Pisang dan pondok milik TERGUGAT I, kemudian disekitar tanah itu ada papan nama bertuliskan : “Kelompok Tani SEPAKAT” Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur : 27/590-VI/UM-25/1987 tanggal 4 Juni 1987 dengan luas wilayah 1.100 hektar. Ketika TURUT TERGUGAT IX menanyakan eksistensi KELOMPOK TANI SEPAKAT kepada masyarakat sekitar, mereka menyatakan bahwa areal lahan tersebut diperuntukkan untuk anggota kelompok tani sepakat;
- Bahwa kemudian sekitar bulan Oktober 2017, dari tanah seluas 31,6 hektar tersebut ada +/- 4 (empat) hektar diclearing oleh TURUT TERGUGAT IX, ketika dilakukan clearing ada TERGUGAT II, ibu SUPARNI mengklaim, karena tanah yang diclearing tersebut telah disewa oleh TURUT TERGUGAT IX dari TERGUGAT I, kemudian disampaikan kepada TERGUGAT I untuk memenuhi kewajibannya sesuai isi surat perjanjian sewa yaitu “**menyelesaikan permasalahan tanah yang disewakan tersebut dengan pihak yang mengklaim secara kekeluargaan, maupun melalui jalur hukum**”. atas kewajiban itu kemudian Tergugat I menggugat Tergugat II/FRENGKI ERIADI dan Ibu SUPARNI, adapun diktum putusannya diuraikan dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. nomor : 394 K/Pdt/2020 dan 395 K/Pdt/2020 adalah :

- 1.1. “Menolak Permohonan kasasi SARIPUDIN, SE. tersebut”.

Halaman 92 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr



- 1.2. "Menghukum Pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dengan isi Putusan tersebut, TERGUGAT II telah beberapa kali membuat surat teguran kepada Turut Tergugat IX agar membayar ganti rugi, kemudian menjawab teguran itu, dilakukan musyawarah di hotel senyur dan dalam pertemuan tersebut TERGUGAT II menyampaikan jumlah tuntutan yang tidak bisa ditawarkan sebanyak **Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar)** dan ketika ditanya Turut Tergugat IX, apa alasan menuntut uang sebanyak tersebut ?..., kemudian dijawab oleh Tergugat II; bahwa uang sejumlah tersebut termasuk yang digunakan untuk mengurus perkara. oleh karena tanah yang diclearing hanya +/- 2 hektar, kemudian TURUT TERGUGAT IX menolak tuntutan TERGUGAT II. Adapun alasan Turut Tergugat adalah;
- 1.3. Tuntutan dari TERGUGAT II tidak rational, karena meski tanah seluas +/- 2 hektar tersebut diclearing, tanaman yang ada diatas tanah adalah milik TERGUGAT I (SARIPUDIN). Jadi tidak ada kerugian TERGUGAT II yang signifikan diganti rugi TURUT TERGUGAT IX. Jika sekiranya ada batubara dibawah permukaan tanah dan kemudian diambil oleh TURUT TERGUGAT IX, maka yang berhak atas batubara tersebut adalah bukan TERGUGAT II melainkan Pemerintah R.I. sesuai Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) **"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat"**.
- 1.4. Putusan Pengadilan Tinggi, C.Q. Mahkamah Agung R.I terkait gugatan SARIPUDIN sebagaimana telah diuraikan diatas; **Tidak menyebut;** "tanah dimaksud milik TERGUGAT II", analisa TURUT TERGUGAT hal tersebut tidak disebut adalah karena TERGUGAT II sendiri; **"TIDAK MEMBUAT SURAT JAWABAN"** dalam perkara SARIPUDIN melawan FRANGKI ERIADI.
- 1.5. Masih ada pihak lain yang mengklaim/menggugat tanah yang sama yaitu HERU LUTRIANTO (PENGGUGAT).
2. Bahwa benar antara PENGGUGAT (HERU LUTRIANTO) dengan ibu SUPARNI/ sdr. DONI MELSTAIN sudah ada kesepakatan, sehingga tidak ada lagi permasalahan tanah antara PENGGUGAT dengan SUPARNI;
3. Bahwa TERGUGAT VIII (TONNY TIORONTO) tidak pernah mengajukan klaim kepada TURUT TERGUGAT IX tentang keberadaan tanahnya, setahu TURUT TERGUGAT IX, bahwa tanah disebelah selatan dari ibu SUPARNI adalah tanah yang dikuasai oleh YON ZIPUR, dimana asal usulnya adalah hibah dari Pemerintah Kota Samarinda;

Halaman 93 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VIII, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 11 November 2021 dan atas Jawaban Penggugat, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VIII dan Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII mengajukan dupliknya masing-masing tertanggal 9 Desember 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Tanah, tanggal 14 November 1999, yang membuat pernyataan (ditandatangani oleh Heru Lutrianto), Ketua RT.48 Purwosari (ditandatangani oleh SUMARDI), Lurah/Kades Lempake (ditandatangani oleh Herwan Rifa'i,S.Sos), Camat Samarinda Utara (ditandatangani oleh Drs.Suryawan Atmadja), diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa, tanggal 14 November 1999, Yang Membuat Pernyataan (ditandatangani oleh Heru Lutrianto), Ketua RT. 48 Purwosari (ditandatangani oleh SUMARDI), Lurah/Kades Lempake (ditandatangani oleh HERWAN RIFA'I, S.Sos), diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai asli SURAT PERNYATAAN, tanggal 14 November 1999 (Yang Membuat Pernyataan HERU LUTRIANTO dan ditandatangani), Ketua RT. 48 Purwosari (ditandatangani oleh SUMARDI), Lurah/Kades Lempake (ditandatangani oleh Herwan Rifa'i, S.Sos), Camat Samarinda Utara (ditandatangani oleh Drs.Suryawan Atmadja), diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perawatan, Kami yang memeriksa, Petugas Kecamatan ANWAR SYARIFUDIN, SUWARNA, Petugas Kel/Desa an. Solihin, Ketua RT.48 Kel/Desa Lempake/Sumardi dan Saksi persepatan : Utara – Hariyati, Timur-Slamet Hariyono, Selatan – Anni Rohani, Barat – Sri Suyamtiningsih, semuanya bertandatangan, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy dari copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal 14 November 1999, Surat Pernyataan Tidak Sengketa tertanggal 14 November 1999, Surat Pernyataan tertanggal 14 November 1999 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perawatan, Pada hari RABU tanggal 3 bulan November tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh 99 Kami Tim dari Kecamatan dan Kelurahan/Desa ... dstnya, terletak di RT. 48 Kelurahan/Desa LEMPAKE Kecamatan Samarinda Utara. Dan seterusnya..., diberi tanda P-5;
6. Fotocopy sesuai asli KTP an. Heru Lutrianto, yang masa berlakunya 08-08-2015, diberi tanda P-6;

Halaman 94 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy dari copy Kartu Keluarga, No. 6472031811073106, Nama Kepala Keluarga : HERU LUTRIANTO, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy sesuai asli SURAT KETERANGAN, No.03/KT-SPK/IV/2018, Samarinda, 5 April 2018, Kelompok Tani Sepakat Drs. Eko AS ditandatangani dan dicap stempel oleh Ketua Kelompok Tani SEPAKAT, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy sesuai asli SURAT KUASA MENJUAL, tertanggal 2 Februari 2017 antara HERU LUTRIANTO (Pemberi Kuasa) dengan THOHARI (Penerima Kuasa), diberi tanda P-9;
10. Fotocopy sesuai asli SURAT PERDAMAIAN, Samarinda, 14 Mei 2021, antara Metodius Nyompe, S.H. selaku kuasa hukum HERU LUTRIANTO (Penggugat) dengan DONI MELSTAIN, disetujui oleh SUNARDI, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy dari print out **Gambar Sket/Peta sederhana Tanah Kaplingan Milik PENGUGAT** serta batas-batasnya, tanah kavelingan berasal dari Pembagian Tanah kavelingan Kelompok Tani SEPAKAT yang berbatasan sebagai berikut, diberi tanda P-11;
12. Fotocopy dari copy Batas **Utara** dengan Hariyati, Photo Copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) AN. Hariyati, Photo Copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal 14 November 1999, Surat Pernyataan Tidak Sengketa Tertanggal 14 November 1999, Surat Pernyataan tertanggal 14 November 1999 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perwatanan, Rabu, 3 Nopember 1999. Photo Copy Kartu Keluarga No.6472031811078627 dan Surat Keterangan No.04/KT-SPK/IV/2018. Samarinda, 5 April 2018, Ketua Kelompok Tani SEPAKAT/Drs. Eko AS, diberi tanda P-11.a;
13. Fotocopy dari copy Batas **Utara** dengan Ir. Budi Suhardono, Photo Copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) AN. Ir. Budi Sudardono, Photo Copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal 14 November 1999, Surat Pernyataan Tidak Sengketa Tertanggal 14 November 1999, Surat Pernyataan tertanggal 14 November 1999 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perwatanan, Rabu, 3 Nopember 1999. Surat Keterangan No. 20/KT-SPK/IV/2018. Samarinda, 13 April 2018, Ketua Kelompok Tani SEPAKAT/Drs. Eko AS, diberi tanda P-11.b;
14. Fotocopy dari copy Batas **Timur** dengan Slamet Hariyono. Photo Copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal 14 November 1999, Surat Pernyataan Tidak Sengketa tertanggal 14 November 1999, Surat Pernyataan tertanggal 14 November 1999 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perwatanan, Rabu, 3 Nopember 1999. Surat Keterangan No. 06/KT-SPK/IV/2018. Samarinda, 5 April 2018, Ketua Kelompok Tani SEPAKAT/Drs. Eko AS, diberi tanda P-11c;

Halaman 95 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotocopy dari copy Batas **Barat** dengan Sri Suyamtiningsih, Photo Copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) AN. Sri Suyamtiningsih, Photo Copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal 14 November 1999, terregister di Kecamatan Samarinda Utara oleh Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum/ H. Arbaen, H.S. S.Sos., Surat Pernyataan Tidak Sengketa tertanggal 14 November 1999, terregister di Kecamatan Samarinda Utara oleh Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum/ H. Arbaen, H.S. S.Sos., Surat Pernyataan tertanggal 14 November 1999 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perwatanan, Rabu, 3 Nopember 1999. terregister di Kecamatan Samarinda Utara oleh Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum/ H. Arbaen, H.S. S.Sos Photo Copy Kartu Keluarga No. 6472032506090018, Surat Keterangan No. 07/KT-SPK/IV/2018. Samarinda, 5 April 2018, Ketua Kelompok Tani SEPAKAT/Drs. Eko AS, diberi tanda P-11d;
16. Fotocopy dari copy Kartu Tanda Penduduk, NIK.17.5001.481065.0001, AN. SUPARNI, SURAT PERNYATAAN, Samarinda, 25 Agustus 2003, Surat Pernyataan Tidak Sengketa tertanggal 25 Agustus 2003, Yang Membuat Pernyataan/Suparni, Diketahui Oleh Ketua RT. 15 Kelurahan Makroman/Widodo, Kepala Kelurahan Makroman/Moch. Suriansyah, SE dan Camat Samarinda Ilir dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah, Saksi-saksi Batas : **Utara** -Parto Pardi, **Timur** – Alip Fernandes, **Selatan** – Samijo, **Barat** – Sukiyo/Yusmin, diberi tanda P-12;
17. Fotocopy dari copy dokumen yakni lembar ; (1) Perihal : Permohonan Penijauan/ Pengecekan Perwatanan Tanah yang bertandatangan, Pembeli/Doni Melstain dan Pemohon/Suparni. (2) Formulir Susunan Photo Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP). (3) B. Saksi-saksi Batas Perwatanan Tanah (**UTARA** – Frengky Eriyady Thio), (**Timur** – Alip Fernandes), (**BARAT** – Frengky Eriyadi Thio dan TONNY TIORONTO. C. Saksi-saksi Yang Mengetahui Kronologis Penguasaan Tanah, Saksi I/Mangin, Saksi II/Marmin. (4) Data Visualisasi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SKUMHAT), (5) Surat Pernyataan Penjual dan Pembeli, Samarinda, 19-12-2019. (6) Berita Acara Penijauan/Lokasi Fisik Bidang Tanah Dalam Rangka Proses Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah (SKUMHAT) Nomor :590/...../..... (7) Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perwatanan. (8) Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah, Samarinda 19 Desember 2019. (9) Surat Pernyataan Tidak Sengketa, Samarinda 19 Desember 2019. (10) Surat Pernyataan Samarinda 19 Desember 2019, diberi tanda P-17;

Halaman 96 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotocopy dari copy BERITA ACARA, Samarinda 11 April 2007, Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda, diberi tanda P-18;
19. Fotocopy sesuai asli KELOMPOK TANI SEPAKAT, Alamat Sementara Jl.Musi No. 4 Samarinda. Samarinda, 25 April 1987. PENGUMUMAN, A/N. KELOMPOK TANI SEPAKAT, Ketua Koordinator Kelompok Tanah Merah/FA. CORNELIS F. TENNES, diberi tanda P-19;
20. Fotocopy dari copy arsip Kelompok Tani Sepakat. Surat Nomor : 2606/DK/VI/USA-327/87, Perihal: Dispensasi pemanfaatan kayu 1987/1988 Kelompok Tani Sepakat. Samarinda, 23 Nopember 1987. Plt. Kepala Dinas Kehutanan. Ir. H. AS'ARI, diberi tanda P-20;
21. Fotocopy dari copy arsip Kelompok Tani Sepakat **Akta PENDIRIAN KELOMPOK TANI**. Tanah Merah, 09 Oktober 1986. Ketua/G. Dantui Selatan, Sekretaris/Drs. Ardiansyah Umbaran. Mengetahui Camat Samarinda Ilir/Drs.Bustaman Arham, diberi tanda P-21;
22. Fotocopy dari copy **arsip surat Kelompok Tani Sepakat**, Susunan Pengurus Kelompok Tani Sepakat-Tanah Merah Dalam, Sei Tempurung Di Kotamadya DATI II Samarinda dan Kabupaten DATI II Kutai. Samarinda, 26 Januari 1987. Pengurus Kelompok Tani SEPAKAT, Ketua Umum ditandatangani oleh G. Dantui Selatan, diberi tanda P-22;
23. Fotocopy dari copy arsip surat Kelompok Tani Sepakat, Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur, HM.Ardans, S.H., Kepada Sdr. Ketua Kelompok Tani Sepakat, Jalan Musi No. 4 Samarinda, tertanggal Samarinda, 20 Juni 1987, Nomor :521.1/7578/Tan-Proda, Perihal:Persetujuan untuk membuka usaha dibidang perkebunan/ pertanian-tanaman pangan, diberi tanda P-23;
24. Fotocopy sesuai dengan aslinya Peta (Areal yang dimohon Kelompok Tani SEPAKAT, seluas  $\pm$  1.100 ha), diberi tanda P-24;
25. Fotocopy dari copy Salinan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur. Nomor : 27/590-VI/UM- 25/1987. Tentang : PENCADANGAN AREAL TANAH SELUAS  $\pm$  1.100 HA DI DAERAH KECAMATAN ANGGANA KABUPATEN KUTAI UNTUK USAHA BERKEBUN/BERTANI KEPADA KELOMPOK TANI SEPAKAT. DITETAPKAN DI : SAMARINDA, PADATANGGAL : 4 – 6 – 1987. WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TIMUR, ttd H.M.ARDANS, SH. Salinan yang sah sesuai dengan aslinya. Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Kaltim. Ditandatangani oleh Drs. H. Roestam Hafieds, diberi tanda P-25;
26. Fotocopy dari copy Lampiran SK. GUBERNUR KDH.TK I KALTIM, Nomor : 27/590-VI/UM-25/1987, Tgl. 4 – 6 – 1987, diberi tanda P-26;

Halaman 97 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Fotocopy dari copy SURAT TUGAS, Ketua II Kelompok Tani "SEPAKAT" SULEIMAN GAFUR, SE, tertanggal Samarinda, 1 Januari 1997, diberi tanda P-27;
28. Fotocopy dari copy Surat An. Ketua Kelompok Tani SEPAKAT, Sekretaris II, ditandatangani Ir. Zairin Zain, Samarinda, 4 Mei 2000, diberi tanda P-28;
29. Fotocopy dari copy Susunan Pengurus Kelompok Tani SEPAKAT Samarinda, 5 Desember 1995, Drs. Zainal Abidin Ayung, diberi tanda P-29;
30. Fotocopy dari copy Pemberitahuan, Kepada Yth. Seluruh Anggota Kelompok Tani Sepakat Samarinda di Samarinda. Samarinda, 20 Mei 2001. Ketua II Kelompok Tani Sepakat/ H. Sulaimen Gafur, diberi tanda P-30;
31. Fotocopy dari copy Pemberitahuan, Kepada Yth. Seluruh Anggota Kelompok Tani Sepakat Samarinda di Samarinda. Samarinda, 8 Oktober 2001. Ketua Kelompok Tani Sepakat, tertanda H. Suleiman Gafur. Mengetahui Camat Samarinda Utara. Tertanda Drs. Suryawan Atmadja. NIP. 010 102 963, diberi tanda P-31;
32. Fotocopy dari copy Susunan Pengurus Kelompok Tani SEPAKAT, Samarinda, 19 Mei 2005, Ketua Umum tertanda Drs. Eko Antarikso S, diberi tanda P-32;
33. Fotocopy dari copy Berita Acara, Samarinda, 14 Maret 2007. Camat Samarinda Ilir, ditandatangani Drs. H. Didi Purwito, M.Si. NIP. 010 210 071, diberi tanda P-33;
34. Fotocopy dari copy Surat UNDANGAN, Nomor: 005/017/Pem/IV/2007, tertanggal Samarinda, 05 April 2007. Kepada Yth. Pengurus Kelompok Tani Bina Usaha/ Sepakat. Camat Samarinda Ilir, ditandatangani Drs. H. Didi Purwito, M. Si. NIP. 010 210 071, diberi tanda P-34;
35. Fotocopy dari copy BERITA ACARA dan terlampir enam lembar foto-foto kegiatan pengembalian batas, tertanggal Samarinda, 11 April 2007, oleh **Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda.**  
Saksi-saksi:
  1. Ketua Kelompok Tani Bina Usaha/Sepakat, ditandatangani.
  2. Ketua RT.16 Kel. Sambutan, ditandatangani/distempel RT.
  3. Lurah Sambutan, ditandatangani/distempel Lurah.
  4. Kapolsek Kec. Samarinda Utara, ditandatangani/distempel Kapolsek.
  5. Camat Samarinda Ilir, ditandatangani/distempel Camat. diberi tanda P-35;
36. Fotocopy dari copy BERITA ACARA PENINJAUAN LAPANGAN, hari Selasa, 11 September 2007. Masalah Batas Wilayah Kecamatan Samarinda Ilir dan Kecamatan Samarinda Utara.
  1. Kasi Pemerintahan Kec. Smd Ilir, ditandatangani.
  2. Kasi Pemerintahan Kec. Smd Utara, ditandatangani.

Halaman 98 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Lurah Sambutan Kec. Smd Ilir, ditandatangani.
4. Lurah Tanah Merah Kec. Smd Utara, ditandatangani.
5. Ketua Kelompok Tani Bina Usaha/ Sepakat, ditandatangani.
6. PT. Citra Harita Meneral, ditandatangani.

Mengetahui Camat Samarinda Ilir, Drs. H. Didi Purwito, M.Si. NIP.010 210 071. diberi tanda P-36;

37. Fotocopy dari copy Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah An. YUSMIN, Samarinda 25 Februari 2004, No.107/04.2012/II/04, TGL 26-02-2004, Lurah Makroman/Hairin dan No.590/541/KASI/III/04, Tgl 03 MAR 2004, Camat Samarinda Ilir/ Drs. Didi Purwito, M.Si., diberi tanda P-37;
38. Fotocopy dari copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah An. YUSMIN, Samarinda .... Februari 04, No.59/04.2012/II/04, TGL 20-02-2004, Lurah Makroman/ Hairin dan No.590/441/KASI/III/04, Tgl 03 MAR 2004, Camat Samarinda Ilir/ Drs. Didi Purwito, M.Si., diberi tanda P-38;
39. Fotocopy dari copy Surat Pernyataan Tidak Sengketa An. YUSMIN, Samarinda .... Februari 2004, diberi tanda P-39;
40. Fotocopy dari copy SURAT PERNYATAAN, An.YUSMIN, Samarinda..... Februari 2004, diberi tanda P-40;
41. Fotocopy dari copy Berita Acara Peninjauan Lapangan Wilayah Kelurahan Makroman, Pada hari ini Rabu tanggal sebelas bulan Februari tahun Dua Ribu Empat, diberi tanda P-41;
42. Fotocopy dari copy Surat Keterangan Watas Tanah, Samarinda, 3 Maret 2003, Yang menerangkan Ketua RT 15 Makroman/ Salamet, dan ditandatangani oleh Pemilik tanah asal/ Yusmin, Mengetahui Lurah Makroman/Hairin serta Camat Samarinda Ilir/ Drs. Didi Purwito, M.Si., diberi tanda P-42;
43. Fotocopy dari copy Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah, An. SUMIJO. Samarinda, 25 Februari 2004, No.121/04.2012/III/04, Lurah Makroman/ Hairin dan No. 590/540/KASI/III/04, Tgl 03 MAR 2004/ Camat Samarinda Ilir/ Drs. Didi Porwito, M.Si., diberi tanda P-43;
44. Fotocopy dari copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah An. Samijo, Samarinda ..... Februari 04, No.70/04.2021/III/04, Tgl 01 Maret 2004, Lurah Makroman/Hairin dan No. 590/442/KASI/III/04, Tgl 03 MAR 2004, Camat Samarinda Ilir/ Drs. Didi Porwito, diberi tanda P-44;
45. Fotocopy dari copy Surat Pernyataan Tidak Sengketa An. Samijo, Samarinda..... Februari 2004, diberi tanda P-45;
46. Fotocopy dari copy SURAT PERNYATAAN, An. Samijo, Samarinda, ..... Februari 2004, diberi tanda P-46;

Halaman 99 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Fotocopy dari copy Berita Acara Peninjauan Lapangan, Wilayah Kelurahan Makroman, Pada hari ini Rabu Tanggal 11 Bulan Februari Dua Ribu Empat, diberi tanda P-47;
48. Fotocopy dari copy Surat Keterangan Watas Tanah, Samarinda, 3 Maret 2003, diberi tanda P-48;
49. Fotocopy dari copy Surat Keterangan Watas Tanah, Samarinda, 6 Agustus 2003, diberi tanda P-49;
50. Fotocopy dari copy Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah An. SAMIJO, Samarinda, 06 Agustus 2004, diberi tanda P-50;
51. Fotocopy dari copy Surat Pernyataan An. Sumijo, Samarinda, 06 Agustus 2004, diberi tanda P-51;
52. Fotocopy dari copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah An. Samijo, Samarinda, 6 Agustus 2004, diberi tanda P-52;
53. Fotocopy dari copy Surat Pernyataan Tidak Sengketa An. Samijo, Samarinda Ilir, 06 Agustus 2004, diberi tanda P-53;
54. Fotocopy dari copy Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perwatanan. Pada hari ini .....tanggal.....bulan..... tahun ..... ada cap stempel Ketua RT.14 Kelurahan Makroman, diberi tanda P-54;
55. Fotocopy dari copy gambar peta tanah perwatanan, SKALA 1 : 1000, Total Luas 10.114,75 M2, diberi tanda P-55;
56. Fotocopy dari copy Surat Keterangan Ganti Rugi, Samarinda, 30 Oktober 1991. Yang Membuat Surat Pernyataan/PARDI SAGOH, diberi tanda P-56;
57. Fotocopy dari copy gambar peta tanah seluas  $\pm$  52.280 M2 (dalam peta seluas 57.820 M2). BARAT, watas :Mareyke Manoppo, Tauching (Hadi Sunarto) dan Yong Fa.SELATAN, watas : UNMUL. UTARA, watas : Drs. Syamsuddin. Lokasi Kesatuan Tani RAHAYU Sambutan Dalam Desa Makroman Rombongan 17 Kecamatan Samarinda Ilir, diberi tanda P-57;
58. Fotocopy dari copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah An. Agus Mulyadi, Samarinda 20-04-2004, Yang Membuat Pernyataan/Agus Mulyadi, Mengetahui/Membenarkan:Ketua RT.16 Kel. Sambutan, Lurah Sambutan dan Camat Samarinda Ilir, diberi tanda P-58;
59. Fotocopy dari copy Surat Pernyataan, Samarinda, 20 April 2004, Yang Membuat Pernyataan/Agus Mulyadi,Mengetahui : Ketua RT.16 Kel. Sambutan, Kepala Kelurahan Sambutan dan Camat Samarinda Ilir, diberi tanda P-59;
60. Fotocopy dari copy Surat Pernyataan Tidak Sengketa An. Agus Mulyadi, Samarinda, 20 April 2004, Diketahui Oleh : Ketua RT.16 Kelurahan Sambutan, Kepala Kelurahan Sambutan dan Camat Samarinda Ilir, diberi tanda P-60;

Halaman 100 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Fotocopy dari copy Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perwatasan, Senin, 19 April 2004. Ketua RT. 16 Kelurahan Sambutan : H. YUSNI, diberi tanda P-61;
62. Fotocopy dari copy Gambar Peta/Sket Tanah, diberi tanda P-62;
63. Fotocopy dari copy Surat Keterangan Waris, Ahli waris dari Alm. Abdullah Thayeb, SE dari perkawinan dengan Masniah, Samarinda, 03 Oktober 2003, diberi tanda P-63;
64. Fotocopy dari copy Surat Keterangan Kematian, Nomor : 474.1/47/KS.09/2003, Samarinda, 18 September 2003, Lurah Sidodadi, diberi tanda P-64;
65. Fotocopy dari copy Surat Keterangan Perwatasan Tanah, Samarinda 15 Agustus 2004, Yang Menerangkan Ketua RT 16 Kelurahan Sambutan/ H. Yusni, Mengetahui/Membenarkan: Lurah Sambutan Kec. Samarinda Ilir/Drs. H. Umar, diberi tanda P-65;
66. Fotocopy dari copy Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah, Atasnama (An) Agus Mulyadi, Samarinda Ilir, 2 Agustus 2004. Pihak Yang Melepaskan Hak/ Agus Mulyadi. Mengetahui dan Setuju/ Frengky Eriady, diberi tanda P-66;
67. Fotocopy dari copy Surat Pernyataan Tidak Sengketa, An. Agus Mulyadi. Samarinda Ilir, 2 Agustus 2004. RT. 16 Kelurahan Sambutan, Camat Samarinda Ilir, diberi tanda P-67;
68. Fotocopy dari copy Samarinda,.....  
Perihal : Permohonan Peninjauan/Pengecekan Perwatasan Tanah.  
Kepada Yth.
  1. Kasi Pemerintahan & Trantib Kecamatan Sambutan
  2. Kasi Pemerintahan & Trantib Kelurahan Makroman
  3. Bhabinsa Kelurahan Makroman
  4. Bhabinkantibmas Kelurahan Kelurahan Makroman
  5. Ketua RT.15 Kelurahan Makroman
  6. 02 (dua) Orang Saksi Riwayat Asal-Usul Perwatasan Tanah
  7. Saksi-saksi Batas Perwatasan TanahDi-Samarinda, diberi tanda P-68;
69. Fotocopy dari copy yaitu :
  - 69.1 Formulir Susunan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
    - A. Pemilik Watas Tanah (Penjual) Dan Pihak Pembeli Watas Tanah.
  - 69.2 B. Saksi-saksi Batas Perwatasan Tanah.
    - C. Saksi-saksi Yang Mengetahui Kronologis Penguasaan Tanah.
  - 69.3 Data Visualisasi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SKUMHAT).
  - 69.4 Surat Pernyataan Penjual dan Pembeli.

Halaman 101 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 69.5 Berita Acara Peninjauan/ Lokasi Fisik Bidang Tanah Dalam Rangka Proses Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah (SKUMHAT).
- 69.6 Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perawatan.
- 69.7 Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah. Samarinda, 19 Desember 2019.
- 69.8 Surat Pernyataan Tidak Sengketa. Samarinda, 19 Desember 2019.
- 69.9 Surat Pernyataan. Samarinda, 19 Desember 2019, diberi tanda P-69;
70. Fotocopy dari copy arsip surat Kantor Advokat dan Konsultan Hukum"METHO, KUKUH & REKAN. Samarinda, 28 Agustus 2020, Nomor : 15/K-T/MK/VIII/2020. Perihal: Somasi (Teguran). Lampiran : Surat Kuasa Khusus. Kepada Yth. Pimpinan PT. LANNA HARITA INDONESIA. Cq. Bapak Parman Hasibuan, SH., M.Hum (Legal Officer PT.LHI), diberi tanda P-70;
71. Fotocopy dari print out dari WIKIPEDIA, Samarinda Utara, Samarinda. Gambar Peta Lokasi Wilayah Kecamatan Samarinda Utara, yang Berwarna merah bata, diberi tanda P-71;
72. Fotocopy dari print out dari WIKIPEDIA, Sungai Pinang, Samarinda. Gambar Peta Lokasi Wilayah Kecamatan Sungai Pinang, yang berwarna merah bata, diberi tanda P-72;
73. Fotocopy dari print out dari WIKIPEDIA, Sambutan, Samarinda. Gambar Peta Lokasi Wilayah Kecamatan Sambutan, yang berwarna Merah bata, diberi tanda P-73;
74. Fotocopy dari print out dari WIKIPEDIA, Samarinda Ilir, Samarinda. Gambar Peta Lokasi Wilayah Kecamatan Samarinda Ilir, yang berwarna merah bata, diberi tanda P-74;
75. Fotocopy dari copy salinan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 8 Tahun 2018 Tentang MASTERPLAN SAMARINDA SMART CITY, ada Gambar 1.1 Peta Kota Samarinda, Gambar 1.2. Peta Rencana Pola Ruang Kota Samarinda Tahun 2014-2034 dan Gambar 1.3. Peta Rencana Struktur Ruang Kota Samarinda Tahun 2014-2034, diberi tanda P-75;
76. Fotocopy dari print out Gambar Peta Kota Samarinda, Gambar 1.1. Peta Kota Samarinda, diambil dari salinan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Masterplan Samarinda Smart City, diberi tanda P-76;
77. Fotocopy dari print out Gambar Peta Kota Samarinda, Gambar 1.2. Peta Rencana Tata Ruang Kota Samarinda Tahun 2014-2034, diambil dari salinan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Masterplan Samarinda Smart City, diberi tanda P-77;
78. Fotocopy dari print out Gambar Peta Kota Samarinda, Gambar 1.3. Peta Rencana Struktur Ruang Kota Samarinda Tahun 2014-2034, diambil dari

Halaman 102 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Masterplan Samarinda Smart City, diberi tanda P-78;

79. Fotocopy dari print out Gambar Peta Batas Adminitrasi Kota Samarinda, diberi tanda P-79;

80. Fotocopy dari print out Gambar Peta Batas Adminitrasi Kota Samarinda. Terhadap Kelompok Tani SEPAKAT, diberi tanda P-80;

81. Fotocopy dari print out Gambar Peta Batas Adminitrasi Kota Samarinda Terhadap Kelompok Tani SEPAKAT, FOTO UDARA, diberi tanda P-81;

Bahwa surat-surat bukti tersebut telah bermaterai dan digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi yang dibawah sumpah sebagai berikut:

## 1. Saksi Cristopel Dadang;

- Bahwa saksi pada tahun 1986 pernah bekerja di tanah kelompok tani sepakat yang terletak di Desa Tanah Merah. Anggota kelompok kerjanya berjumlah 10 orang;
- Bahwa Saat itu terdapat orang-orang dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang mengukur tanah Kelompok Tani Sepakat;
- Bahwa untuk anggota kelompok tani mendapatkan tanah seluas 2 hektar tanah;
- Bahwa saksi bekerja memasang patok di jalur anggota kelompok tani, dalam memasang patok berpedoman pada peta – peta yang dibuat BPN;
- Bahwa luar tanah yang diperuntuk kelompok tani Sepakat seluas 1.100 Hektar yang saat itu terletak di Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara, Samarinda;
- Bahwa Tanah Kelompok Tani Sepakat di peruntukan untuk usaha perkebunan dan pertanian. Anggota kelompok Tani Sepakat ada yang mendapatkan 2 hektar, ada pula yang 4 hektar;
- Bahwa Saat pengerjaan tanah Kelompok Tani Sepakat tersebut belum terdapat jalan yang lebar seperti sekarang ini, tapi hanya berupa jalan setapak;
- Bahwa anggota Kelompok Tani Sepakat ada yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, ada juga yang masyarakat biasa;
- Bahwa saat mengerjakan Lokasi Kelompok Tani Sepakat, ada surat tugas membikit patok dan ada petugas pengamanan. Surat tugas ditanda tangani oleh Sulaiman Gafur;
- Bahwa tahun 2002 ada jalan Ring Road, baru kemudian ada berdatangan orang lain masuk ke lokasi areal Kelompok Tani Sepakat;

Halaman 103 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tahu lokasi tanah Pak Heru, luas tanah 200 meter x 200 meter. Sebelah timur berbatas dengan Slamet. Utara berbatas dengan Budi Suardono. Barat berbatas dengan Sri. Selatan berbatas dengan Hutan;
- Bahwa Trans Makroman adalah sekitar 2 Km dari lokasi areal Kelompok Tani Sepakat;
- Bahwa tanah pak Heru dengan dengan Tower, dekat dengan tanah pak Andi;
- Bahwa Tanah pak Heru terletak di sebelah kiri dari Desa Tanah Merah;
- Bahwa Saksi tahu persis tanah pak Heru, sekitar 120 meter dari Ring Road;
- Bahwa ada plang Kelompok Tani Sepakat di dekat Ring Road;
- Bahwa saat ini di lokasi Kelompok Tani Sepakat yang melakukan penambangan PT. Lana Harita Indonesia (PT.LHI);
- Bahwa tidak kenal dengan Para Tergugat, karena lokasi blok V Kelompok Tani Sepakat diperuntukan khusus bagi pegawai oleh BAPPEDA Kaltim;
- Bahwa Saksi diperlihatkan bukti SK Gubernur dan Surat Tugas dari Kelompok Tani Sepakat, saksi membenarkannya dan mengatakan benar ada SK Gubernur dan Surat Tugas dari Ketua Kelompok Tani;
- Bahwa Saksi pernah ditimpas oleh Akhmadsyah, tapi tidak masuk. Karena saksi melarang untuk membuat pondok di tanah kaveling Kelompok Tani Sepakat. Tanah dimaksud saat ini milik pak Andi dan sudah bersertifikat;
- Bahwa plang nama Kelompok Tani SEPAKAT, sudah ada sejak lama, yang membuat dan memasangnya orang BAPPEDA Kaltim/Pengurus Kelompok Tani SEAKAT;

**Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat, dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VIII, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII akan menanggapinya dalam Kesimpulan;**

## **2. Saksi Sugiarto Hadi Purwanto;**

- Bahwa Kelompok Tani Sepakat dibentuk tahun 1987 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Saat itu saksi sebagai pegawai Bapeda Propinsi bagian Mapping Centre;
- Bahwa Ketua Kelompok Tani Sepakat pertama Pak Dantui Selatan. Kedua Pak Umbaran. Ketiga Pak Eko Antarikso;
- Bahwa Peta Gambar sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur. Hasil pemetaan saat itu diserahkan ke Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa Lokasi Kelompok Tani Sepakat adalah bekas lokasi Perusahaan Kayu PT. Mahakam;

*Halaman 104 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kelompok Tani Sepakat disetujui sebagai Kelompok Tani pada tahun 1987, berselang beberapa bulan setelah ada SK Gubernur dibuat palang nama Kelompok Tani Sepakat yang dibuat dari besi;
- Bahwa yang memasang plat nama kelompok Tani Sepakat di lokasi adalah Pak Drs. Suleman Gafur selaku Ketua Kelompok Tani Sepakat;
- Bahwa pada awalnya lokasi yang diusulkan jadi areal Kelompok Tani adalah 1.400 Hektar. Akan tetapi diputuskan hanya seluas 1.100 hektar;
- Bahwa Letak areal Kelompok Tani Sepakat antara Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai, tidak sampai dilokasi hutan UNMUL (Rimbawan);
- Bahwa Pada tahun 1986 areal Kelompok Tani Sepakat terletak di sungai Tempurung - Tanah Merah, Desa Lempake Kec. Samarinda Ilir (sekarang Kelurahan Sungai Siring Kecamatan Samarinda Utara) dan Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai;
- Bahwa Saat mengerjakan Lokasi Kelompok Tani Sepakat, ada surat tugas membikin patok dan ada petugas pengamanan. Surat tugas ditanda tangani oleh Sulaiman Gafur selaku Ketua;
- Bahwa Tahun 1986 belum ada pemekaran. Samarinda saat itu sampai ke Samboja;
- Bahwa kemudian wilayah Samarinda diciutkan lagi. Samboja kemudian menjadi wilayah Kabupaten Kutai;
- Bahwa areal wilayah Kelompok Tani Sepakat ada masuk di dua wilayah yaitu wilayah Samarinda Ilir dan Anggana ( Kabupaten Kutai);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah anggota kelompok tani Sepakat, ada yang kerja sebagai petani, pegawai negeri ada juga yang tidak;
- Bahwa Lokasi bekas areal PT. Mahakam, yang kemudian dijadikan Areal Kelompok Tani Sepakat;
- Bahwa Areal Kelompok Tani Sepakat dijadikan kaplingan untuk lingkungan orang- orang perkantoran di Samarinda adalah blok V;
- Bahwa Saksi memiliki 2 kapling di dekat lokasi Pak Heru Lutrianto;
- Bahwa Pada tahun 1987 wilayah Samboja, Palaran, Muara Jawa, Samarinda Ilir masih masuk ke wilayah Kota Samarinda;
- Bahwa Wilayah Samarinda Utara yang kemudian menjadi Samarinda Ilir berbatas dengan Muara Badak dan Sungai Siring berdasarkan penetapan 1987;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Haru Lutrianto, Pak Heru dulu Guru, letak tanah dulu masuk ke Desa Lempake Kec. Samarinda Ilir (sekarang menjadi Kelurahan Lempake Kec. Samarinda Utara);

Halaman 105 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa di pembagian tanah Kelompok Tani Sepakat jatah satu orang ada dapat satu kapling, tapi pak Heru minta 2 kapling;
- Bahwa Pada tahun 1986, areal Kelompok Tani Sepakat termasuk dalam wilayah Desa Lempake Kec. Samarinda Ilir;

**Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat, dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VIII, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII akan menanggapinya dalam Kesimpulan;**

### 3. Saksi Thohari;

- Bahwa saksi pernah di beri kuasa oleh Penggugat untuk mengurus tanah Penggugat;
- Bahwa Penggugat meminta saudara menjadi kuasa untuk mengurus tanahnya Tahun 2017 lalu;
- Bahwa letak tanah yang saksi dijadikan kuasanya untuk mengurus surat-suratnya terletak di wilayah Tani Sepakat;
- Bahwa luas tanah Penggugat 4 Hektar;
- Bahwa Saya lupa dengan batasbatas tanah tersebut;
- Bahwa Setelah mendapatkan Surat Kuasa saksi mengurus surat-surat tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut sampai sekarang belum ada yang menawar;
- Bahwa Tanah tersebut tidak ada tumpang tindih mengenai surat-suratnya;
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu saya ada mengunjungi lokasi tanah tersebut dan saya melihat ada jalan dan di ujung jalan ada Tower yang di bangun;
- Bahwa saksi pernah melihatnya Bukti P-1 Sampai dengan P-9);
- Bahwa saksi pernah melihat Bukti P-24;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana letaknya petakan tersebut;
- Bahwa Lokasi tanahnya di Samarinda Utara sekarang ini;
- Bahwa tanah Penggugat berupa Surat dari RT, surat dari Kelurahan dan Surat dari Kecamatan;
- Bahwa Tanah Penggugat pada tahun 2017 pernah di rintis oleh Pak Dadang;
- Bahwa surat-surat Penggugat berupa Surat dari RT, Surat dari Kelurahan serta Surat dari Camat;
- Bahwa sudah ada orang berkebun dan merintis lahan;
- Bahwa letak wilayah kesemuanya yang Saksi lakukan Pengukuran tersebut di wilayah Kutai Kartanegara dan wilayah Samarinda tetapi saksi tidak mengetahuinya Tepatnya bagian wilayah tersebut;



**Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat, dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VIII, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII akan menanggapinya dalam Kesimpulan;**

**4. Saksi HARDIYONO;**

- Bahwa Cara saksi mengajukan Permohonan Ke BPN Kaltim pada saat itu lalu keluar surat untuk mengukur Tanah (Pemetaan);
- Bahwa kami menyurati BAPEDA selanjutnya diarahkan ke BPN lalu turun kelapangan untuk melakukan Pengukuran (Pemetaan) yang pada saat itu di wilayah Kelompok tani Sepakat;
- Bahwa sesuai dengan Peta yang diukur yang pada saat itu pengukuran Per 150 meter koordinat dan ketinggian;
- Bahwa lokasi Pengukuran tersebut berada di Tanah Merah di kelompok tani Sepakat di ladangnya Pak Lahoi;
- Bahwa lokasi tepatnya di Sebagian Kutai kartanegara dan sebagian lagi di Samarinda;
- Bahwa tanda-tandanya ada berupa patok per 150 meter ada 2 Titik;
- Bahwa luas tanahnya adalah 1100 meter persegi;
- Bahwa letaknya berdekatan dengan Kawasan Gunung atau disebut dengan Pulau Atas di sana ada masyarakat petani yang menanam Palawija dan juga banyak terdapat rawarawa di sana;
- Bahwa jauh batas wilayah Kelompok Tani Sepakat dengan Pulau Atas tersebut kira-kira 3 (tiga) Kilometer;
- Bahwa saksi pernah melihat SK Ijin untuk mengukur tersebut;
- Bahwa selain Kelompok Tani Sepakat ada kelompok tani lainnya tetapi saksi tidak mengetahui nama kelompok tani tersebut;
- Bahwa peta di buat tahun 1987;
- Bahwa saksi tidak tahu di mana wilayah Kutai Kartanegara di Peta tersebut;
- Bahwa dahulunya Desa Lempake sekarang namanya Samarinda Ilir;
- Bahwa Samarinda utara dahulu belum ada;
- Bahwa letak tanah yang saksi Ukur adalah terletak di Antara Kutai Kartanegara dan Samarinda;
- Bahwa tanah yang di cadangkan yaitu seluas 1100 H;
- Bahwa pada saat Pengukuran di berikan Judul pada Peta tersebut tetapi saksi lupa judulnya;

**Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat, dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VIII, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII akan menanggapinya dalam Kesimpulan;**

**5. Saksi JAFAR;**

*Halaman 107 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam Keadaan sehat Walafiat, siap memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi Punya lahan dan lahan saksi satu lokasi dengan tanah Penggugat;
- Bahwa tanah saksi sekarang saksi gunakan untuk berkebun dan beternak ayam;
- Bahwa Saksi memiliki tanah tersebut sejak tahun 2000;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena Saksi sering bolak balik untuk memberi makan ternak ayamnya dan di sanalah Saksi bertemu dengan Penggugat dan mengenal Penggugat;
- Bahwa tanah Penggugat berdekatan dengan tanah kelompok tani sepakat;
- Bahwa tidak semua yang mempunyai tanah di lokasi tersebut adalah para Petani tetapi di sana ada juga PNS yang memiliki tanah;
- Bahwa letak tanah Penggugat di Blok 5 di lokasi tanah Kelompok tani Sepakat;
- Bahwa Saksi pernah bertemu Keluarga Penggugat di lokasi tersebut;
- Bahwa jarak antara Tanah Pak Heru (Penggugat) dengan tanah Transmigrasi adalah Setengah Kilo;
- Bahwa akses jalan masuk ke tanah Penggugat tersebut belum ada masih berupa tanah;
- Bahwa sekarang tanah Penggugat berupa Sawah;
- Bahwa Saksi mengetahui letak tanah Penggugat;
- Bahwa jarak tanah Penggugat dari jalan sekitar 100 meter kurang lebih;
- Bahwa yang Saksi ketahui tanah Penggugat bermasalah semenjak adanya Akses jalan yang di bangun;
- Bahwa jalan yang di bangun tersebut ada antara tahun 2008 dan 2010;
- Bahwa Penggugat pekerjaannya adalah Pegawai negeri;
- Bahwa Saksi mempunyai tanah di lokasi tersebut, seluas 2 (dua) hektar;
- Bahwa ada yang merupakan Kelompok tani Masyarakat di sana;
- Bahwa di lokasi tanah tersebut adalah Blok 5 Ratarata PNS (Pegawai Negeri Sipil);
- Bahwa Saksi tidak tau sejak kapan tanah penggugat itu bermasalah, tetapi saya setelah jadinya jalan tembus tersebut baru ada orang yang mengakungaku mempunyai lahan;
- Bahwa Saksi adalah Anggota kelompok tani sepakat;
- Bahwa Saksi mengenal anggota kelompok Tani Sepakat tetapi hanya sebagian Saja;
- Bahwa Saksi mendapatkannya dari Pengurus kelompok tani Sepakat bernama Endang;

Halaman 108 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Saksi tidak ingat, selama menjadi Anggota kelompok Tani sepakat ada membayar luran atau tidak;
- Bahwa tanah tersebut surat-suratnya dibikin dari SK Gubernur Untuk Kelompok tani;
- Bahwa tanah Saksi letaknya di Lempake (Samarinda);
- Bahwa letak tanah Penggugat di Samarinda, di kelurahan Lempake sekarang Kelurahan Tanah Merah;
- Bahwa tanah Penggugat berada di RT 48 sama dengan tanah Saksi;
- Bahwa Surat-suratnya tanah Saksi berupa SPPT 1998 dan SK Gubernur yang Saksi lupa tahunnya, yang saksi ketahui beda 10 Tahun antara SPPT dengan SK Gubernur tersebut, sama dengan Kepunyaan Penggugat;
- Bahwa Penggugat membelinya tahun 1998;
- Bahwa tanah Penggugat yang Saksi ketahui pada tahun 2017 masih diurus sama Pak Heru (Penggugat);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sengketa terhadap tanah tersebut sudah ada sejak tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya jika lokasi tersebut termasuk kedalam lahan Konsesi PT Lana Harita;

**Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat, dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VIII, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII akan menanggapinya dalam Kesimpulan;**

Menimbang, bahwa guna membuktikan bantahan gugatan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai aslinya **PUTUS TANGGAL : 12 DESEMBER 2018**, yang amar putusannya sebagaimana ternyata dalam Fisik **PUTUSAN** perkara tersebut, diberi tanda T.I, T.II. T.III-1;
2. Fotocopy sesuai aslinya **PUTUSAN Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur: PUTUS TANGGAL : 1 JULI 2019**, dengan amar **PUTUSAN** yang pada pokoknya Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 176 / Pdt. G / 2017 / PN Smr tanggal 12 Desember 2018 yang dimohonkan banding tersebut, sebagaimana ternyata dalam fisik putusan tersebut, diberi tanda T.I, T.II. T.III-2;
3. Fotocopy sesuai aslinya perkara Nomor 61 / PDT / 2019 / PT. SMR dengan **PUTUSAN Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur: PUTUS TANGGAL : 1 JULI 2019**, diberi tanda T.I, T.II. T.III-3;
4. Fotocopy sesuai aslinya Perkara NO. : 175 / Pdt. G / 2017 / PN Smr, **PUTUS TANGGAL : 12 DESEMBER 2018**, diberi tanda T.I, T.II. T.III-4;

*Halaman 109 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy sesuai aslinya PUTUSAN Perkara NO. : 175 / Pdt. G / 2017 / PN Smr, PUTUS TANGGAL : 12 DESEMBER 2018, diberi tanda T.I, T.II. T.III-5;
6. Fotocopy sesuai aslinya perkara Nomor 62 / PDT / 2019 / PT. SMR dengan PUTUSAN Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur: PUTUS TANGGAL : 1 JULI 2019, diberi tanda T.I, T.II. T.III-6;
7. Fotocopy sesuai aslinya PUTUSAN Nomor 455 K / Pid / 2019, tanggal 29 Juli 2019, diberi tanda T.I, T.II. T.III-7;
8. Fotocopy sesuai asli SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN TANAH atas nama SAMIJO, diberi tanda T.I, T.II. T.III-8a;
9. Fotocopy sesuai asli **SURAT PERNYATAAN TIDAK SENGKETA atas nama SAMIJO** Samarinda Ilir, 06 Agustus 2004, Yang Membuat Pernyataan, S a m i j o , diberi tanda T.I, T.II. T.III-8b;
10. Fotocopy sesuai asli **SURAT – PERNYATAAN atas nama SAMIJO** Samarinda Ilir, 06 Agustus 2004, Yang Membuat Pernyataan, S a m i j o , diberi tanda T.I, T.II. T.III-8c;
11. Fotocopy sesuai asli **BERITA ACARA PEMERIKSAAN TANAH PERWATASAN PETA LOKASI**, diberi tanda T.I, T.II. T.III-8d;
12. Fotocopy sesuai asli **SURAT KETERANGAN WATAS TANAH, Tanggal 6 Agustus 2003**, diberi tanda T.I, T.II. T.III-8e;
13. Fotocopy sesuai asli **SURAT KETERANGAN UNTUK MELEPASKAN HAK ATAS TANAH**, Dari SAMIJO kepada FRENGKI ERIADY, Samarinda Ilir, 06 Agustus 2004, No. 7/14/2004 TGL. 11 – 8 – 2004 RT. 14. No. 310/04.2012/VIII/2004, TGL. 09 AUG 2004 Kelurahan Makroman, TERDAFTAR: No. 590/2101/KASI/VIII/04, Tgl. 09 AUG 2004 Kecamatan Samarinda Ilir, diberi tanda T.I, T.II. T.III-8f;
14. Fotocopy sesuai asli **SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN TANAH atas nama SAMIJO** DIBUAT : SAMARINDA, PADA : - FEBRUARI-04, Yang Membuat Pernyataan, S A M I J O, Terdaftar di: Kantor Kelurahan: Makroman No.70/04.2012/III/04 TGL. 01 MARET 2004, Kantor Kecamatan: Samarinda Ilir No. 509 / 442 / KASI / III / 04, diberi tanda T.I, T.II. T.III-9a;
15. Fotocopy sesuai asli **SURAT PERNYATAAN TIDAK SENGKETA atas nama SAMIJO**, Samarinda, Februari 2004 , Yang Membuat Pernyataan, SAMIJO , diberi tanda T.I, T.II. T.III-9b;
16. Fotocopy sesuai asli **SURAT – PERNYATAAN atas nama SAMIJO** Samarinda, Februari 2004, Yang Membuat Pernyataan, SAMIJO, diberi tanda T.I, T.II. T.III-9c;
17. Fotocopy sesuai asli **BERITA ACARA PENINJAUAN LAPANGAN WILAYAH KELURAHAN MAKROMAN Sket Kasar Lokasi Tanah** , diberi tanda T.I, T.II. T.III-9d;

Halaman 110 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotocopy sesuai asli **SURAT KETERANGAN WATAS TANAH, Tanggal 3 Maret 2003**, diberi tanda T.I, T.II. T.III-9e;
19. Fotocopy sesuai asli **SURAT KETERANGAN UNTUK MELEPASKAN HAK ATAS TANAH** Dari SAMIJO kepada FRENGKI ERIADY, Samarinda, 25 Februari 2004 Tercatat: No. 121 / 04.2012 / III / 2004 TGL. 01 MARET 2004 Kelurahan Makroman TERDAFTAR: No. 590 / 540 / KASI / III / 04 Tgl. 03 MARET 2004 Kecamatan Samarinda Ilir, diberi tanda T.I, T.II. T.III-9f;
20. Fotocopy sesuai asli **Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)**, diberi tanda T.I, T.II. T.III-10;
21. Fotocopy sesuai asli **SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN TANAH atas nama YUSMINDIBUAT : SAMARINDA PADA TANGGAL : FEBRUARI 04;** Yang Membuat Pernyataan, YUSMIN Terdaftar di : Kelurahan: Makroman No. 512 / 04.2012 / II / 04 Kecamatan: Samarinda Ilir : No. Reg. 590 / 441 / KASI / III / 04 Tgl. 03 MAR 2004, diberi tanda T.I, T.II. T.III-11a;
22. Fotocopy sesuai asli **SURAT PERNYATAAN TIDAK SENGKETA atas nama YUSMIN** Samarinda, Februari 2004, Yang Membuat Pernyataan, YUSMIN, diberi tanda T.I, T.II. T.III-11b;
23. Fotocopy sesuai asli **SURAT – PERNYA TAAN** Samarinda, Februari 2004 Yang Membuat Pernyataan, YUSMIN, diberi tanda T.I, T.II. T.III-11c;
24. Fotocopy sesuai asli **BERITA ACARA PENINJAUAN LAPANGAN WILAYAH KELURAHAN MAKROMAN Sket Kasar Lokasi Tanah**, diberi tanda T.I, T.II. T.III-11d;
25. Fotocopy sesuai asli **SURAT KETERANGAN WATAS TANAH, Tanggal 3 Maret 2003**, diberi tanda T.I, T.II. T.III-11e;
26. Fotocopy sesuai asli **SURAT KETERANGAN UNTUK MELEPASKAN HAK ATAS TANAH**, Dari YUSMIN kepada FRENGKI ERIADY, Samarinda, 25 Februari 2004, Tercatat : No. 107 / 04.2012 / II / 2004 TGL. 26 – 02 – 2004 Kelurahan Makroman, TERDAFTAR : No. 590 / 541 / KASI / III / 04 Tgl. 03 MAR 2004 Kecamatan Samarinda Ilir, diberi tanda T.I, T.II. T.III-11f;
27. Fotocopy sesuai asli **Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)**, diberi tanda T.I, T.II. T.III-11g;
28. Fotocopy sesuai asli **SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN TANAH atas nama AGUS MULYADI, DIBUAT DI: SAMARINDA PADA TGL. : 20 – 04 – 2004**, Yang Membuat Pernyataan, AGUS MULYADI, Terdaftar di : Kantor Kelurahan : Sambutan No. Reg. 04.2012/PEM/V/04, Tanggal: 02 JUN 2004 Kantor Kecamatan: Samarinda Ilir No. Reg.: 5593.21 / 988 / KASI / 04 Tanggal: 04 JUN 2004, diberi tanda T.I, T.II. T.III-12a;

Halaman 111 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr



29. Fotocopy sesuai asli **SURAT PERNYATAAN TIDAK SENGKETA** atas nama **AGUS MULYADI**, Samarinda Ilir, 20 April 2004 , Yang Membuat Pernyataan, AGUS MULYADI, diberi tanda T.I, T.II. T.III-12b;
30. Fotocopy sesuai asli **SURAT – PERNYATAAN** atas nama **AGUS MULYADI** Samarinda Ilir, 20 April 2004, Yang Membuat Pernyataan, AGUS MULYADI, diberi tanda T.I, T.II. T.III-12c;
31. Fotocopy sesuai asli **BERITA ACARA PEMERIKSAAN TANAH PERWATASAN PETA LOKASI**, diberi tanda T.I, T.II. T.III-12d;
32. Fotocopy sesuai asli **SURAT KETERANGAN UNTUK MELEPASKAN HAK ATAS TANAH** Dari AGUS MULYADI kepada YUDI IYANTO ERIADY No. 74 / SBT / RT 16/ 5, TGL. 23 – 8 - 2004 RT. 16, No. 295 / 04.2012 / PEM / VIII / 04, TGL. 24 AUG 2004 Kelurahan: Sambutan, TERDAFTAR:No. 590/2338/KASI/VIII/04, Tgl. 23 AUG 2004 Kecamatan: Samarinda Ilir, diberi tanda T.I, T.II. T.III-12e;
33. Fotocopy sesuai asli **SURAT KETERANGAN UNTUK MELEPASKAN HAK ATAS TANAH** Dari AGUS MULYADI kepada FRENGKI ERIADY No. 75 / SBT / RT 16/ 5, TGL. 23 – 8 - 2004 RT. 16, No. 294 / 04.2012 / PEM / VIII / 04, TGL. 24 AUG 2004 Kelurahan: Sambutan, TERDAFTAR: No. 590/2337/KASI/VIII/04, Tgl. 23 AUG 2004 Kecamatan: Samarinda Ilir, diberi tanda T.I, T.II. T.III-12f;
34. Fotocopy sesuai asli **SURAT PERNYATAAN TIDAK SENGKETA** atas nama **AGUS MULYADI**, Samarinda Ilir, 2 Agustus April 2004 ,Yang Membuat Pernyataan,AGUS MULYADI, diberi tanda T.I, T.II. T.III-12g;
35. Fotocopy sesuai asli **SURAT PERNYATAAN TIDAK SENGKETA** atas nama **AGUS MULYADI**, Samarinda Ilir, 5 Agustus 2004, Yang Membuat Pernyataan, AGUS MULYADI, diberi tanda T.I, T.II. T.III-12h;
36. Fotocopy sesuai asli **SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN TANAH**, DIBUAT : SAMARINDA, PADA TANGGAL : 19 – 03 – 2003, Yang Membuat Pernyataan,AKHMADSYAH Terdaftar di :Kantor Kecamatan : Samarinda Ilir No. 590 / **513** / KASI / III / 03, Tgl. 26 MAR 2003, diberi tanda T.I, T.II. T.III-13a;
37. Fotocopy sesuai asli **SURAT PERNYATAAN TIDAK SENGKETA** Samarinda, 19 Maret 2003, Yang Membuat Pernyataan, AKHMADSYAH , diberi tanda T.I, T.II. T.III-13b;
38. Fotocopy sesuai asli **SURAT – PERNYATAAN**, Samarinda, Yang Membuat Pernyataan, AKHMADSYAH, diberi tanda T.I, T.II. T.III-13c;
39. Fotocopy sesuai asli **BERITA ACARA PEMERIKSAAN TANAH PERWATASAN DILAPANGAN DIMOHON OLEH : AKHMADSYAH, Sket Lokasi : sket 1. Sket 2.** diberi tanda T.I, T.II. T.III-13d;

Halaman 112 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr



40. Fotocopy sesuai asli **SURAT KETERANGAN UNTUK MELEPASKAN HAK ATAS TANAH** Dari AKHMADSYAH kepada YUDI IYANTO ERIADY SAMARINDA, 23 MARET 2004, TGL. 31 MARET 2004, No. 271 / 04.2012 / PEM / III / 2004Kelurahan Sambutan, No. 590 / 912 / KASI / III / 04, Tgl. 31 MARET 2004 Kecamatan Samarinda Ilir, diberi tanda T.I, T.II. T.III-13e;
41. Fotocopy sesuai asli **SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN TANAH** DIBUAT : SAMARINDA, PADA TANGGAL : 19 – 03 – 2003, Yang Membuat Pernyataan, AKHMADSYAH, Terdaftar di :TGL: 25 MAR 2003, No.115 / 04.2012 / PEM / III / 03 Kelurahan Sambutan, Kantor Kecamatan: Samarinda Ilir No. 590 / **512** / KASI / III / 03, Tgl. 26 MAR 2003, diberi tanda T.I, T.II. T.III-13f;
42. Fotocopy sesuai asli **SURAT PERNYATAAN TIDAK SENGKETA** Samarinda, 19 Maret 2003, Yang Membuat Pernyataan, AKHMADSYAH , diberi tanda T.I, T.II. T.III-13g;
43. Fotocopy sesuai asli **SURAT – PERNYATAAN** Samarinda, 19 Maret 2003 Yang Membuat Pernyataan,AKHMADSYAH, diberi tanda T.I, T.II. T.III-13h;
44. Fotocopy sesuai asli **BERITA ACARA PEMERIKSAAN TANAH PERWATASAN DILAPANGAN DIMOHON OLEH : AKHMADSYAH, Sket Lokasi : sket 1. Sket 2**, diberi tanda T.I, T.II. T.III-13i;
45. Fotocopy sesuai asli **SURAT KETERANGAN UNTUK MELEPASKAN HAK ATAS TANAH** Dari AKHMADSYAH kepada YUDI IYANTO E., SAMARINDA, 23 MARET 2004, TGL. 31 MARET 2004, No. 271 / 04.2012 / PEM / III / 2004 Kelurahan Sambutan,No. 590 / 913 / KASI / III / 04, Tgl. 31 MARET 2004 Kecamatan Samarinda Ilir, diberi tanda T.I, T.II. T.III-13j;
46. Fotocopy sesuai asli **SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN TANAH** DIBUAT : SAMARINDA , PADA TANGGAL : 19 – 03 – 2003, Yang Membuat Pernyataan, ARBAINSYAH , Terdaftar di : Kelurahan:Sambutan TGL. MAY 2003, No.225 / 04.2012 / PEM / V / 03, Kantor Kecamatan: Samarinda Ilir, No. 590 / 952 / KASI / V/ 03, Tgl. 14 MAY 2003, diberi tanda T.I, T.II. T.III-14a;
47. Fotocopy sesuai asli **SURAT PERNYATAAN TIDAK SENGKETA** , Samarinda, 19 Maret 2003, Yang Membuat Pernyataan, ARBAINSYAH , diberi tanda T.I, T.II. T.III-14b;
48. Fotocopy sesuai asli **SURAT – PERNYATAAN** Samarinda, 19 Maret 2003 Yang Membuat Pernyataan, ARBAINSYAH, diberi tanda T.I, T.II. T.III-13m;
49. Fotocopy sesuai asli **BERITA ACARA PEMERIKSAAN TANAH PERWATASAN DILAPANGAN DIMOHON OLEH : ARBAINSYAH Sket Lokasi : sket 1. Sket 2**. diberi tanda T.I, T.II. T.III-14c;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Fotocopy sesuai asli **SURAT KETERANGAN UNTUK MELEPASKAN HAK ATAS TANAH** Dari ARBAINSYAH kepada FRENGKI ERIADY SAMARINDA, 23 MARET 2004 TGL. 01 MARET 2004, No. 272 / 04.2012 / PEM / III / 2004 Kelurahan Sambutan, No. 590 / 911 / KASI / III / 04 Tgl. 31 MARET 2004 Kecamatan Samarinda Ilir, diberi tanda T.I, T.II. T.III-14d;
51. Fotocopy dari copy **BERITA ACARA, Tanggal 13 Agustus 2018**, diberi tanda T.I, T.II. T.III-14e;
52. Fotocopy dari copy **FOTO LOKASI**, diberi tanda T.I, T.II. T.III-14f;
53. Fotocopy dari copy **SKETS LOKASI TANAH**, diberi tanda T.I, T.II. T.III-14g;
54. Fotocopy dari copy **DAFTAR HADIR**, diberi tanda T.I, T.II. T.III-14h;
55. Fotocopy sesuai asli **SURAT KETERANGAN CAMAT, KECAMATAN SAMBUTAN, KOTA SAMARINDA, No.: 590 / 298 / 400.04, tanggal 16 November 2021**, diberi tanda T.I, T.II. T.III-14i;
56. Fotocopy sesuai asli **SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN TANAH DIBUAT: SAMARINDA ,PADA TGL: 01 Nopember 2013, Yang Membuat Pernyataan,D A R N I** Terdaftar di : Kelurahan :Makroman No.Reg. 590/58/ SPPT/Mak/XI /2013, Tanggal 06 NOV 2013, Kantor Kecamatan : Sambutan No. Reg : 593.21 / 192 / KS / XI / 2013, Tgl. 21 NOV 2013, diberi tanda T.I, T.II. T.III-15a;
57. Fotocopy sesuai asli **SURAT – PERNYATAAN**, Samarinda, 01 Nopember 2013, Yang Membuat Pernyataan,D A R N I, diberi tanda T.I, T.II. T.III-15b;
58. Fotocopy sesuai asli **BERITA ACARA PEMERIKSAAN TANAH PERWATASAN PETA LOKASI**, diberi tanda T.I, T.II. T.III-15c;
59. Fotocopy sesuai asli **SURAT KETERANGAN Nomor : 181.1./028/400.00**, diberi tanda T.I, T.II. T.III-15d;
60. Fotocopy sesuai asli **SURAT KETERANGAN UNTUK MELEPASKAN HAK ATAS TANAH**, Dari DARNI kepada TONNY TIORONTO Samarinda, 06 Nopember 2013, No. 590 / 919 / PH / MAK / XI / 2013 Kelurahan: Makroman, TGL. 06 NOV 2013, TERDAFTAR :No. 590 / 2202 / KS / XI / 2013, TGL. 26 NOV 2013 Kecamatan: Sambutan, diberi tanda T.I, T.II. T.III-15e;
61. Fotocopy sesuai asli **SURAT KETERANGAN CAMAT, KECAMATAN SAMBUTAN, KOTA SAMARINDA, No.: 590 / 298 / 400.04, tanggal 16 November 2021**, diberi tanda T.I, T.II. T.III-15f;
62. Fotocopy sesuai asli Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) TAHUN 2004 Letak Obyek Pajak, Jl. Makroman Ke Tanah Merah, RT. 015, Makroman, Samarinda Ilir. Nama dan Alamat Wajib Pajak: FRENGKI ERIADY, Jl. Mulawarman, RT. 023, Pelabuhan –Samarinda. Obyek Pajak Bumi Bangunan, Luas M2: 16.310, diberi tanda T.I, T.II. T.III-16a;

Halaman 114 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Fotocopy sesuai asli Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) TAHUN 2003 Letak Obyek Pajak, Jl. Makroman Ke Tanah Merah, RT. 015, Makroman, Samarinda Ilir. Nama dan Alamat Wajib Pajak: FRENGKI ERIADY, Jl. Mulawarman, RT. 023, Pelabuhan –Samarinda. Obyek Pajak Bumi Bangunan, Luas M2: 16.310, diberi tanda T.I, T.II. T.III-16b;
64. Fotocopy sesuai asli Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) TAHUN 2018 Letak Obyek Pajak, Jl. RING ROAD, RT. 015, Makroman, Samarinda Ilir. Nama dan Alamat Wajib Pajak: FRENGKI ERIADY, Jl. Mulawarman, RT. 023, Pelabuhan –Samarinda. Obyek Pajak Bumi Bangunan, Luas M2: 16.310, diberi tanda T.I, T.II. T.III-16c;
65. Fotocopy sesuai asli Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) TAHUN 2004 Letak Obyek Pajak, Jl. Makroman Ke Tanah Merah, RT. 015, Makroman, Samarinda Ilir. Nama dan Alamat Wajib Pajak: FRENGKI ERIADY, Jl. Mulawarman, RT. 023, Pelabuhan –Samarinda. Obyek Pajak Bumi Bangunan, Luas M2: 6.785, diberi tanda T.I, T.II. T.III-17a;
66. Fotocopy sesuai asli Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) TAHUN 2003 Letak Obyek Pajak, Jl. Makroman Ke Tanah Merah, RT. 015, Makroman, Samarinda Ilir. Nama dan Alamat Wajib Pajak: FRENGKI ERIADY, Jl. Mulawarman, RT. 023, Pelabuhan –Samarinda. Obyek Pajak Bumi Bangunan, Luas M2: 6.785, diberi tanda T.I, T.II. T.III-17b;
67. Fotocopy sesuai asli Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) TAHUN 2018 Letak Obyek Pajak, Jl. RING ROAD, RT. 015, Makroman, Samarinda Ilir. Nama dan Alamat Wajib Pajak: FRENGKI ERIADY, Jl. Mulawarman, RT. 023, Pelabuhan –Samarinda. Obyek Pajak Bumi Bangunan, Luas M2: 6.785, diberi tanda T.I, T.II. T.III-17c;
68. Fotocopy sesuai asli SURAT KETERANGAN Nomor : 470 / 28 / Ta-Pemrth / II / 2014, Samarinda, 14 Februari 2014, diberi tanda T.I, T.II. T.III-18;
69. Fotocopy sesuai asli **Skets Bidang Tanah dengan Titik Kordinat**, diberi tanda T.I, T.II. T.III-19;
70. Fotocopy sesuai asli **SURAT KUASA AHLI WARIS** Samarinda, 01 Nopember 2013, diberi tanda T.I, T.II. T.III-20;
71. Fotocopy sesuai asli SURAT KEMATIAN Nomor : 474.3 / 47 / KESRA / VIII / 2013, Samarinda, 12 agustus 2013 Lurah Makroman, diberi tanda T.I, T.II. T.III-21;
72. Fotocopy sesuai asli SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS dari Almarhum J. Perdi ialah Darni (ahli waris isteri) diberi tanda T.I, T.II. T.III-22;
73. Fotocopy sesuai asli SURAT PERNYATAAN dari Suparni, Samarinda, 22 November 2013, diberi tanda T.I, T.II. T.III-23;

Halaman 115 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. Fotocopy sesuai asli **SURAT PERNYATAAN** dari SARWI, Samarinda, 22 November 2013, diberi tanda T.I, T.II. T.III-24;

Bahwa surat-surat bukti tersebut telah bermaterai dan digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa guna membuktikan bantahan gugatan Penggugat, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat VIII mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy dari Print Out Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1987 tentang Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir, diberi tanda TT.V s/d TT.VIII- 1;
2. Fotocopy dari Print Out Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1996 tentang Pembentukan 13 (tiga belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, Berau, Bulungan, Pasir, Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda dan Balikpapan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur, diberi tanda TT.V s/d TT.VIII- 2;
3. Fotocopy dari Print Out Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Kecamatan Sambutan, Kecamatan Samarinda Kota, Kecamatan Sungai Pinang dan Kecamatan Loa Janan Ilir dalam Wilayah Kota Samarinda, diberi tanda TT.V s/d TT.VIII- 3;
4. Fotocopy dari Print Out Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2019 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, diberi tanda TT.V s/d TT.VIII- 4;
5. Fotocopy dari Print Out Lampiran Peta Batas Daerah antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, diberi tanda TT.V s/d TT.VIII-5;
6. Fotocopy dari Print Out Lampiran Peta Batas Administratif Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, diberi tanda TT.V s/d TT.VIII-6;

Bahwa surat-surat bukti tersebut telah bermaterai dan digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat VIII juga telah mengajukan saksi yang dibawah sumpah sebagai berikut:

## 1. Saksi SURAY JIN „S.Sos.M.Si :

- Bahwa Saksi dalam Keadaan sehat Walafiat, siap memberikan keterangan;
- Bahwa saksi bekerja di Kelurahan Sidomulyo sebagai Lurah;

Halaman 116 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menjadi Lurah sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Sewaktu saksi menjabat sebagai Lurah Makroman sejak 24 Februari 2016 sampai dengan 24 Februari 2018;
- Bahwa Kelurahan Makroman pada waktu saksi menjabat sebagai lurah pernah di gugat sama PT Lana Harita dan satunya lagi lupa;
- Bahwa sewaktu mereka menggugat pada tahun 2017;
- Bahwa letak Object sengketa adalah menurut Perwali No.100 tahun 2020 adalah wilayah Makroman,yang sebelumnya Object tersebut adalah Tapal batas jalan Ringrot saksi lupa di mana RTnya;
- Bahwa letaknya yaitu apabila mengacu pada Perwali No.100 tahun 2020 berbatasan dengan Tanah Merah sbelah timu beratasan dengan Desa Sidomulyo Kelurahan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara, sebelah selatan berbatasan dengan Pulau Atas Kecamatan Sambutan sebelah barat berbatasan dengan saya lupa;
- Bahwa Sebelah Utaranya adalah Tanah merah yang termasuk dalam wilayah Kota Samarinda;
- Bahwa wilayah Makroman dan Wilayah Anggana masuk ke wilayah Samarinda tahun 2002 sedangkan Samarinda seberang masuk Kutai Kartanegara pada tahun 2002;
- Bahwa letak dari Permasalahan antara Syarifudin Labario dan PT Lana Harita yaitu di Daerah Makroman bagian selatan;
- Bahwa saksi ikut serta mendampingi TIM, yang mana Object sengketa letaknya berada di wilayah Utara Makroman yang waktu itu ada kegiatan di lokasi tersebut;
- Bahwa Object sengketa masuk kedalam wilayah Makroman sewaktu Pemeriksaan setempat tersebut;
- Bahwa pernah Kelurahan Makroman di gugat oleh PT Lana Harita pada tahun 2017 sewaktu saksi menjadi Lurah Makroman;
- Bahwa yang menjadi dasar adalah Perwali No.100 tahun 2020,di mana wilayah Makroman adalah Pelimpahan dari wilayah Kutai Kartanegara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai Surat-surat kepemilikan dari Tanah yang menjadi Object sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah sdra Frangki;

**Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat, dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VIII, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII akan menanggapi dalam Kesimpulan;**

## 2. Saksi TARMAN :

- Bahwa Saksi dalam Keadaan sehat Walafiat,siap memberikan keterangan;

Halaman 117 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal di Kelurahan Makroman;
- Bahwa Tergugat II tinggal dekat dengan Saksi ,jaraknya 1 Kilometer;
- Bahwa Saksi tinggal di Kelurahan Makroman sejak tahun 1974;
- Bahwa Saksi lahir tahun 1972,sejak kecil saksi tinggal di sana;
- Bahwa orangtua Saksi adalah Transmigran;
- Bahwas saksi mengetahuinya sejak dahulu di namakan Makroman dan dari sebutan orang-orang;
- Bahwa dahulu Makroman ikut dalam Wilayah Kutai Kartanegara kemudian ikut wilayah Samarinda;
- Bahwa waktu bertransmigrasi dahulu Orangtua Saudara di beri oleh Pemerintah yaitu Lurah Makroman;
- Bahwa pada saat itu belum ada kelompok Tani ;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar Kelompok Tani sepakat;
- Bahwa saksi tidak Kenal Syarifudin Labario;
- Bahwa yang menggarap pertama Kali adalah Pak Sukio sampai tahun 1979 di tanamain pohon pohon,kemudian di kasih ke pada orang lain dan saya tidak tahu siapa orang tersebut;
- Bahwa Saksi Kenal dengan Pak Samijo dan ia mempunyai tanah;
- Bahwa Saksi ada mendengar cerita bahwa tanah mereka di jual kepada ASIN dan TOMY;
- Bahwa letak Tanahnya SUPARMI,SAMIJO,YUSMIN dan SUPARMI berbatasan dengan Tanahnya Pak SUKIYO;
- Bahwa yang tanahnya berbatasan dengan SUKIYO ialah tanahnya Pak DAHLAN;
- Bahwa tanah kepunyaan Pak SAMIJO adalah 1 Bidang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tepatnya batasbatasnya,tetapi yang saksi ketahui dari hasil rintisan lahan yang di rintis oleh orang dahulu;
- Bahwa yang saksi ketahui pada tahun 1997 dirintis;
- Bahwa yang merintis Pak SAMIJO;
- Bahwa letak tanahnya ASIN di Tanahnya TOMI,yang berbatasan dengan ZIPUR;
- Bahwa letak Object sengketa berada di Jalan Purwo Binangun;
- Bahwa tanah yang di jual ke Saudara ASIN Berupa tanah Transmigran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai Surat-suratnya;
- Bahwa luasnya 1 (satu) Titik daerahnya dekat ZIPUR,yang berjarak 50 Meter dari ZIPUR;
- Bahwa Saksi adalah orang desa yangh setiap hari melewati tanah tersebut dimana saksi mengambil Kayu untuk dijual;

Halaman 118 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal YUSMIN,SAMIJO,ABUN,TOMI;
- Bahwa saksi mengetahuinya Pak TOMI mempunyai tanah dari Pak SAMIJO;
- Bahwa Suparmi saksi tahu dia mempunyai tanah dekat dengan tanah yang di beli Pak ASIN;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah mereka;
- Bahwa Saksi tahu RT 15 Makroman;
- Bahwa Saksi tidak tahu RT.16;
- Bahwa Saksi tahu tanahnya PT Lana Harita;
- Bahwa Jarak tanah saksi dengan Jalan Purwo binangun 1 jam,kirakira 1,5 kilometer;
- Bahwa ada jalan yang satu arah dengan bandara tetapi jalannya berlikuliku yang kesemuanya itu adalah jalan Purwo Binangun terus sampai tanah Object sengketa;
- Bahwa jalan Purwobinangun termasuk Kelurahan Makroman,dimana lokasinya pegunungan dan dahulu termasuk dalam wilayah Kutai Kartanegara,yang mana dahulu sebelumnya Kelurahan Sambutan sekarang menjadi Kelurahan Makroman,yang mana sebelum menjadi Kelurahan Sambutan ,Makroman termasuk Kecamatan Samarinda ilir;
- Bahwa RT. 14 dan RT 15 termasuk Purwo Binangun;
- Bahwa RT.16 termasuk Kelurahan Makroman;
- Bahwa Pada tahun 1974 Makroman termasuk dalam Wilayah Kutai Kartanegara;
- Bahwa dahulu tanahnya berdekatan dengan tanah lainnya;
- Bahwa mengetahui keadaan Tanah disana waktu itu saksi sering mutar-mutar karena saksi menanam padi di tanah saksi;

**Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat, dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VIII, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII akan menanggapi dalam Kesimpulan;**

Menimbang, bahwa guna membuktikan bantahan gugatan Penggugat, Turut Tergugat IX mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy dari copy Surat Perjanjian Sewa Tanah nomor LHI -044-SMD/LAND-2056 tgl 29 Mei 2017 antara SARIPUDIN dengan PT. LANNA HARITA INDONESIA, diberi tanda TT.IX-1;
2. Fotocopy dari copy Peta wilayah Kelurahan; Makroman, Sambutan, Mugirejo, Tanah Merah dan Sungai Siring 2020, diberi tanda TT.IX-2;

Bahwa surat-surat bukti tersebut telah bermaterai dan digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 119 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 3 Juni 2022;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VIII telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal **16 Juni 2022**;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

#### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VIII yang kesatu bahwa **Ne Bis in Ibidem** bahwa jika tanah obyek yang digugat oleh Penggugat Konvensi dalam perkara ini, dimana fisik tanah secara alami tidak pernah mengalami pergeseran sebab bencana alam gempa atau sebab pergeseran kerak bumi sejak dalam tahun 2017 sampai dengan sekarang dalam tahun 2021, maka dapat disimpulkan dengan Putusan dibawah ini :

- Bahwa, **SARIPUDIN, SE, M.Si**, (dalam perkara ini **Tergugat I** ) dengan surat gugatan tanggal 7 November 2017, menggugat : 1. **FRENGKI ERIADI** sebagai **TERGUGAT I** (dalam perkara ini **Tergugat II**) ; 2. **YUSMIN** sebagai **TERGUGAT II** (dalam perkara ini **Tergugat III**); 3. **SAMIJO** sebagai **TERGUGAT III** (dalam perkara ini Ahli Waris dari Alm. SAMIJO sebagai **Tergugat IV**) ; 4. **KETUA RT 15 Kelurahan Makroman** sebagai **TERGUGAT IV** (dalam perkara ini sebagai **Turut Tergugat III**) ; 5. **LURAH MAKROMAN**, sebagai **TERGUGAT V** (dalam perkara ini sebagai **Turut Tergugat V**); 6. **CAMAT SAMARINDA ILIR** sebagai **TERGUGAT VI** (dalam perkara ini sebagai **Turut Tergugat VII**) ; 7. **PEMERINTAH KOTA SAMARINDA** sebagai **TERGUGAT VII**, dalam **Perkara NO. : 176 / Pdt. G / 2017 / PN Smr**, **PUTUS TANGGAL : 12 DESEMBER 2018**, yang amar putusannya sebagaimana ternyata dalam Fisik **PUTUSAN** perkara tersebut (Bukti Copyan Putusan Terlampir) ;  
Bahwa atas **PUTUSAN** **Perkara NO. : 176 / Pdt. G / 2017 / PN Smr**, **PUTUS TANGGAL : 12 DESEMBER 2018**, yang amar putusannya sebagaimana ternyata dalam Fisik **PUTUSAN** perkara tersebut, **FRENGKI ERIADY, dkk**, mengajukan **BANDING** perkara Nomor **61 / PDT / 2019 / PT. SMR** dengan **PUTUSAN** **Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur: PUTUS TANGGAL : 1 JULI 2019**, dengan amar **PUTUSAN** yang pada

Halaman 120 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 176 / Pdt. G / 2017 / PN Smr tanggal 12 Desember 2018 yang dimohonkan banding tersebut, sebagaimana ternyata dalam fisik putusan (Bukti Copyan Putusan terlampir);

Bahwa atas **perkara Nomor 61 / PDT / 2019 / PT. SMR dengan PUTUSAN Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur: PUTUS TANGGAL : 1 JULI 2019**, dengan amar PUTUSAN yang pada pokoknya Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 176 / Pdt. G / 2017 / PN Smr tanggal 12 Desember 2018 yang dimohonkan banding tersebut, **SARIPUDIN, SE, M.Si**, mengajukan KASASI sebagai PEMOHON KASASI **perkara Nomor 394 / K / Pdt / 2020** dengan amar putusanya pada pokoknya Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SARIPUDIN, S.E, M.Si., tersebut; CATATAN :

Dicatat disini, bahwa terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 394 K / Pdt / 2020, tanggal 09 April 2020, Putusan tersebut telah diberitahukan kepada:

- Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 08 September 2020 ;
- Kuasa Para Termohon Kasasi I pada tanggal 08 September 2020 ;
- Kuasa Para Termohon Kasasi II pada tanggal 08 September 2020;
- Kuasa Termohon Kasasi III pada tanggal pada tanggal 08 September 2020;
- Termohon Kasasi IV pada tanggal 08 September 2020 ;

Bahwa **Putusan Kasasi tersebut telah mempunyai hukum tetap (Ingkrah)** ; Samarinda, **06 Oktober 2020**, sebagaimana ternyata dalam fisik Putusan tersebut (Bukti Putusan Copyan Terlampir).

Bahwa selain Putusan tersebut diatas, ada juga Putusan yang menerangkan, sebagai berikut :

berdasarkan PUTUSAN Nomor 455 K / Pid / 2019, tanggal 29 Juli 2019, SARIPUDIN, S.E., M.Si. alias LA BARIO bin LA AMALA dihukum pidana penjara sebab terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memakai atau menggunakan surat palsu jika pemakaian atau penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian";

Bahwa ada 14 (empat belas surat tanah) yang telah digunakan untuk melakukan Perjanjian Sewa Tanah dengan luasan tanah / lahan, seluas +- 28 Hektare, @ surat tanah seluas +- 20.000 M2 atau 2 (dua) Hektare sebagaimana ternyata dalam "SURAT PERJANJIAN SEWA TANAH" nomor : LHI -044-SMD/LAND-2056/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 antara : SARIPUDIN dan THAMRONG ANGSAKUL, Jabatan Managing Direktur PT. Lanna Harita Indonesia;

Halaman 121 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ke-14 (empat belas surat tanah) tersebut telah digunakan pula sebagai Bukti Surat dalam perkara Perdata **Perkara NO. : 176 / Pdt. G / 2017 / PN Smr**, PUTUS TANGGAL : **12 DESEMBER 2018**, yang amar putusannya sebagaimana ternyata dalam Fisik PUTUSAN perkara tersebut **Perkara NO. : 176 / Pdt. G / 2017 / PN Smr**, PUTUS TANGGAL : **12 DESEMBER 2018**, yang amar putusannya sebagaimana ternyata dalam Fisik PUTUSAN perkara tersebut ; *juncto* **perkara Nomor 61 / PDT / 2019 / PT. SMR** dengan **PUTUSAN Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur: PUTUS TANGGAL : 1 JULI 2019**, dengan amar PUTUSAN yang pada pokoknya Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 176 / Pdt. G / 2017 / PN Smr tanggal 12 Desember 2018 yang dimohonkan banding tersebut, sebagaimana ternyata dalam fisik putusan, *juncto* **perkara Nomor 394 / K / Pdt / 2020** dengan amar putusannya pada pokoknya Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SARIPUDIN, S.E, M.Si., tersebut ; **dan** 1 (satu surat tanah) dengan luasan tanah +- 20.000 M2 atau 2 (dua) Hektare yang digunakan sebagai Bukti Surat dalam **Perkara NO. : 175 / Pdt. G / 2017 / PN Smr**, PUTUS TANGGAL : **12 DESEMBER 2018**, yang amar putusannya sebagaimana ternyata dalam Fisik PUTUSAN perkara tersebut ; *juncto* **perkara Nomor 62 / PDT / 2019 / PT. SMR** dengan **PUTUSAN Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur: PUTUS TANGGAL : 1 JULI 2019**, dengan amar PUTUSAN yang pada pokoknya Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 175 / Pdt. G / 2017 / PN Smr tanggal 12 Desember 2018 yang dimohonkan banding tersebut, sebagaimana ternyata dalam fisik putusan ; *juncto* **perkara Nomor 395 / K / Pdt / 2020** dengan amar putusannya pada pokoknya Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SARIPUDIN, S.E, M.Si., tersebut;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VIII yang kedua bahwa **Eksepsi Kurang / Tidak Lengkap Pihak (Exceptio plurium litis consortium)**, bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi, halaman (3-4) menyatakan : Bahwa adapun Penggugat mendapatkan tanah *a quo*, berasal dari pengavelingan tanah yang dilakukan Kelompok Tani Sepakat pada tahun 1987, yang mana Penggugat adalah salah satu anggota dari Kelompok Tani Sepakat ...dst ..., **berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor: 27/590-VI/UM-25/1987. Tanggal 4-6-1987. Tentang PENCADANGAN AREAL SELUAS +- 1.100 HA DI DAERAH KECAMATAN ANGGANA KABUPATEN KUTAI UNTUK USAHA BERKEBUN / BERTANI KEPADA KELOMPOK TANI SEPAKAT** dan pengukuran dan pemetaan topografi dan tata guna tanah telah dilaksanakan oleh Direktorat Agraria Propinsi Kalimantan Timur pada tahun 1987 (sekarang

*Halaman 122 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Kalimantan Timur, bahwa, jika tidak diikutsertakan **Pengurus Kelompok Tani Sepakat** sebagai pengaveling tanah (tanah a quo berasal); **Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini Gubernur Provinsi Kalimantan Timur; Pemerintah Kecamatan Anggana; Pemerintah Kabupaten Kutai dalam hal ini Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara;** dan Direktorat Agraria Propinsi Kalimantan Timur (sekarang Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Kalimantan Timur), maka secara hukum patut diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VIII yang ketiga bahwa **Exceptio temporis (eksepsi daluwarsa)** bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi angka 1 alinea 2 (dua) halaman (3), ...dst ... menyatakan tanah tersebut dikuasai Penggugat secara terus menerus sejak tahun 1987 artinya telah lebih kurang 33 tahun (tiga puluh tiga) tahun lamanya, menguasai/menduduki ...dst..., bahwa eksepsi ini, sebab suatu kelalai memenuhi kewajiban memelihara sesuatu benda tak bergerak atau benda bergerak) berakibat hilangnya memperoleh sesuatu berdasarkan Pasal – Pasal KUH Perdata, berikut ini : Pasal 1946 KUH Perdata, sehingga dapat terjadi suatu perbuatan lalai bertentangan dengan kehendak Pasal 1946 sebab suatu kelalaian selama 33 tahun tidak menguasai fisik tanah dan hanya menguasai Surat Pernyataan Penguasaan Tanah, terbukti namun secara tiba-tiba muncul dalam tahun 2020 akhir Agustus melihat kontur fisik tanah yang sudah terbuka (sebagaimana dalil Penggugat Konvensi angka 3 Surat gugatannya); dengan mendasarkan pada fisik Surat Penguasaan Tanah yang secara fisik surat telah lama dikuasai tanpa pembarengan dengan penguasaan fisik tanah, maka bertentangan dengan makna dibuatnya surat pernyataan penguasaan tanah. Sebab kepatutan dalam membuat suatu surat pernyataan tanah adalah bermula dari penguasaan tanah secara fisik kemudian dibuatlah secara administrasi pemerintahan dibidang pertanahan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah untuk menghindari terjadinya “Surat Mencari Tanah” ;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VIII yang keempat bahwa Eksepsi diskualifikasi (gemis aanhoedenigheid) **bahwa eksepsi ini mengenai dalil gugatan Penggugat Konvensi angka 5 lima); menyatakan bahwa Penggugat juga ada mendengar ...dst...yang seyogianya tidak perlu dijadikan dalil dalam gugatan ini, sebab bukan pihak dalam perkara ;** oleh sebab itu patut secara hukum dinyatakan bahwa gugatan Penggugat Konvensi dikualifikasi sebagai (gemis aanhoedenigheid), oleh karenanya gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima ;

Halaman 123 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr





Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VIII yang kelima bahwa Exceptio Obscur Libel ( tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk) bahwa pada waktu Sidang Mediasi melalui Kuasa Hukum Penggugat Konvensi, terungkap bahwa tanah milik Penggugat Konvensi sisa 2 (dua) Hektare, dan jika dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat Konvensi angka 8, disebutkan: bahwa dari luasan tanah Penggugat 4 (empat) hektar tersebut, diakui oleh Tergugat II dengan luas +/- 2 (dua) hektar, kemudian juga diakui oleh Ny. SUPARNI (dulu sebagai Tergugat VIII, telah ada kesepakatan perdamaian dengan Pembeli tanah, yakni Sdr. DONI MELSTAIN seluas +/- 2 (dua) hektar, sehingga tanah Penggugat seluas 4 (empat) hektar tersebut diakui oleh Tergugat II dan Ny. SUPARNI / Sdr. DONI MELSTAIN ... dst...; bahwa dalil angka 8 tersebut, jika dihubungkan dengan yang terungkap terungkap bahwa tanah milik Penggugat Konvensi sisa 2 (dua) Hektare sehingga menjadi *tidak terang atau kabur* karena dikaitkan dengan ada kesepakatan perdamaian dengan Pembeli tanah, yakni Sdr. DONI MELSTAIN dengan NY. SUPARNI, Jika benar, tanah 2 (dua) hektar yang diakui NY. SUPARNI kemudian dibeli oleh Sdr. DONI MELSTAIN adalah tanah milik Penggugat Konvensi, mengapa NY. SUPARNI dan DONI MELSTAIN tidak diikutsertakan dalam perkara ini karena NY. SUPARNI dan DONI MELSTAIN dianggap telah menjual belikan tanah milik Penggugat Konvensi ? sehingga dapat dikualifikasi sebagai dalil yang tidak terang atau kabur dan pula dapat dikualifikasi sebagai kurang pihak, **\_oleh karenanya, gugatan Penggugat Konvensi patut ditolak atau tidak dapat diterima;**

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat VIII yang kesatu bahwa **Pencatatan Dari Letak Tanah yang menjadi Objek Sengketa Tidak Jelas (Eksepsi Gugatan Tidak Jelas/Obscur Libel)**, apabila mencermati dalil gugatan dari Pihak Penggugat, pada halaman 3 uraian angka 1 disebutkan bahwa Tanah yang menjadi Objek Sengketa terletak di RT. 48 Sei Tempurung Kelurahan Lempake (Sekarang Kelurahan Sungai Siring)kecamatan Samarinda Utara (Kota Samarinda) berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Tanggal 14 November 1999, dan ada pun klaim penguasaan tanah yang menjadi dasar dari pembuatan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tersebut oleh Pihak Penggugat pada halaman 3 dan 4 uraian angka 2 Surat Gugatan dinyatakan berasal dari Lokasi Tanah untuk Usaha Berkebun/Bertani pada Kelompok Tani Sepakat yang dicadangkan pada areal seluas ± 1.100 Ha. yang terletak di Kecamatan anggana Kabupaten Kutai;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat VIII yang kesatu bahwa **Pencatatan**

*Halaman 124 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr*



**Dari Letak Tanah yang menjadi Objek Sengketa Tidak Jelas (Eksepsi Gugatan Tidak Jelas/Obscuur Libel)**, terhadap dalil-dalil surat gugatan tersebut, maka tanggapan bahwa dalil-dalil yang menerangkan tentang letak objek sengketa tersebut adalah tidak jelas (*obscur libel*). Ada pun terkait masalah ketidakjelasan tersebut pertama-tama terletak pada Wilayah Kelurahan manakah Objek Sengketa tersebut berada? Jika dilihat dalil pertama yang disampaikan oleh Pihak Penggugat pada Uraian Angka 1 Halaman 3 Surat Gugatan, disebutkan kalo Objek Sengketa dahulu berada di Kelurahan/Desa Lempake dan sekarang berada di Wilayah Kelurahan Sungai Siring. Padahal setahu Para Tergugat antara Kelurahan/Desa Lempake dengan Kelurahan Sungai Siring terletak dalam wilayah kelurahan yang berbeda dan saat ini tidak saling berbatasan karena telah dipisahkan dengan wilayah 1 (satu) Kelurahan lainnya yaitu Kelurahan Tanah Merah yang merupakan Kelurahan Pemekaran dari Kelurahan Lempake sebagai Kelurahan Induk. Lalu dalil surat gugatan yang manakah yang benar dalam hal ini, apakah Tanah yang menjadi Objek Sengketa tersebut ikut dalam Wilayah Kelurahan Lempake ataukah ikut dalam Wilayah Kelurahan Sungai Siring? Selanjutnya letak ketidakjelasan yang kedua berada pada dalil gugatan yang kedua pada Uraian Angka 2 Halaman 23 Surat Gugatan dimana Pihak Penggugat menyatakan asal usul tanah yang menjadi Objek Sengketa berada pada wilayah Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai karena dahulu telah ditunjuk dan ditetapkan oleh Gubernur sebagai Lokasi Pencadangan Tanah ± 1.100 Ha untuk usaha berkebun/bertani kepada Kelompok Tani "Tani Sepakat" berdasarkan SK Gubernur Kaltim No. 27/590-VI/UM-25/1987 Tanggal 4 Juni 1987. Kiranya perlu Majelis Hakim ketahui bahwasanya dahulu ada sebagian Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai yang kemudian diserahkan menjadi Wilayah Kota Samarinda, dan begitu pula ada wilayah Kota Samarinda yang diserahkan untuk menjadi bagian wilayah Kabupaten Kutai (Kabupaten Kutai Kertanegara saat ini merujuk pada wilayah Kecamatan Sanga-Sanga dan Samboja), dan Khusus untuk sebagian Wilayah Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai yang dahulu diserahkan untuk menjadi bagian Wilayah Kota Samarinda saat ini terletak pada 2 (dua) Wilayah Kecamatan Kota Samarinda saat ini yaitu Kecamatan Sambutan dan Kecamatan Samarinda Ilir. Ada pun pada saat diserahkan keduanya masih tercatat dalam satu wilayah kecamatan yang sama yaitu Wilayah Kecamatan Samarinda Ilir, namun karena adanya pemekaran wilayah kecamatan maka kemudian dipecah menjadi Kecamatan Samarinda Ilir (Kecamatan Induk) dan Kecamatan Sambutan (Kecamatan Pemekaran). dan dari penyerahan tersebut terdapat 5 (lima) Desa/Kelurahan yang dahulu tercatat di sebagai Wilayah Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai yang diserahkan dan tercatat masuk

Halaman 125 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr



menjadi Wilayah Kecamatan Samarinda Ilir pada saat itu yaitu: Kelurahan Sambutan, Kelurahan Sei. Kapih, Kelurahan Makroman, Kelurahan Pulo Atas dan Kelurahan Sindang Sari.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati **Eksepsi** Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VIII, dan Eksepsi Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat VIII, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi tersebut di atas adalah hal-hal yang harus dibuktikan dalam persidangan dan sudah menyangkut pokok perkara;

Menimbang, bahwa juga dalam **Eksepsi** Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VIII tersebut adalah bukan termasuk kewenangan mengadili, baik dalam kompetensi absolut maupun dalam kompetensi relatif, melainkan adalah yang harus dibuktikan dalam persidangan, maka **Eksepsi** Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VIII adalah tidak beralasan dan Majelis Hakim menyatakan **menolak Eksepsi** Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VIII untuk seluruhnya;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Surat Gugatan;

Menimbang, bahwa Dalil Pokok Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Menyatakan secara hukum, tanah dengan ukuran Panjang:  $\pm 200$  Meter, Lebar:  $\pm 200$  Meter, terletak di Jalan/ RT: Sei Tempurung RT. 48, dahulu Kelurahan / Desa Lempake/ Purwosari, sekarang RT. 1 Kelurahan Sungai Siring, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, dengan batas-batasnya sebelah Utara berbatas dengan Hariyati; Timur berbatas dengan Slamet Hariyono; Selatan berbatas dengan Anni Rohani; Barat berbatas dengan Sri Suyamtiningsih adalah tanah sah hak milik Penggugat, yang diperolehnya berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor: 27/590-VI/UM-25/1987. Tanggal 4 -6-1987. Tentang Pencanangan areal seluas  $\pm 1.100$  ha di daerah kecamatan anggana Kabupaten kutai untuk usaha berkebun /bertani kepada kelompok tani sepakat dan **pengukuran dan pemetaan topografi dan tata guna tanah telah dilaksanakan oleh Direktorat Agraria Propinsi Kalimantan Timur pada tahun 1987;**

Menimbang, bahwa atas Dalil Pokok Gugatan Penggugat tersebut Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VIII membantah bahwa dalil angka 4, angka 5, halaman (4-5), angka 6, angka 7 halaman (5) tidak perlu Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat VIII, tanggapi ; sebab cukup jelas telah dikemukakan dalam eksepsi tersebut diatas, dan dalil angka 8 halaman(6), cukup jelas bahwa Tergugat II, , Tergugat III tidak pernah mengakui tanah milik Penggugat

*Halaman 126 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi sebab Tergugat II, Tergugat III tidak tahu tanah milik Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VIII membantah bahwa dalil angka 9 halaman 6, sangatlah bertentangan dengan hukum, sebab anggapan Penggugat Konvensi bahwa seakan-akan hanya pemilik asal yang berhak atas suatu bidang tanah, sedangkan penerima hak sebab peralihan hak atas pada tanah bukanlah sebagai pemilik, adalah pandangan yang amat keliru, oleh karenanya dalil tersebut harus dikesampingkan untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VIII membantah bahwa dalil Penggugat Konvensi angka 10 halaman (6) Tergugat II sangat keberatan sebab Tergugat II tidak pernah membeli Surat Tanah, tetapi yang dibeli Tergugat II adalah sebidang tanah hak atau bidang-bidang tanah hak yang telah teridentifikasi dan terverifikasi oleh Pemerintah setempat dimana tanah itu terletak, dan asal usulnyapun cukup jelas faktanya yakni, memperoleh dengan cara mengganti rugi hak pada tanah, berdasarkan SURAT KETERANGAN UNTUK MELEPASKAN HAK ATAS TANAH dari Yusmin dan Samijo, yang prosesnya diawali adanya Program Pemerintah yakni Program Transmigrasi. Dan bahwa Transmigrasi adalah Produk Pemerintah sehingga mempunyai kedudukan hukum yang jelas dan pasti;. Sedangkan Heru Lutrianto (Penggugat) mengakui mendapatkan lahan dari proses pengavlingan tanah oleh “Kelompok Tani Sepakat” yang mana Heru Lutrianto (Penggugat) terdaftar sebagai anggota “Kelompok Tani Sepakat” yang kedudukan hukumnya masih abu-abu. Bahwa oleh karenanya dalil Penggugat tersebut patut dikesampingkan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VIII membantah bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi angka 11 halaman 7, cukup jelas bahwa Penggugat Konvensi mengakui tanah miliknya dan tanah milik Tergugat II berbeda letak, dan Tergugat II tidak pernah tahu tanah milik Penggugat Konvensi, mana mungkin Tergugat II asalan mengakui tanah orang lain ? dan apakah perbuatan mengakui sebidang tanah adalah perbuatan melawan hukum? Bahwa tanah milik Tergugat II sejak terjadinya peralihan hak kepada Tergugat II dari yang berhak semula tidak pernah berpindah tempat sebab bencana alam atau pergeseran kerak bumi tetapi tetap dari dulu sampai sekarang masih ada sesuai letak dan luasnya. Oleh karenanya dalil tersebut patut dikesampingkan untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VIII membantah bahwa dalil Penggugat Konvensi angka 12 halaman 7-8, yang menyatakan bahwa Tergugat II tidak beralasan secara hukum atau tidak memiliki dasar hukum sama sekali, jika melakukan pengakuan secara sepihak terhadap tanah

Halaman 127 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





milik Penggugat ..dst.. adalah sangat keliru, sebab Tergugat II tidak tahu tanah milik Penggugat Konvensi, sehingga bagaimana mungkin Tergugat II asal-asalan mengakui tanah milik Penggugat Konvensi ? Bahwa cukup terang dan jelas bahwa tanah milik Tergugat II yang diperoleh sebab pelepasan hak pada tanah : letak, luas, dan batasnya secara fisik sesuai dengan surat alas hak yang Tergugat II dan tidak pernah berubah letak, luas dan batasnya secara fisik sampai dengan sekarang, dan pula proses pelepasan hak tentu sesuai dengan hukum yang bersifat materiil maupun yang bersifat administrasi dibidang pertanahan. Oleh karenanya dalil Penggugat Konvensi tersebut patut dikesampingkan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VIII membantah bahwa dalil Penggugat Konvensi angka 13 halman 8-9, angka 14, angka 15, angka 16, angka 17, angka 18 halaman (8-19), adalah dalil yang bertentangan dengan hukum materiil maupun hukum administrasi dibidang pertanahan Tergugat II sebab dalilnya bersifat pengandaian belaka, oleh sebab itu patut dikesampingkan untuk dipertimbangkan dan dalil Penggugat Konvensi angka 20 halaman (13-14) yang menyatakan bahwa TERGUGAT VIII / TONNY TIORONTO, telah secara sepihak dan tanpa dasar hukum mengakui tanah miliknya yang dibeli atas nama Ny. DARNI T (ahli waris dari suaminya bernama JAKOB PERDI TODINGALIO) ...dst...merupakan tanah sisa ...dst...adalah dalil yang mengada-ada sebab asal usul tanah milik Tergugat VIII cukup terang dan jelas sebagaimana ternyata dalam surat alas hak yang dipunyai Tergugat VIII, dan bukan tanah milik Penggugat Konvensi. Dan juga bukan tanah milik bersama Penggugat Konvensi sehingga Penggugat Konvensi menggunakan istilah telah secara “sepihak”, seakan-akan tanah milik Tergugat VIII diandaikan sebagai tanah milik bersama dengan Penggugat Konvensi. Bahwa dalil tersebut yang berpandangan demikian patut dikesampingkan untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VIII membantah bahwa dalil Penggugat Konvensi angka 21 halaman (14-18), setelah dicermati, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat VIII, tidak menanggapi, sebab bersifat mengandaikan seakan-akan semua surat alas hak yang dipunyai Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat VIII dan semua proses peralihan hak pada tanah dari pemilik asal kepada Tergugat II dan Tergugat VIII sepertinya tidak mempunyai nilai hukum, oleh sebab itu layak dan patut dalil Penggugat Konvensi tersebut harus dikesampingkan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VIII membantah bahwa dalil-dalil uraian peraturan perundang-undangan pada angka 22, angka 23, angka 24, angka 25, angka 26, angka 27, angka 28, angka 29, angka 30 dalam (19-22), sepanjang mengenai uraian unsur-unsur hukum sebagai suatu

*Halaman 128 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum, namun selebihnya dalil yang menyangkut hak dan kepentingan Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat VIII, patut untuk tidak dipertimbangkan sepanjang merugikan hak dan kepentingan Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat VIII, sebab apapun dalil-dalil Penggugat Konvensi yang kurang menghormati dan menghargai hak dan kepentingan Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat VIII, namun oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang menempatkan Pembeli yang beriktikad baik patut dilindungi hukum adalah merupakan suatu kewajiban hukum untuk melindunginya, maka dalil yang bersifat tidak menghormati peraturan hukum, patut ditolak atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas Dalil Pokok Gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat VIII telah membantah bahwa setelah Para Turut Tergugat cermati, pokok permasalahan yang ada dalam perkara ini ialah Sengketa Kepemilikan Lahan yang terjadi khususnya antara Pihak Penggugat dengan Para Tergugat di pihak yang saling bersengketa. Oleh karena itu baik Pihak Turut Tergugat V, Pihak Turut Tergugat VI, Pihak Turut Tergugat VII maupun Pihak Turut Tergugat VIII tidak akan mencampuri lebih jauh permasalahan sengketa kepemilikan lahan antara Para Pihak yang sedang bersengketa tersebut, namun walaupun demikian Pihak Turut Tergugat V, Pihak Turut Tergugat VI, Pihak Turut Tergugat VII dan Pihak Turut Tergugat VIII perlu menyampaikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Samarinda yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Perkara A Quo bahwa Sengketa Kepemilikan Lahan terhadap Tanah yang menjadi Objek Sengketa dalam Pemeriksaan Perkara A Quo bukanlah Perkara Perdata yang pertama kali diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Samarinda karena sebelumnya Objek Tanah tersebut sudah pernah dipermasalahkan dan diputuskan dalam pemeriksaan Perkara-Perkara sebagai berikut:

- Perkara Perdata No. 175/Pdt.G/2017/PN.Smr. antara Pihak Tergugat I dalam Perkara A Quo selaku Penggugat (Sdr. SYARIFUDDIN LA BARIO) melawan:
  - Sdr. SUPARNI selaku Pihak Tergugat I;
  - Pihak Turut Tergugat III dalam Perkara A Quo (Ketua RT 15 Kel. Makroman) selaku Pihak Tergugat II;
  - Pihak Turut Tergugat V dalam Perkara A Quo (Lurah Makroman) selaku Pihak Tergugat III; dan
  - Pihak Turut Tergugat VII dalam Perkara A Quo (Camat Samarinda Ilir) selaku Pihak Tergugat IV.
- Perkara Perdata No. 176/Pdt.G/2017/PN.Smr. antara Pihak Tergugat 1

Halaman 129 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Perkara A Quo selaku Penggugat (Sdr. SYARIFUDDIN LA BARIO) melawan:

- Pihak Tergugat II dalam Perkara A Quo (Sdr. FRENGKI ERIADY THIO) selaku Pihak Tergugat I;
- Pihak Tergugat 111 dalam Perkara A Quo (Sdr. YUSMIN) selaku Pihak Tergugat H;
- Pihak Tergugat IV dalam Perkara A Quo (Ahli Waris Alm. SAMIJO-SAMIJO) selaku Pihak Tergugat III;
- Pihak Turut Tergugat III dalam Perkara A Quo (Ketua RT 15 Kel. Makroman) selaku Pihak Tergugat IV;
- Pihak Turut Tergugat V dalam Perkara A Quo (Lurah Makroman) selaku Pihak Tergugat V;
- Pihak Turut Tergugat VII dalam Perkara A Quo (Camat Samarinda Ilir) selaku Pihak Tergugat VI; dan WALIKOTA SAMARINDA selaku Pihak Tergugat VII.
- Perkara Perdata No. 184/Pdt.G/2017/PN.Smr. antara Pihak Turut Tergugat IX dalam Perkara A Quo selaku Penggugat (PT. LANNA HARITA INDONESIA yang diwakili oleh Direkturnya yang bernama Sdr. TAHMRONG ANSAKUL) melawan:
  - Pihak Tergugat II dalam Perkara A Quo (Sdr. FRENGKI ERIADY THIO) selaku Pihak Tergugat I;
  - Sdr. VIKTOR YUAN selaku Pihak Tergugat II;
  - Sdr. SUPARNI selaku Pihak Tergugat III;
  - Sdr. DONI MELSTAIN selaku Pihak Tergugat IV;
  - WALIKOTA SAMARINDA selaku Pihak Tergugat V;
  - Pihak Tergugat VIII dalam Perkara A Quo (Camat Sambutan) selaku Pihak Tergugat VI; dan
  - Pihak Turut Tergugat V dalam Perkara A Quo (Lurah Makroman) selaku Pihak Tergugat VII;

Menimbang, bahwa atas Dalil Pokok Gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat VIII telah membantah dari ketiga Sidang Pemeriksaan Perkara Perdata tersebut baik yang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Samarinda maupun yang dilakukan di Lapangan (Sidang Peninjauan Setempat), tidak sekalipun Kami atau pun Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Samarinda yang sebelumnya ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili ketiga perkara perdata tersebut mendapati atau melihat langsung Pihak Penggugat (Sdr. HERU LUTRIANTO) melakukan Tindakan dan/atau Perbuatan yang mencerminkan dirinya sebagai Pihak Pemilik/Penguasa/Pengelola/Pengolah dari Tanah yang menjadi Objek

Halaman 130 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa dalam Pemeriksaan Perkara *A Quo*. Selain itu Pihak Penggugat (Sdr. HERU LUTRIANTO) juga tidak pernah bertindak masuk, mengintervensi dan/atau memperlihatkan dirinya selama Pemeriksaan Ketiga Perkara Perdata dimaksud berlangsung, dan Oleh karena itu kami selaku Para Turut Tergugat mempertanyakan keabsahan dan/atau kebenaran dari Dalil-Dalil Surat Gugatan yang disampaikan oleh Pihak Penggugat yang menyatakan dirinya sebagai Pihak Pemilik/Penguasa/Pengelola/Pengolah dari Tanah yang menjadi Objek Sengketa dalam Pemeriksaan Perkara *A Quo* karena yang bersangkutan tidak pernah melakukan perbuatan atau Tindakan yang mencerminkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa atas Dalil Pokok Gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat VIII telah membantah selain itu keraguan dari Para Turut Tergugat yang mempertanyakan keabsahan dan/atau kebenaran dari Dalil-Dalil Surat Gugatan yang disampaikan oleh Pihak Penggugat yang menyatakan dirinya sebagai satu-satunya Pihak Pemilik/Penguasa/Pengelola/Pengolah dari Tanah yang menjadi Objek Sengketa dalam Pemeriksaan Perkara *A Quo* juga lahir dari adanya Fakta Hukum yang menjadi Pengetahuan Umum (Fakta *Notoir*) sebagaimana yang telah Para Turut Tergugat jelaskan pada uraian DALAM EKSEPSI bahwasanya Tanah sebagaimana yang ditunjukkannya berdasarkan pada SPPT yang diterbitkan oleh Kelurahan Lempake (Kelurahan Sungai Siring saat ini) Kecamatan Samarinda Utara adalah tanah yang berbeda karena sangat jauh letaknya dengan Tanah yang menjadi Objek Sengketa dalam pemeriksaan Perkara *A Quo* yang kiranya tercatat berada pada Wilayah Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan Kota Samarinda (sebelum pemekaran wilayah kecamatan, dahulu tercatat masuk sebagai Wilayah Kecamatan Samarinda Ilir).

Menimbang, bahwa atas Dalil Pokok Gugatan Penggugat tersebut, **Turut Tergugat IX** membantah bahwa Turut Tergugat IX ada menyewa tanah seluas - /+ 31,6 (tiga puluh satu koma enam) hektar dari TERGUGAT I, sesuai “*Surat Perjanjian Sewa Tanah*” nomor : LHI-044-SMD/Land-2056/V/2017, terhitung tanggal 29 Mei 2017 sampai 28 Mei 2022, letaknya di RT.48, Kelurahan Lempake, sekarang RT.14, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, bahwa bidang-bidang tanah tersebut disewa oleh Turut Tergugat IX, diantaranya berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal 23 Januari 2000 atas nama TERGUGAT I. Adapun keyakinan TURUT TERGUGAT I tanah tersebut milik Tergugat I, karena diatas tanah tersebut terdapat tanaman singkong, Pisang dan pondok milik TERGUGAT I, kemudian disekitar tanah itu ada papan nama bertuliskan : “Kelompok Tani SEPAKAT” Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur : 27/590-VI/UM-25/1987 tanggal 4 Juni 1987 dengan luas wilayah 1.100 hektar. Ketika TURUT

Halaman 131 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT IX menanyakan eksistensi KELOMPOK TANI SEPAKAT kepada masyarakat sekitar, mereka menyatakan bahwa areal lahan tersebut diperuntukkan untuk anggota kelompok tani sepakat, dan bahwa kemudian sekitar bulan Oktober 2017, dari tanah seluas 31,6 hektar tersebut ada +/- 4 (empat) hektar diclearing oleh TURUT TERGUGAT IX, ketika dilakukan clearing ada TERGUGAT II, ibu SUPARNI mengklaim, karena tanah yang diclearing tersebut telah disewa oleh TURUT TERGUGAT IX dari TERGUGAT I, kemudian disampaikan kepada TERGUGAT I untuk memenuhi kewajibannya sesuai isi surat perjanjian sewa yaitu **“menyelesaikan permasalahan tanah yang disewakan tersebut dengan pihak yang mengklaim secara kekeluargaan, maupun melalui jalur hukum”**. atas kewajiban itu kemudian Tergugat I menggugat Tergugat II/FRENGKI ERIADI dan Ibu SUPARNI, adapun diktum putusannya diuraikan dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. nomor : 394 K/Pdt/2020 dan 395 K/Pdt/2020 adalah :

- Menolak Permohonan kasasi SARIPUDIN, SE. Tersebut;
- Menghukum Pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa dengan isi Putusan tersebut, TERGUGAT II telah beberapa kali membuat surat teguran kepada Turut Tergugat IX agar membayar ganti rugi, kemudian menjawab teguran itu, dilakukan musyawarah di hotel senyuir dan dalam pertemuan tersebut TERGUGAT II menyampaikan jumlah tuntutan yang tidak bisa ditawarkan sebanyak **Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar) dan ketika ditanya Turut Tergugat IX, apa alasan menuntut uang sebanyak tersebut ?... , kemudian dijawab oleh Tergugat II; bahwa uang sejumlah tersebut termasuk yang digunakan untuk mengurus perkara**. oleh karena tanah yang diclearing hanya +/- 2 hektar, kemudian TURUT TERGUGAT IX menolak tuntutan TERGUGAT II. Adapun alasan Turut Tergugat adalah;

3.1. Tuntutan dari TERGUGAT II tidak rational, karena meski tanah seluas +/- 2 hektar tersebut diclearing, tanaman yang ada diatas tanah adalah milik TERGUGAT I (SARIPUDIN). Jadi tidak ada kerugian TERGUGAT II yang signifikan diganti rugi TURUT TERGUGAT IX. Jika sekiranya ada batubara dibawah permukaan tanah dan kemudian diambil oleh TURUT TERGUGAT IX, maka yang berhak atas batubara tersebut adalah bukan TERGUGAT II melainkan Pemerintah R.I. sesuai Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) **“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat”**.

3.2. Putusan Pengadilan Tinggi, C.Q. Mahkamah Agung R.I terkait gugatan SARIPUDIN sebagaimana telah diuraikan diatas; **Tidak menyebut;**

Halaman 132 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr



“tanah dimaksud milik TERGUGAT II”, analisa TURUT TERGUGAT hal tersebut tidak disebut adalah karena TERGUGAT II sendiri; **“TIDAK MEMBUAT SURAT JAWABAN”** dalam perkara SARIPUDIN melawan FRANGKI ERIADI.

3.3. Masih ada pihak lain yang mengklaim/menggugat tanah yang sama yaitu HERU LUTRIANTO (PENGGUGAT).

4. Bahwa benar antara PENGGUGAT (HERU LUTRIANTO) dengan ibu SUPARNI/ sdr. DONI MELSTAIN sudah ada kesepakatan, sehingga tidak ada lagi permasalahan tanah antara PENGGUGAT dengan SUPARNI;
5. Bahwa TERGUGAT VIII (TONNY TIORONTO) tidak pernah mengajukan klaim kepada TURUT TERGUGAT IX tentang keberadaan tanahnya, setahu TURUT TERGUGAT IX, bahwa tanah disebelah selatan dari ibu SUPARNI adalah tanah yang dikuasai oleh YON ZIPUR, dimana asal usulnya adalah hibah dari Pemerintah Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pokok Gugatan Penggugat telah dibantah oleh **Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VIII, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat VIII, dan Turut Tergugat IX, maka Penggugat berkewajiban membuktikan dalil Gugatannya, begitupula Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VIII dan Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat VIII dan Turut Tergugat IX, dibebani membuktikan bantahannya;**

Menimbang, bahwa bahwa atas Dalil Pokok Gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan Dalil Pokok Gugatan Penggugat akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Gugatan Penggugat adalah nebis idem:

Menimbang, bahwa Penggugat **Saripudin, S.E., M.si**, (dalam perkara ini **tergugat I**) dengan surat gugatan tanggal 7 november 2017, menggugat :

- **Frengki Eriadi** sebagai **tergugat I** (dalam perkara ini **Tergugat II**) ;
- **Yusmin** sebagai **Tergugat II** (dalam perkara ini **tergugat III**);
- **Samijo** sebagai **Tergugat III** (dalam perkara ini ahli waris dari alm. samijo sebagai **Tergugat IV**) ;
- **Ketua Rt 15 kelurahan makroman** sebagai **Tergugat IV** (dalam perkara ini sebagai **Turut Tergugat III**) ;
- **Iurah Makroman, sebagai tergugat V** (dalam perkara ini sebagai **Turut Tergugat V**);
- **Camat Samarinda ilir** sebagai **Tergugat VI** (dalam perkara ini sebagai **Turut Tergugat VII**) ;
- **Pemerintah kota Samarinda** sebagai **Tergugat VII**, dalam perkara no. : **176 / Pdt. G / 2017 / Pn Smr**, Putus tanggal : **12 desember 2018**, yang amar

*Halaman 133 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr*





putusannya sebagaimana ternyata dalam fisik putusan perkara tersebut (bukti copyan putusan terlampir) ;bahwa atas **Putusan perkara no. : 176 / Pdt. G / 2017 / pn smr**, putus tanggal : **12 desember 2018**, yang amar putusannya sebagaimana ternyata dalam fisik putusan perkara tersebut, **Frengki eriady, Dkk, mengajukan banding perkara nomor 61 / pdt / 2019 / pt. smr** dengan **putusan pengadilan tinggi kalimantan timur: putus tanggal : 1 juli 2019**, dengan amar putusan yang pada pokoknya membatalkan putusan pengadilan negeri samarinda nomor 176 / Pdt. G / 2017 / PN Smr tanggal 12 desember 2018 yang dimohonkan banding tersebut, sebagaimana ternyata dalam fisik putusan (bukti copyan putusan terlampir); dan bahwa atas **perkara nomor 61 / pdt / 2019 / PT. Smr** dengan **Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur: Putus tanggal : 1 juli 2019**, dengan amar putusan yang pada pokoknya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda nomor 176 / pdt. g / 2017 / pn smr tanggal 12 desember 2018 yang dimohonkan banding tersebut, **Saripudin, SE, M.si**, mengajukan kasasi sebagai pemohon kasasi **perkara nomor 394 / k / pdt / 2020** dengan amar putusannya pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi **Saripudin, S.E., M.si**, tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat **Saripudin, S.E., M.si**, (dalam perkara ini sebagai **Tergugat I** ) dengan surat gugatan tanggal 7 november 2017 tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini Penggugat justru adalah **Heru Lutrianto** sedangkan **Saripudin, S.E., M.si**, adalah **Tergugat I**, sehingga bukanlah posisi pihak yang sama dan bukanlah nebis in idem dan juga justru **Saripudin, SE, M.si**, telah mengajukan kasasi sebagai pemohon kasasi **perkara nomor 394 / k / pdt / 2020** dengan amar putusannya pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi **Saripudin, S.E., M.si**, tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat justru **Saripudin, S.E., M.si** sebagai Penggugat pada posisi yang kalah dalam perkara yang dianggab nebis in idem tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dalil Pokok Gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi dari Penggugat yang bernama **Cristopel Dadang** yang menerangkan bahwa saksi pada tahun 1986 pernah bekerja di tanah kelompok tani sepakat yang terletak di Desa Tanah Merah. Anggota kelompok kerjanya berjumlah 10 orang, dan Saat itu terdapat orang-orang dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang mengukur tanah Kelompok Tani Sepakat, dan untuk anggota kelompok tani mendapatkan tanah seluas 2 hektar tanah, dan saksi bekerja memasang patok di jalur anggota kelompok tani, dalam memasang patok berpedoman pada peta – peta yang

Halaman 134 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat BPN, dan luar tanah yang diperuntuk kelompok tani Sepakat seluas 1.100 Hektar yang saat itu terletak di Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara, Samarinda;

Menimbang, bahwa Saksi **Cristopel Dadang** yang menerangkan bahwa Tanah Kelompok Tani Sepakat di peruntukan untuk usaha perkebunan dan pertanian. Anggota kelompok Tani Sepakat ada yang mendapatkan 2 hektar, ada pula yang 4 hektar, dan saat pengerjaan tanah Kelompok Tani Sepakat tersebut belum terdapat jalan yang lebar seperti sekarang ini, tapi hanya berupa jalan setapak, dan anggota Kelompok Tani Sepakat ada yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, ada juga yang masyarakat biasa, dan saat mengerjakan Lokasi Kelompok Tani Sepakat, ada surat tugas membikit patok dan ada petugas pengamanan. Surat tugas ditanda tangani oleh Sulaiman Gafur, dan tahun 2002 ada jalan Ring Road, baru kemudian ada berdatangan orang lain masuk ke lokasi areal Kelompok Tani Sepakat, dan Tahu lokasi tanah Pak Heru, luas tanah 200 meter x 200 meter. Sebelah timur berbatas dengan Slamet. Utara berbatas dengan Budi Suardono. Barat berbatas dengan Sri. Selatan berbatas dengan Hutan, dan Trans Makroman adalah sekitar 2 Km dari lokasi areal Kelompok Tani Sepakat, dan tanah Penggugat dengan Tower, dekat dengan tanah pak Andi, dan Tanah Penggugat terletak di sebelah kiri dari Desa Tanah Merah;

Menimbang, bahwa Saksi **Cristopel Dadang** yang menerangkan bahwa Saksi mengetahui persis tanah Penggugat, sekitar 120 meter dari Ring Road, dan ada plang Kelompok Tani Sepakat di dekat Ring Road, dan saat ini di lokasi Kelompok Tani Sepakat yang melakukan penambangan PT. Lana Harita Indonesia (PT.LHI), dan tidak kenal dengan Para Tergugat, karena lokasi blok V Kelompok Tani Sepakat diperuntukan khusus bagi pegawai oleh BAPPEDA Kaltim, dan Saksi diperlihatkan bukti SK Gubernur dan Surat Tugas dari Kelompok Tani Sepakat, saksi membenarkannya dan mengatakan benar ada SK Gubernur dan Surat Tugas dari Ketua Kelompok Tani, dan Saksi pernah ditimpas oleh Akhmadsyah, tapi tidak masuk. Karena saksi melarang untuk membuat pondok di tanah kavelingan Kelompok Tani Sepakat. Tanah dimaksud saat ini milik pak Andi dan sudah bersertifikat, dan plang nama Kelompok Tani Sepakat, sudah ada sejak lama, yang membuat dan memasangnya orang BAPPEDA Kaltim/Pengurus Kelompok Tani Sepakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi dari Penggugat yang bernama **Sugiarto Hadi Purwanto** yang menerangkan bahwa Kelompok Tani Sepakat dibentuk tahun 1987 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Kalimantan Timur, dan Saat itu saksi sebagai pegawai Bapeda Propinsi bagian Mapping Centre, dan Ketua Kelompok Tani Sepakat pertama Pak Dantui

Halaman 135 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan. Kedua Pak Umbaran. Ketiga Pak Eko Antarikso, dan Peta Gambar sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur. Hasil pemetaan saat itu diserahkan ke Badan Pertanahan Nasional, dan Lokasi Kelompok Tani Sepakat adalah bekas lokasi Perusahaan Kayu PT. Mahakam, dan Kelompok Tani Sepakat disetujui sebagai Kelompok Tani pada tahun 1987, berselang beberapa bulan setelah ada SK Gubernur dibuat palang nama Kelompok Tani Sepakat yang dibuat dari besi;

Menimbang, bahwa Saksi **Sugiarto Hadi Purwanto** menerangkan bahwa yang memasang plat nama kelompok Tani Sepakat di lokasi adalah Pak Drs. Suleman Gafur selaku Ketua Kelompok Tani Sepakat, dan pada awalnya lokasi yang diusulkan jadi areal Kelompok Tani adalah 1.400 Hektar. Akan tetapi diputuskan hanya seluas 1.100 hektar, dan Letak areal Kelompok Tani Sepakat antara Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai, tidak sampai dilokasi hutan UNMUL (Rimbawan);

Menimbang, bahwa Saksi **Sugiarto Hadi Purwanto** menerangkan bahwa pada tahun 1986 areal Kelompok Tani Sepakat terletak di sungai Tempurung - Tanah Merah, Desa Lempake Kec. Samarinda Ilir (sekarang Kelurahan Sungai Siring Kecamatan Samarinda Utara) dan Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai, dan Saat mengerjakan Lokasi Kelompok Tani Sepakat, ada surat tugas membikin patok dan ada petugas pengamanan. Surat tugas ditanda tangani oleh Sulaiman Gafur selaku Ketua;

Menimbang, bahwa Saksi **Sugiarto Hadi Purwanto** menerangkan bahwa Tahun 1986 belum ada pemekaran. Samarinda saat itu sampai ke Samboja, dan kemudian wilayah Samarinda diciutkan lagi. Samboja kemudian menjadi wilayah Kabupaten Kutai, dan areal wilayah Kelompok Tani Sepakat ada masuk di dua wilayah yaitu wilayah Samarinda Ilir dan Anggana (Kabupaten Kutai), dan Saksi tidak mengetahui jumlah anggota kelompok tani Sepakat, ada yang kerja sebagai petani, pegawai negeri ada juga yang tidak, dan Lokasi bekas areal PT. Mahakam, yang kemudian dijadikan Areal Kelompok Tani Sepakat, dan Areal Kelompok Tani Sepakat dijadikan kaplingan untuk lingkungan orang-orang perkantoran di Samarinda adalah blok V, dan Saksi memiliki 2 kapling di dekat lokasi Pak Heru Lutrianto, dan Pada tahun 1987 wilayah Samboja, Palaran, Muara Jawa, Samarinda Ilir masih masuk ke wilayah Kota Samarinda, dan Wilayah Samarinda Utara yang kemudian menjadi Samarinda Ilir berbatas dengan Muara Badak dan Sungai Siring berdasarkan penetapan 1987, dan Saksi kenal dengan Pak Haru Lutrianto, Pak Heru dulu Guru, letak tanah dulu masuk ke Desa Lempake Kec. Samarinda Ilir (sekarang menjadi Kelurahan Lempake Kec. Samarinda Utara), dan di pembagian tanah Kelompok Tani Sepakat jatah satu orang ada dapat satu kapling, tapi pak Heru

Halaman 136 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta 2 kapling, dan Pada tahun 1986, areal Kelompok Tani Sepakat termasuk dalam wilayah Desa Lempake Kec. Samarinda Ilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi dari Penggugat yang bernama **Thohari** yang menerangkan bahwa saksi pernah di beri kuasa oleh Penggugat untuk mengurus tanah Penggugat, dan Penggugat meminta Saksi menjadi kuasa untuk mengurus tanahnya Tahun 2017 lalu, dan letak tanah yang saksi dijadikan kuasanya untuk mengurus surat-suratnya terletak di wilayah Tani Sepakat, dan luas tanah Penggugat 4 Hektar, dan Setelah mendapatkan Surat Kuasa saksi mengurus surat-surat tanah tersebut, dan tanah tersebut sampai sekarang belum ada yang menawarkan, dan Tanah tersebut tidak ada tumpang tindih mengenai surat-suratnya;

Menimbang, bahwa Saksi **Thohari** menerangkan bahwa Saksi pernah ke lokasi tanah tersebut, dan Sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu saya ada mengunjungi lokasi tanah tersebut dan saya melihat ada jalan dan di ujung jalan ada Tower yang di bangun, dan tanah Penggugat berupa Surat dari RT, surat dari Kelurahan dan Surat dari Kecamatan, dan Tanah Penggugat pada tahun 2017 pernah di rintis oleh Pak Dadang, dan surat-surat Penggugat berupa Surat dari RT, Surat dari Kelurahan serta Surat dari Camat, dan sudah ada orang berkebun dan merintis lahan, dan letak wilayah kesemuanya yang Saksi ketahui di wilayah Kutai Kartanegara dan wilayah Samarinda tetapi saksi tidak mengetahuinya Tepatnya bagian wilayah tersebut;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi dari Penggugat yang bernama **HARDIYONO** yang menerangkan bahwa Cara saksi mengajukan Permohonan Ke BPN Kaltim pada saat itu lalu keluar surat untuk mengukur Tanah (Pemetaan), dan Saksi menyurati BAPEDA selanjutnya diarahkan ke BPN lalu turun kelapangan untuk melakukan Pengukuran (Pemetaan) yang pada saat itu di wilayah Kelompok tani Sepakat, dan sesuai dengan Peta yang diukur yang pada saat itu pengukuran Per 150 meter koordinat dan ketinggian, dan lokasi Pengukuran tersebut berada di Tanah Merah di kelompok tani Sepakat di ladangnya Pak Lahoi, dan lokasi tepatnya di Sebagian Kutai kartanegara dan sebagian lagi di Samarinda, dan tandatanya ada berupa patok per 150 meter ada 2 Titik, dan luas tanahnya adalah 1100 meter persegi;

Menimbang, bahwa **Saksi HARDIYONO** menerangkan bahwa letaknya berdekatan dengan Kawasan Gunung atau disebut dengan Pulau Atas di sana ada masyarakat petani yang menanam Palawija dan juga banyak terdapat rawarawa di sana, dan jauh batas wilayah Kelompok Tani Sepakat dengan Pulau Atas tersebut kira-kira 3 (tiga) Kilometer, dan saksi pernah melihat SK Ijin untuk mengukur tersebut, dan selain Kelompok Tani Sepakat ada kelompok tani lainnya tetapi saksi tidak mengetahui nama kelompok tani tersebut, dan peta di buat tahun 1987, dan saksi tidak tahu di mana wilayah Kutai Kartanegara di Peta tersebut, dan dahulunya Desa

Halaman 137 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lempake sekarang namanya Samarinda Ilir, dan Samarinda utara dahulu belum ada, dan letak tanah yang saksi Ukur adalah terletak di Antara Kutai Kartanegara dan Samarinda, dan tanah yang di cadangkan yaitu seluas 1100 H, dan pada saat Pengukuran di berikan Judul pada Peta tersebut tetapi saksi lupa judulnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi dari Penggugat yang bernama **JAFAR** yang menerangkan bahwa saksi dalam Keadaan sehat Walafiat, siap memberikan keterangan, dan Saksi Punya lahan dan lahan saksi satu lokasi dengan tanah Penggugat, dan tanah saksi sekarang saksi gunakan untuk berkebun dan beternak ayam, dan Saksi memiliki tanah tersebut sejak tahun 2000, dan Saksi mengenal Penggugat karena Saksi sering bolak balik untuk memberi makan ternak ayamnya dan di sanalah Saksi bertemu dengan Penggugat dan mengenal Penggugat, dan tanah Penggugat berdekatan dengan tanah kelompok tani sepakat;

Menimbang, bahwa Saksi **JAFAR** menerangkan bahwa tidak semua yang mempunyai tanah di lokasi tersebut adalah para Petani tetapi di sana ada juga PNS yang memiliki tanah, dan letak tanah Penggugat di Blok 5 di lokasi tanah Kelompok tani Sepakat, dan Saksi pernah bertemu Keluarga Penggugat di lokasi tersebut, dan jarak antara Tanah Pak Heru (Penggugat) dengan tanah Transmigrasi adalah Setengan Kilo, dan akses jalan masuk ke tanah Penggugat tersebut belum ada masih berupa tanah, dan sekarang tanah Penggugat berupa Sawah, dan Saksi mengetahui letak tanah Penggugat, dan jarak tanah Penggugat dari jalan sekitar 100 meter kurang lebih;

Menimbang, bahwa Saksi **JAFAR** menerangkan bahwa yang Saksi ketahui tanah Penggugat bermasalah semenjak adanya Akses jalan yang di bangun, dan jalan yang di bangun tersebut ada antara tahun 2008 dan 2010, dan Penggugat pekerjaannya adalah Pegawai negeri, dan Saksi mempunyai tanah di lokasi tersebut, seluas 2 (dua) hektar, dan ada yang merupakan Kelompok tani Masyarakat di sana, dan di lokasi tanah tersebut adalah Blok 5 Ratarata PNS (Pegawai Negeri Sipil), dan Saksi tidak tahu sejak kapan tanah penggugat itu bermasalah, tetapi saya setelah jadinya jalan tembus tersebut baru ada orang yang mengaku-ngaku mempunyai lahan, dan Saksi adalah Anggota kelompok tani sepakat, dan Saksi mengenal anggota kelompok Tani Sepakat tetapi hanya sebagian Saja, dan Saksi mendapatkannya dari Pengurus kelompok tani Sepakat bernama Endang, dan tanah tersebut surat-suratnya dibikin dari SK Gubernur Untuk Kelompok tani, dan tanah Saksi letaknya di Lempake (Samarinda), dan letak tanah Penggugat di Samarinda, di kelurahan Lempake sekarang Kelurahan Tanah Merah, dan tanah Penggugat berada di RT 48 sama dengan tanah Saksi, dan Surat-suratnya tanah Saksi berupa SPPT 1998 dan SK Gubernur yang Saksi lupa tahunnya, yang saksi

Halaman 138 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahui beda 10 Tahun antara SPPT dengan SK Gubernur tersebut, sama dengan Kepunyaan Penggugat, dan Penggugat membelinya tahun 1998, dan tanah Penggugat yang Saksi ketahui pada tahun 2017 masih diurus sama Pak Heru (Penggugat), dan Saksi tidak mengetahui apakah sengketa terhadap tanah tersebut sudah ada sejak tahun 2017, dan Saksi tidak mengetahuinya jika lokasi tersebut termasuk kedalam lahan Konsesi PT Lana Harita;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Bukti dari Penggugat yang berupa: Surat Pernyataan Penguasaan Tanah, tanggal 14 November 1999, yang membuat pernyataan (ditandatangani oleh Heru Lutrianto), Ketua RT.48 Purwosari (ditandatangani oleh SUMARDI), Lurah/Kades Lempake (ditandatangani oleh Herwan Rifa'i, S.Sos), Camat Samarinda Utara (ditandatangani oleh Drs.Suryawan Atmadja), Surat Pernyataan Tidak Sengketa, tanggal 14 November 1999, Yang Membuat Pernyataan (ditandatangani oleh Heru Lutrianto), Ketua RT. 48 Purwosari (ditandatangani oleh SUMARDI), Lurah/Kades Lempake (ditandatangani oleh HERWAN RIFA'I, S.Sos), SURAT PERNYATAAN, tanggal 14 November 1999 (Yang Membuat Pernyataan HERU LUTRIANTO dan ditandatangani), Ketua RT. 48 Purwosari (ditandatangani oleh SUMARDI), Lurah/Kades Lempake (ditandatangani oleh Herwan Rifa'i, S.Sos), Camat Samarinda Utara (ditandatangani oleh Drs.Suryawan Atmadja), Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perbatasan, Kami yang memeriksa, Petugas Kecamatan ANWAR SYARIFUDIN, SUWARNA, Petugas Kel/Desa an. Solihin, Ketua RT.48 Kel/Desa Lempake/Sumardi dan dengan batas-batasnya Utara – Hariyati, Timur-Slamet Hariyono, Selatan – Anni Rohani, Barat – Sri Suyamtiningsih, semuanya bertandatangan, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal 14 November 1999, Surat Pernyataan Tidak Sengketa tertanggal 14 November 1999, Surat Pernyataan tertanggal 14 November 1999 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perbatasan, Pada hari RABU tanggal 3 bulan November tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh 99 Kami Tim dari Kecamatan dan Kelurahan/Desa ... dstnya, terletak di RT. 48 Kelurahan/Desa LEMPAKE Kecamatan Samarinda Utara. Dan seterusnya,

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Bukti dari Penggugat yang berupa: KTP an. Heru Lutrianto, yang masa berlakunya 08-08-2015, Kartu Keluarga, No. 6472031811073106, Nama Kepala Keluarga : HERU LUTRIANTO, SURAT KETERANGAN, No.03/KT-SPK/IV/2018, Samarinda, 5 April 2018, Kelompok Tani Sepakat Drs. Eko AS ditandatangani dan dicap stempel oleh Ketua Kelompok Tani SEPAKAT, SURAT KUASA MENJUAL, tertanggal 2 Februari 2017 antara HERU LUTRIANTO (Pemberi Kuasa) dengan THOHARI (Penerima Kuasa), SURAT PERDAMAIAN, Samarinda, 14 Mei

Halaman 139 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, antara Metodius Nyompe, S.H. selaku kuasa hukum HERU LUTRIANTO (Penggugat) dengan DONI MELSTAIN, disetujui oleh SUNARDI, **Gambar Sket/Peta sederhana Tanah Kaplingan Milik PENGUGAT** serta batas-batasnya, tanah kavelingan berasal dari Pembagian Tanah kavelingan Kelompok Tani SEPAKAT yang berbatasan sebagai berikut, Batas **Utara** dengan Hariyati, Foto Copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) AN. Hariyati, Foto Copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal 14 November 1999, Surat Pernyataan Tidak Sengketa Tertanggal 14 November 1999, Surat Pernyataan tertanggal 14 November 1999 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perawatan, Rabu, 3 Nopember 1999. Foto Copy Kartu Keluarga No. 6472031811078627 dan Surat Keterangan No. 04/KT-SPK/IV/2018. Samarinda, 5 April 2018, Ketua Kelompok Tani SEPAKAT/Drs. Eko AS, Batas **Utara** dengan Ir. Budi Suhardono, Foto Copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) AN. Ir. Budi Sudardono, Foto Copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal 14 November 1999, Surat Pernyataan Tidak Sengketa Tertanggal 14 November 1999, Surat Pernyataan tertanggal 14 November 1999 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perawatan, Rabu, 3 Nopember 1999. Surat Keterangan No. 20/KT-SPK/IV/2018. Samarinda, 13 April 2018, Ketua Kelompok Tani SEPAKAT/Drs. Eko AS, Batas **Timur** dengan Slamet Hariyono. Foto Copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal 14 November 1999, Surat Pernyataan Tidak Sengketa tertanggal 14 November 1999, Surat Pernyataan tertanggal 14 November 1999 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perawatan, Rabu, 3 Nopember 1999. Surat Keterangan No. 06/KT-SPK/IV/2018. Samarinda, 5 April 2018, Ketua Kelompok Tani SEPAKAT/Drs. Eko AS, Batas **Barat** dengan Sri Suyamtiningsih, Foto Copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) AN. Sri Suyamtiningsih, Foto Copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal 14 November 1999, terregister di Kecamatan Samarinda Utara oleh Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum/ H. Arbaen, H.S. S.Sos., Surat Pernyataan Tidak, Sengketa tertanggal 14 November 1999, terregister di Kecamatan Samarinda Utara oleh Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum/ H. Arbaen, H.S. S.Sos., Surat Pernyataan tertanggal 14 November 1999 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perawatan, Rabu, 3 Nopember 1999. teregister di Kecamatan Samarinda Utara oleh Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum/ H. Arbaen, H.S. S.Sos. Foto Copy Kartu Keluarga No. 6472032506090018, Surat Keterangan No. 07/KT-SPK/IV/2018. Samarinda, 5 April 2018, Ketua Kelompok Tani SEPAKAT/Drs. Eko AS;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Bukti dari Penggugat yang berupa: Kartu Tanda Penduduk, NIK.17.5001.481065.0001, AN. SUPARNI,

*Halaman 140 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURAT PERNYATAAN, Samarinda, 25 Agustus 2003, Surat Pernyataan Tidak Sengketa tertanggal 25 Agustus 2003, Yang Membuat Pernyataan/Suparni, Diketahui Oleh Ketua RT. 15 Kelurahan Makroman/Widodo, Kepala Kelurahan Makroman/Moch. Suriansyah, SE dan Camat Samarinda Ilir dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah, Saksi-saksi Batas : **Utara** -Parto Pardi, **Timur** – Alip Fernandes, **Selatan** – Samijo, **Barat** – Sukiyo/Yusmin, dokumen yakni lembar ; (1) Perihal : Permohonan Penijauan/ Pengecekan Perwatasan Tanah yang bertandatangan, Pembeli/Doni Melstain dan Pemohon/Suparni. (2) Formulir Susunan Photo Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP). (3) B. Saksi-saksi Batas Perwatasan Tanah (**UTARA** – Frengky Eriyady Thio), (**Timur** – Alip Fernandes), (**BARAT** – Frengky Eriyadi Thio dan TONNY TIORONTO. C. Saksi-saksi Yang Mengetahui Kronologis Penguasaan Tanah, Saksi I/Mangin, Saksi II/Marmin. (4) Data Visualisasi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SKUMHAT), (5) Surat Pernyataan Penjual dan Pembeli, Samarinda, 19-12-2019. (6) Berita Acara Penijauan/Lokasi Fisik Bidang Tanah Dalam Rangka Proses Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah (SKUMHAT) Nomor :590/...../..... (7) Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perwatasan. (8) Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah, Samarinda 19 Desember 2019. (9) Surat Pernyataan Tidak Sengketa, Samarinda 19 Desember 2019. (10) Surat Pernyataan Samarinda 19 Desember 2019, BERITA ACARA, Samarinda 11 April 2007, Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda, KELOMPOK TANI SEPAKAT, Alamat Sementara Jl.Musi No. 4 Samarinda. Samarinda, 25 April 1987. PENGUMUMAN, A/N. KELOMPOK TANI SEPAKAT, Ketua Koordinator Kelompok Tanah Merah/ FA. CORNELIS F. TENNES, arsip Kelompok Tani Sepakat. Surat Nomor : 2606/DK/VI/USA-327/87, Perihal: Dispensasi pemanfaatan kayu 1987/1988 Kelompok Tani Sepakat. Samarinda, 23 Nopember 1987. Plt. Kepala Dinas Kehutanan. Ir. H. AS'ARI, arsip Kelompok Tani Sepakat **Akta PENDIRIAN KELOMPOK TANI**. Tanah Merah, 09 Oktober 1986. Ketua/G. Dantui Selatan, Sekretaris/Drs. Ardiansyah Umbaran. Mengetahui Camat Samarinda Ilir/Drs.Bustaman Arham, **arsip surat Kelompok Tani Sepakat**, Susunan Pengurus Kelompok Tani Sepakat-Tanah Merah Dalam, Sei Tempurung Di Kotamadya DATI II Samarinda dan Kabupaten DATI II Kutai. Samarinda, 26 Januari 1987. Pengurus Kelompok Tani SEPAKAT, Ketua Umum ditandatangani oleh G. Dantui Selatan, arsip surat Kelompok Tani Sepakat, Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur, HM.Ardans, S.H., Kepada Sdr. Ketua Kelompok Tani Sepakat, Jalan Musi No. 4 Samarinda, tertanggal Samarinda, 20 Juni 1987, Nomor :521.1/757 Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Bukti dari Penggugat yang

Halaman 141 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa:8/Tan-Proda, Perihal:Persetujuan untuk membuka usaha dibidang perkebunan/ pertanian-tanaman pangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Bukti dari Penggugat yang berupa: Peta (Areal yang dimohon Kelompok Tani SEPAKAT, seluas  $\pm$  1.100 ha), Salinan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur. Nomor : 27/590-VI/UM- 25/1987. Tentang : PENCADANGAN AREAL TANAH SELUAS  $\pm$  1.100 HA DI DAERAH KECAMATAN ANGGANA KABUPATEN KUTAI UNTUK USAHA BERKEBUN/BERTANI KEPADA KELOMPOK TANI SEPAKAT. DITETAPKAN DI : SAMARINDA, PADATANGGAL : 4 – 6 – 1987. WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TIMUR, ttd H.M.ARDANS, SH. Salinan yang sah sesuai dengan aslinya. Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Kaltim. Ditandatangani oleh Drs. H. Roestam Hafieds, Lampiran SK. GUBERNUR KDH.TK I KALTIM, Nomor : 27/590-VI/UM-25/1987, Tgl. 4 – 6 – 1987, SURAT TUGAS, Ketua II Kelompok Tani “SEPAKAT” SULEIMAN GAFUR, SE, tertanggal Samarinda, 1 Januari 1997, Surat An. Ketua Kelompok Tani SEPAKAT, Sekretaris II, ditandatangani Ir. Zairin Zain, Samarinda, 4 Mei 2000, Susunan Pengurus Kelompok Tani SEPAKAT Samarinda, 5 Desember 1995, Drs. Zainal Abidin Ayung, Pemberitahuan, Kepada Yth. Seluruh Anggota Kelompok Tani Sepakat Samarinda di Samarinda. Samarinda, 20 Mei 2001. Ketua II Kelompok Tani Sepakat/ H. Sulaimen Gafur, Pemberitahuan, Kepada Yth. Seluruh Anggota Kelompok Tani Sepakat Samarinda di Samarinda. Samarinda, 8 Oktober 2001. Ketua Kelompok Tani Sepakat, tertanda H. Suleiman Gafur. Mengetahui Camat Samarinda Utara. Tertanda Drs. Suryawan Atmadja. NIP. 010 102 963, Susunan Pengurus Kelompok Tani SEPAKAT, Samarinda, 19 Mei 2005, Ketua Umum tertanda Drs. Eko Antarikso S, diberi tanda P-32;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Bukti dari Penggugat yang berupa: Berita Acara, Samarinda, 14 Maret 2007. Camat Samarinda Ilir, ditandatangani Drs. H. Didi Purwito, M.Si. NIP. 010 210 071, Surat UNDANGAN, Nomor: 005/017/Pem/IV/2007, tertanggal Samarinda, 05 April 2007. Kepada Yth. Pengurus Kelompok Tani Bina Usaha/ Sepakat. Camat Samarinda Ilir, ditandatangani Drs. H. Didi Purwito, M. Si. NIP. 010 210 071, BERITA ACARA dan terlampir enam lembar foto-foto kegiatan pengembalian batas, tertanggal Samarinda, 11 April 2007, oleh **Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda**, BERITA ACARA PENINJAUAN LAPANGAN, hari Selasa, 11 September 2007. Masalah Batas Wilayah Kecamatan Samarinda Ilir dan Kecamatan Samarinda Utara, Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah An. YUSMIN, Samarinda 25 Februari 2004, No.107/04.2012/II/04, TGL 26-02-2004, Lurah Makroman/Hairin dan No.590/541/KASI/III/04, Tgl 03 MAR

Halaman 142 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004, Camat Samarinda Ilir/ Drs. Didi Purwito, M.Si., Surat Pernyataan Penguasaan Tanah An. YUSMIN, Samarinda .... Februari 04, No.59/04.2012/II/04, TGL 20-02-2004, Lurah Makroman/ Hairin dan No.590/441/KASI/III/04, Tgl 03 MAR 2004, Camat Samarinda Ilir/ Drs. Didi Purwito, M.Si.,

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Bukti dari Penggugat yang berupa: Surat Pernyataan Tidak Sengketa An. YUSMIN, Samarinda ..Februari 2004, SURAT PERNYATAAN, An.YUSMIN, Samarinda..Februari 2004, Berita Acara Peninjauan Lapangan Wilayah Kelurahan Makroman, Pada hari ini Rabu tanggal sebelas bulan Februari tahun Dua Ribu Empat, Surat Keterangan Watas Tanah, Samarinda, 3 Maret 2003, Yang menerangkan Ketua RT 15 Makroman/ Salamet, dan ditandatangani oleh Pemilik tanah asal/ Yusmin, Mengetahui Lurah Makroman/Hairin serta Camat Samarinda Ilir/ Drs. Didi Purwito, M.Si., Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah, An. SUMIJO. Samarinda, 25 Februari 2004, No.121/04.2012/III/04, Lurah Makroman/ Hairin dan No. 590/540/KASI/III/04, Tgl 03 MAR 2004/ Camat Samarinda Ilir/ Drs. Didi Porwito, M.Si., Surat Pernyataan Penguasaan Tanah An. Samijo, Samarinda ...Februari 04, No.70/04.2021/III/04, Tgl 01 Maret 2004, Lurah Makroman/Hairin dan No. 590/442/KASI/III/04, Tgl 03 MAR 2004, Camat Samarinda Ilir/ Drs. Didi Porwito, Surat Pernyataan Tidak Sengketa An. Samijo, Samarinda..... Februari 2004, SURAT PERNYATAAN, An. Samijo, Samarinda, ... Februari 2004, Berita Acara Peninjauan Lapangan, Wilayah Kelurahan Makroman, Pada hari ini Rabu Tanggal 11 Bulan Februari Dua Ribu Empat, Surat Keterangan Watas Tanah, Samarinda, 3 Maret 2003, Surat Keterangan Watas Tanah, Samarinda, 6 Agustus 2003, Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah An. SAMIJO, Samarinda, 06 Agustus 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Bukti dari Penggugat yang berupa: Surat Pernyataan An. Sumijo, Samarinda, 06 Agustus 2004, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah An. Samijo, Samarinda, 6 Agustus 2004, Surat Pernyataan Tidak Sengketa An. Samijo, Samarinda Ilir, 06 Agustus 2004, Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perbatasan. Pada hari ini ...tanggal...bulan...tahun ...ada cap stempel Ketua RT.14 Kelurahan Makroman, gambar peta tanah perbatasan, SKALA 1 : 1000, Total Luas 10.114,75 M2, Surat Keterangan Ganti Rugi, Samarinda, 30 Oktober 1991. Yang Membuat Surat Pernyataan/PARDI SAGOH, Gambar peta tanah seluas  $\pm$  52.280 M2 (dalam peta seluas 57.820 M2). BARAT, watas :Mareyke Manoppo, Tauching (Hadi Sunarto) dan Yong Fa.SELATAN, watas : UNMUL. UTARA, watas : Drs. Syamsuddin. Lokasi Kesatuan Tani RAHAYU Sambutan Dalam Desa Makroman Rombongan 17 Kecamatan Samarinda Ilir, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah An. Agus

Halaman 143 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyadi, Samarinda 20-04-2004, Yang Membuat Pernyataan/Agus Mulyadi, Mengetahui/Membenarkan: Ketua RT.16 Kel. Sambutan, Lurah Sambutan dan Camat Samarinda Ilir, Surat Pernyataan, Samarinda, 20 April 2004, Yang Membuat Pernyataan/Agus Mulyadi, Mengetahui : Ketua RT.16 Kel. Sambutan, Kepala Kelurahan Sambutan dan Camat Samarinda Ilir, Surat Pernyataan Tidak Sengketa An. Agus Mulyadi, Samarinda, 20 April 2004, Diketahui Oleh : Ketua RT.16 Kelurahan Sambutan, Kepala Kelurahan Sambutan dan Camat Samarinda Ilir, Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perbatasan, Senin, 19 April 2004. Ketua RT. 16 Kelurahan Sambutan : H. YUSNI, Gambar Peta/Sket Tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Bukti dari Penggugat yang berupa: Surat Keterangan Waris, Ahli waris dari Alm. Abdullah Thayeb, SE dari perkawinan dengan Masniah, Samarinda, 03 Oktober 2003, Surat Keterangan Kematian, Nomor : 474.1/47/KS.09/2003, Samarinda, 18 September 2003, Lurah Sidodadi, Surat Keterangan Perbatasan Tanah, Samarinda 15 Agustus 2004, Yang Menerangkan Ketua RT 16 Kelurahan Sambutan/ H. Yusni, Mengetahui/Membenarkan: Lurah Sambutan Kec. Samarinda Ilir/Drs. H. Umar, Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah, Atasnama (An) Agus Mulyadi, Samarinda Ilir, 2 Agustus 2004. Pihak Yang Melepaskan Hak/ Agus Mulyadi. Mengetahui dan Setuju/ Frengky Eriady, Surat Pernyataan Tidak Sengketa, An. Agus Mulyadi. Samarinda Ilir, 2 Agustus 2004. RT. 16 Kelurahan Sambutan, Camat Samarinda Ilir, Perihal : Permohonan Peninjauan/Pengecekan Perbatasan Tanah, Formulir Susunan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Pemilik Watas Tanah (Penjual) Dan Pihak Pembeli Watas Tanah, Saksi-saksi Batas Perbatasan Tanah, Saksi-saksi Yang Mengetahui Kronologis Penguasaan Tanah, Data Visualisasi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SKUMHAT), Surat Pernyataan Penjual dan Pembeli, Berita Acara Peninjauan/ Lokasi Fisik Bidang Tanah Dalam Rangka Proses Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah (SKUMHAT), Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perbatasan, Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah. Samarinda, 19 Desember 2019, Surat Pernyataan Tidak Sengketa. Samarinda, 19 Desember 2019, Surat Pernyataan. Samarinda, 19 Desember 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Bukti dari Penggugat yang berupa: arsip surat Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "METHO, KUKUH & REKAN. Samarinda, 28 Agustus 2020, Nomor : 15/K-T/MK/VIII/2020. Perihal: Somasi (Teguran). Lampiran : Surat Kuasa Khusus. Kepada Yth. Pimpinan PT. LANNA HARITA INDONESIA. Cq. Bapak Parman Hasibuan, SH., M.Hum (Legal Officer PT.LHI), dari WIKIPEDIA, Samarinda Utara, Samarinda. Gambar Peta

Halaman 144 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi Wilayah Kecamatan Samarinda Utara, yang Berwarna merah bata, dari WIKIPEDIA, Sungai Pinang, Samarinda. Gambar Peta Lokasi Wilayah Kecamatan Sungai Pinang, yang berwarna merah bata, dari WIKIPEDIA, Sambutan, Samarinda. Gambar Peta Lokasi Wilayah Kecamatan Sambutan, yang berwarna Merah bata, dari WIKIPEDIA, Samarinda Ilir, Samarinda. Gambar Peta Lokasi Wilayah Kecamatan Samarinda Ilir, yang berwarna merah bata, salinan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 8 Tahun 2018 Tentang MASTERPLAN SAMARINDA SMART CITY, ada Gambar 1.1 Peta Kota Samarinda, Gambar 1.2. Peta Rencana Pola Ruang Kota Samarinda Tahun 2014-2034 dan Gambar 1.3. Peta Rencana Struktur Ruang Kota Samarinda Tahun 2014-2034, Gambar Peta Kota Samarinda, Gambar 1.1. Peta Kota Samarinda, diambil dari salinan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Masterplan Samarinda Smart City, Gambar Peta Kota Samarinda, Gambar 1.2. Peta Rencana Tata Ruang Kota Samarinda Tahun 2014-2034, diambil dari salinan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Masterplan Samarinda Smart City, Gambar Peta Kota Samarinda, Gambar 1.3. Peta Rencana Struktur Ruang Kota Samarinda Tahun 2014-2034, diambil dari salinan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Masterplan Samarinda Smart City, Gambar Peta Batas Adminitrasi Kota Samarinda, Gambar Peta Batas Adminitrasi Kota Samarinda. Terhadap Kelompok Tani SEPAKAT, Gambar Peta Batas Adminitrasi Kota Samarinda Terhadap Kelompok Tani SEPAKAT, FOTO UDARA;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Bukti dari Penggugat tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah meneliti secara seksama Surat bukti tersebut adalah benar dan sah dan dapat digunakan untuk mendukung Dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dari keterangan Saksi dari Penggugat yang bernama **Cristopel Dadang Sugiarto, Hadi Purwanto, Thohari, HARDIYONO dan JAFAR** dan **Surat bukti Penggugat yang berupa** Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 14 Nopember 1999, Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 14 Nopember 1999, Surat Pernyataan tanggal 14 Nopember 1999, dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perwatasan tanggal 3 Nopember 1999, dan Surat bukti Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor: 27/590-VI/UM-25/1987. Tanggal 4 -6-1987. Tentang Pencanangan areal seluas  $\pm 1.100$  ha di daerah Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai untuk usaha berkebun /bertani kepada kelompok tani sepakat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **benar** tanah dengan ukuran Panjang:  $\pm 200$  Meter, Lebar:  $\pm 200$  Meter, terletak di Jalan/ RT: Sei Tempurung RT. 48, dahulu Kelurahan / Desa Lempake/

Halaman 145 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwosari, sekarang RT. 1 Kelurahan Sungai Siring, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, dengan batas-batasnya sebelah Utara berbatas dengan Hariyati; Timur berbatas dengan Slamet Hariyono; Selatan berbatas dengan Anni Rohani; Barat berbatas dengan Sri Suyamtiningsih adalah tanah sah hak milik Penggugat, yang diperolehnya berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor: 27/590-VI/UM-25/1987. Tanggal 4 -6-1987. Tentang Pencanangan areal seluas  $\pm$  1.100 ha di daerah kecamatan anggana Kabupaten kutai untuk usaha berkebun /bertani kepada kelompok tani sepakat dan **pengukuran dan pemetaan topografi dan tata guna tanah telah dilaksanakan oleh Direktorat Agraria Propinsi Kalimantan Timur pada tahun 1987;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bantahan dari Para Tergugat atas Dalil Gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi dari Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat VIII yang bernama **Suray Jin .,S.Sos.M.Si** menerangkan bahwa saksi bekerja di Kelurahan Sidomulyo sebagai Lurah, dan menjadi Lurah sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang, dan Sewaktu saksi menjabat sebagai Lurah Makroman sejak 24 Februari 2016 sampai dengan 24 Februari 2018, dan kelurahan Makroman pada waktu saksi menjabat sebagai lurah pernah di gugat sama PT Lana Harita dan satunya lagi lupa, dan letak Object sengketa adalah menurut Perwali No.100 tahun 2020 adalah wilayah Makroman,yang sebelumnya Object tersebut adalah Tapal batas jalan Ringrot saksi lupa di mana RTnya, dan letaknya yaitu apabila mengacu pada Perwali No.100 tahun 2020 berbatasan dengan Tanah Merah sebelah timur berbatasan dengan Desa Sidomulyo Kelurahan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara,sebelah selatan berbatasan dengan Pulau Atas Kecamatan Sambutan sebelah barat berbatasan dengan saksi lupa, dan Sebelah Utaranya adalah Tanah merah yang termasuk dalam wilayah Kota Samarinda, dan wilayah Makroman dan Wilayah Anggana masuk ke wilayah Samarinda tahun 2002 sedangkan Samarinda seberang masuk Kutai Kartanegara pada tahun 2002;

Menimbang, bahwa Saksi **Suray Jin .,S.Sos.M.Si** menerangkan bahwa letak dari Permasalahan antara Syarifudin Labario dan PT Lana Harita yaitu di Daerah Makroman bagian selatan, dan saksi ikut serta mendampingi TIM,yang mana Object sengketaanya letaknya berada di wilayah Utara Makroman yang waktu itu ada kegiatan di lokasi tersebut, dan Object sengketa masuk kedalam wilayah Makroman sewaktu Pemeriksaan setempat tersebut, dan pernah Kelurahan Makroman di gugat oleh PT Lana Harita pada tahun 2017 sewaktu saksi menjadi Lurah Makroman, dan yang menjadi dasar adalah Perwali No.100

Halaman 146 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2020, di mana wilayah Makroman adalah Pelimpahan dari wilayah Kutai Kartanegara, dan Saksi tidak mengetahui mengenai Surat-surat kepemilikan dari Tanah yang menjadi Objek sengketa tersebut, dan Saksi tidak tahu tanah sdra Frangki;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi dari Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat VIII yang bernama Tarman, menerangkan bahwa saksi tinggal di Kelurahan Makroman, dan Tergugat II tinggal dekat dengan Saksi, jaraknya 1 Kilometer, dan Saksi tinggal di Kelurahan Makroman sejak tahun 1974, dan Saksi lahir tahun 1972, sejak kecil saksi tinggal di sana, dan orangtua Saksi adalah Transmigran, dan saksi mengetahuinya sejak dahulu di namakan Makroman dan dari sebutan orang-orang, dan dahulu Makroman ikut dalam Wilayah Kutai Kartanegara kemudian ikut wilayah Samarinda, dan waktu bertransmigrasi dahulu Orang tua Saksi di beri oleh Pemerintah yaitu Lurah Makroman;

Menimbang, bahwa Saksi Tarman menerangkan bahwa pada saat itu belum ada kelompok Tani, dan saksi tidak pernah dengar Kelompok Tani sepakat, dan yang menggarap pertama Kali adalah Pak Sukio sampai tahun 1979 di tanamain pohon pohon, kemudian di kasih ke pada orang lain dan saksi tidak tahu siapa orang tersebut, dan Saksi Kenal dengan Pak Samijo dan ia mempunyai tanah, dan Saksi ada mendengar cerita bahwa tanah mereka di jual kepada ASIN dan TOMY, dan letak Tanahnya Suparmi, Samijo, Yusmin dan Suparmi berbatasan dengan tanahnya pak Sukiyo, dan yang tanahnya berbatasan dengan Sukiyo ialah tanahnya Dahlan, dan tanah kepunyaan Samijo adalah 1 Bidang;

Menimbang, bahwa Saksi Tarman menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui tepatnya batas-batasnya, tetapi yang saksi ketahui dari hasil rintisan lahan yang di rintis oleh orang dahulu, dan yang saksi ketahui pada tahun 1997 dirintis, dan yang merintis Samijo, dan letak tanahnya asin di tanahnya Tomi, yang berbatasan dengan Zipur, dan letak Objek sengketa berada di Jalan Purwo Binangun, dan tanah yang di jual ke Asin Berupa tanah Transmigran, dan Saksi tidak mengetahui mengenai Surat-suratnya, dan luasnya 1 (satu) Titik daerahnya dekat Zipur, yang berjarak 50 Meter dari Zipur, dan Saksi adalah orang desa yangh setiap hari melewati tanah tersebut dimana saksi mengambil Kayu untuk dijual, dan saksi mengetahuinya Tomi mempunyai tanah dari Samijo;

Menimbang, bahwa Saksi Tarman menerangkan bahwa Saksi mengetahui Suparmi mempunyai tanah dekat dengan tanah yang di beli Asin, dan saksi tidak tahu luas tanah mereka, dan Saksi tahu RT 15 Makroman, dan

Halaman 147 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak tahu RT.16, dan Saksi tahu tanahnya PT Lana Harita, dan Jarak tanah saksi dengan Jalan Purwo binangun 1 jam,kirakira 1,5 kilometer;

Menimbang, bahwa Saksi Tarman menerangkan bahwa ada jalan yang satu arah dengan bandara tetapi jalannya berkelukliku yang kesemuanya itu adalah jalan Purwo Binangun terus sampai tanah Objeck sengketa, dan jalan Purwobinangun termasuk Kelurahan Makroman,dimana lokasinya pegunungan dan dahulu termasuk dalam wilayah Kutai Kartanegara,yang mana dahulu sebelumnya Kelurahan Sambutan sekarang menjadi Kelurahan Makroman,yang mana sebelum menjadi Kelurahan Sambutan ,Makroman termasuk Kecamatan Samarinda ilir, dan RT. 14 dan RT 15 termasuk Purwo Binangun, dan RT.16 termasuk Kelurahan Makroman, dan Pada tahun 1974 Makroman termasuk dalam Wilayah Kutai Kartanegara, dan dahulu tanahnya berdekatan dengan tanah lainnya, dan mengetahui keadaan Tanah disana waktu itu saksi sering mutar-mutar karena saksi menanam padi di tanah saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Bukti dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yang berupa: Putusan TANGGAL : **12 DESEMBER 2018**, yang amar putusannya sebagaimana ternyata dalam Fisik PUTUSAN perkara tersebut, **PUTUSAN Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur: PUTUS TANGGAL : 1 JULI 2019**, dengan amar PUTUSAN yang pada pokoknya Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 176 / Pdt. G / 2017 / PN Smr tanggal 12 Desember 2018 yang dimohonkan banding tersebut, sebagaimana ternyata dalam fisik putusan tersebut, perkara Nomor 61 / PDT / 2019 / PT. SMR dengan putusan pengadilan tinggi kalimantan timur: putus tanggal : 1 juli 2019, Perkara no. : 175 / pdt. g / 2017 / pn smr, putus tanggal : 12 desember 2018, Putusan perkara no. : 175 / Pdt. g / 2017 / pn smr, putus tanggal : 12 desember 2018, perkara nomor 62 / Pdt / 2019 / pt. smr dengan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur: Putus tanggal : 1 juli 2019, putusan nomor 455 k / pid / 2019, tanggal 29 juli 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Bukti dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yang berupa: Surat pernyataan penguasaan tanah atas nama Samijo, **Surat pernyataan tidak sengketa atas nama Samijo** Samarinda Ilir, 06 Agustus 2004, Yang Membuat Pernyataan, S a m i j o, **surat – pernyataan atas nama Samijo** Samarinda Ilir, 06 Agustus 2004, Yang Membuat Pernyataan, S a m i j o, **Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perbatasan\_peta lokasi, Surat keterangan watas tanah, tanggal 6 agustus 2003, Surat keterangan untuk melepaskan hak atas tanah**, dari samijo kepada frengki eriady,Samarinda Ilir, 06 Agustus 2004, No. 7/14/2004 TGL. 11 – 8 – 2004 RT. 14. No. 310/04.2012/VIII/2004, tgl. 09 aug 2004 Kelurahan Makroman, terdaftar: no. 590/2101/kasi/viii/04, tgl. 09 aug 2004 kecamatan Samarinda ilir, **Surat**

Halaman 148 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**pernyataan penguasaan tanah atas nama samijo** dibuat : Samarinda, pada : -  
februari-04, yang Membuat Pernyataan, Samijo, terdaftar di:kantor kelurahan:  
makroman no.70/04.2012/iii/04 tgl. 01 Maret 2004, Kantor Kecamatan:  
Samarinda Ilir No. 509 / 442 / KASI / III / 04, **Surat pernyataan tidak  
sengketa atas nama samijo**, samarinda, februari 2004 , yang membuat  
pernyataan, samijo, **Surat – pernyataan atas nama samijo** samarinda, februari  
2004, yang membuat pernyataan, samijo, **berita acara peninjauan lapangan  
wilayah kelurahan makroman sket kasar lokasi tanah;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Bukti dari Tergugat I, Tergugat II,  
Tergugat III yang berupa: **surat keterangan watas tanah, tanggal 3 maret  
2003, Surat keterangan untuk melepaskan hak atas tanah** dari samijo  
kepada frengki eriady,samarinda, 25 pebruari 2004 tercatat: no. 121 / 04.2012 /  
III / 2004 tgl. 01 maret 2004 kelurahan makroman terdaftar: no. 590 / 540 / kasi  
/ III / 04 tgl. 03 maret 2004 kecamatan samarinda ilir, **Pembayaran Pajak Bumi  
dan Bangunan (PBB), Surat pernyataan penguasaan tanah atas nama  
yusmindibuat** : Samarinda pada tanggal: februari 04; yang membuat  
pernyataan, Yusmin terdaftar di :kelurahan:makroman no. 512 / 04.2012 / ii / 04  
kecamatan: samarinda ilir : no. reg.590 / 441 / kasi / iii / 04 tgl. 03 mar 2004,  
**Surat pernyataan tidak sengketa atas nama Yusmin** Samarinda, februari  
2004, yang membuat pernyataan, Yusmin, **Surat – pernyataan** Samarinda,  
februari 2004 yang membuat pernyataan, Yusmin, **Berita Acara Peninjauan  
lapangan wilayah kelurahan makroman sket kasar lokasi tanah, Surat  
keterangan watas tanah, tanggal 3 maret 2003, Surat keterangan untuk  
melepaskan hak atas tanah**, dari Yusmin kepada Frengki Eriady, Samarinda,  
25 februari 2004, tercatat :no. 107 / 04.2012 / ii / 2004 tgl. 26 – 02 – 2004  
kelurahan makroman, terdaftar :no. 590 / 541 / kasi / iii / 04 tgl. 03 mar 2004  
kecamatan samarinda ilir, **Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),  
Surat pernyataan penguasaan tanah atas nama** agus mulyadi, dibuat di:  
samarinda pada tgl. : 20 – 04 – 2004, yang membuat pernyataan,agus  
mulyadi, terdaftar di :kantor kelurahan : Sambutan no.reg.04.2012/pem/v/04,  
tanggal: 02 jun 2004 kantor kecamatan: Samarinda ilirno. reg.: 5593.21 / 988 /  
kasi / 04 Tanggal: 04 jun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Bukti dari Tergugat I, Tergugat II,  
Tergugat III yang berupa: **Surat pernyataan tidak sengketa atas nama Agus  
Mulyadi**, Samarinda ilir, 20 april 2004 , yang membuat pernyataan, Agus  
Mulyadi, **Surat – pernyataan atas nama agus mulyadi** samarinda ilir, 20 april  
2004, yang membuat pernyataan, Agus Mulyadi, **Berita acara pemeriksaan  
tanah perbatasan peta lokasi, Surat keterangan untuk melepaskan hak  
atas tanah** dari agus mulyadi kepada Yudi iyanto eriady no. 74 / sbt / rt 16/ 5,

Halaman 149 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tgl. 23 – 8 - 2004 rt. 16, no. 295 / 04.2012 / pem / VIII / 04, tgl. 24 Agustus 2004 kelurahan: Sambutan, terdaftar: no. 590/2338/kasi/VIII/04, tgl. 23 Agustus 2004 kecamatan: Samarinda ilir, **Surat keterangan untuk melepaskan hak atas tanah** dari agus mulyadi kepada frengki eriady no. 75 / sbt / rt 16/ 5, tgl. 23 – 8 - 2004 rt. 16, no. 294 / 04.2012 / Pem / VIII / 04, tgl. 24 Agustus 2004 kelurahan: Sambutan, terdaftar: no. 590/2337/kasi/VIII/04, tgl. 23 Agustus 2004 kecamatan: samarinda ilir, **Surat pernyataan tidak sengketa atas nama agus mulyadi**, samarinda ilir, 2 agustus april 2004 ,yang membuat pernyataan, Agus Mulyadi, **Surat pernyataan tidak sengketa atas nama agus mulyadi**, samarinda ilir, 5 agustus 2004, yang membuat pernyataan, Agus Mulyadi, **Surat pernyataan penguasaan tanah**, dibuat : Samarinda, pada tanggal : 19 – 03 – 2003, yang membuat pernyataan, Akhmadsyah terdaftar di :kantor kecamatan : samarinda ilirno. 590 / **513** / kasi / iii / 03, tgl. 26 mar 2003, **Surat pernyataan tidak sengketa** samarinda, 19 maret 2003, yang membuat pernyataan, akhmadsyah, **Surat – pernyataan**, Samarinda, yang membuat pernyataan, akhmadsyah:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Bukti dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yang berupa: **berita acara pemeriksaan tanah perbatasan dilapangan dimohon oleh: Akhmadsyah, sket lokasi : sket 1. sket 2., Surat keterangan untuk melepaskan hak atas tanah** dari Akhmadsyah kepada Yudi Iyanto Eriady samarinda, 23 maret 2004, tgl. 31 maret 2004, no. 271 / 04.2012 / pem / iii / 2004 kelurahan sambutan, no. 590 / 912 / kasi / iii / 04, tgl. 31 maret 2004 kecamatan samarinda ilir, **Surat pernyataan penguasaan tanah** dibuat : samarinda, pada tanggal : 19 – 03 – 2003, yang membuat pernyataan, Akhmadsyah, terdaftar di :tgl: 25 mar 2003, no.115 / 04.2012 / pem / iii / 03 kelurahan sambutan, kantor kecamatan: Samarinda ilir no. 590 / **512** / kasi / iii / 03, tgl. 26 mar 2003, **Surat pernyataan tidak sengketa** samarinda, 19 maret 2003, yang membuat pernyataan, akhmadsyah, **Surat – pernyataan** samarinda, 19 maret 2003 yang membuat pernyataan, Akhmadsyah, **Berita Acara pemeriksaan tanah perbatasan dilapangan dimohon oleh : akhmadsyah, sket lokasi : sket 1. sket 2, Surat keterangan untuk melepaskan hak atas tanah** dari akhmadsyah kepada yudi iyanto e., samarinda, 23 maret 2004, tgl. 31 maret 2004, no. 271 / 04.2012 / pem / iii / 2004 kelurahan sambutan, no. 590 / 913 / kasi / iii / 04, tgl. 31 maret 2004 kecamatan samarinda ilir, **Surat pernyataan penguasaan tanah** dibuat : samarinda , pada tanggal : 19 – 03 – 2003, yang membuat pernyataan, arbainsyah, terdaftar di : kelurahan:sambutan tgl. may 2003, no.225 / 04.2012 / pem / v / 03, kantor kecamatan : samarinda ilir, no. 590 / 952 / kasi / v/ 03, tgl. 14 may 2003, **Surat pernyataan tidak sengketa** , samarinda, 19 maret 2003,

Halaman 150 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membuat pernyataan, arbainsyah, **Surat – pernyataan** samarinda, 19 maret 2003 yang membuat pernyataan, arbainsyah, **Berita acara pemeriksaan tanah perbatasan dilapangan dimohon oleh : arbainsyah sket lokasi : sket 1. sket 2., Surat keterangan untuk melepaskan hak atas tanah** dari arbainsyah kepada Frengki Eriady Samarinda, 23 maret 2004 tgl. 01 maret 2004, no. 272 / 04.2012 / pem / iii / 2004 Kelurahan Sambutan, no. 590 / 911 / kasi / iii / 04 tgl. 31 maret 2004 kecamatan samarinda ilir, **Berita Acara, tanggal 13 agustus 2018;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Bukti dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yang berupa **Foto Lokasi, Skets lokasi tanah, daftar hadir, Surat keterangan camat, kecamatan sambutan, kota samarinda, no.: 590 / 298 / 400.04, tanggal 16 november 2021, Surat pernyataan penguasaan tanah** dibuat: samarinda ,pada tgl: 01 nopember 2013, yang membuat pernyataan,d a r n i terdaftar di : kelurahan :makroman no.reg. 590/58/ sppt/mak/xi /2013, tanggal 06 nov 2013, kantor kecamatan : sambutan no. reg : 593.21 / 192 / ks / xi / 2013, tgl. 21 nov 2013, **Surat – pernyataan**, samarinda, 01 nopember 2013, yang membuat pernyataan, d a r n i, **Berita Acara pemeriksaan tanah perbatasan peta lokasi, Surat keterangan nomor : 181.1./028/400.00, Surat keterangan untuk melepaskan hak atas tanah**, dari darni kepada tonny tioronto samarinda, 06 nopember 2013, no. 590 / 919 / ph / mak / xi / 2013 kelurahan: makroman, tgl. 06 nov 2013, terdaftar :no. 590 / 2202 / ks / xi / 2013, tgl. 26 nov 2013 kecamatan: sambutan, **Surat keterangan camat, kecamatan sambutan, kota samarinda, no.: 590 / 298 / 400.04, tanggal 16 november 2021**, Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2004 letak obyek pajak, jl. makroman ke tanah merah, rt. 015, makroman, samarinda ilir. nama dan alamat wajib pajak: frengki eriady, jl. mulawarman, rt. 023, pelabuhan – samarinda. obyek pajak bumi bangunan, luas m2: 16.310, Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2003 letak obyek pajak, jl. makroman ke tanah merah, rt. 015, makroman, samarinda ilir. nama dan alamat wajib pajak: frengki eriady, jl. mulawarman, rt. 023, pelabuhan –samarinda. obyek pajak bumi bangunan, luas m2: 16.310, Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018 letak obyek pajak, jl. ring road, rt. 015, makroman, samarinda ilir. nama dan alamat wajib pajak: frengki eriady, jl. mulawarman, rt. 023, pelabuhan –samarinda. obyek pajak bumi bangunan, luas m2: 16.310, Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2004 letak obyek pajak, jl. makroman ke tanah merah, rt. 015, makroman, samarinda ilir. nama dan alamat wajib pajak: frengki eriady, jl. mulawarman, rt. 023, pelabuhan –samarinda. obyek pajak bumi bangunan, luas m2: 6.785, Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2003 letak obyek pajak, jl. makroman ke tanah merah,

Halaman 151 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rt. 015, makroman, samarinda ilir. nama dan alamat wajib pajak: frengki eriady, jl. mulawarman, rt. 023, pelabuhan –samarinda. obyek pajak bumi bangunan, luas m2: 6.785, Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018 letak obyek pajak, jl. ring road, rt. 015, makroman, samarinda ilir. nama dan alamat wajib pajak: frengki eriady, jl. mulawarman, rt. 023, pelabuhan –samarinda. obyek pajak bumi bangunan, luas m2: 6.785;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Bukti dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yang berupa Surat keterangan nomor : 470 / 28 / ta-pemrth / ii / 2014, samarinda, 14 februari 2014, **Skets bidang tanah dengan titik kordinat, Surat kuasa ahli waris** samarinda, 01 nopember 2013, Surat kematian nomor : 474.3 / 47 / kesra / viii / 2013, samarinda, 12 agustus 2013 lurah makroman, Surat pernyataan ahli waris dari almarhum j. perdi ialah darni (ahli waris isteri) Surat pernyataan dari suparni, samarinda, 22 november 2013, **Surat pernyataan** dari sarwi, samarinda, 22 november 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Bukti dari Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, dan Turut Tergugat VIII yang berupa Print Out Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1987 tentang Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda , Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan , Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir, Print Out Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1996 tentang Pembentukan 13 (tiga belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, Berau, Bulungan, Pasir, Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda dan Balikpapan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur, Print Out Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Kecamatan Sambutan, Kecamatan Samarinda Kota, Kecamatan Sungai Pinang dan Kecamatan Loa Janan Ilir dalam Wilayah Kota Samarinda, Print Out Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2019 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, Print Out Lampiran Peta Batas Daerah antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Print Out Lampiran Peta Batas Administratif Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Bukti dari Turut Tergugat IX yang berupa Surat Perjanjian Sewa Tanah nomor LHI -044-SMD/LAND-2056 tgl 29 Mei 2017 antara SARIPUDIN dengan PT. LANNA HARITA INDONESIA, Peta wilayah Kelurahan; Makroman, Sambutan, Mugirejo, Tanah Merah dan Sungai Siring 2020;

Halaman 152 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Surat Bukti dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII dan Turut Tergugat IX tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat bukti tersebut setelah Majelis meneliti secara seksama adalah benar dan sah, namun belumlah dapat mendukung dikabulkannya bantahan atas dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat obyek sengketa sebagai berikut:

Menurut Penggugat:

- Tanah Penggugat terletak di RT,48,Sei Tempurung dahulunya Lempake Kelurahan Sungai Siring,Desa Lempake, dimana Sei Tempurung adalah nama Sungai, dengan Luas tanah Panjang 200, lebar 200 M2 secara Keseluruhannya 40,000, M2;

dengan Batas-batas tanah adalah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan HARYADI,
- Sebelah Timur berbatasan dengan HARYONO,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelompok Tani,
- Sebelah Barat berbatasan dengan SRI SURYATI,

Menurut Tergugat II,Tergugat III dan Tergugat VIII

Luas Tanah adalah 110,000 M2 atau 11 hektar lebih, dengan batas-batas adalah

- Sebelah timur berbatasan dengan Tanah Pemkot
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sukiyo, Suparmi dan Doni,
- Sebelah Utara tidak ada,
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Cor,

Menurut Turut Tergugat VI,Turut Tergugat VII,Turut Tergugat VIII dan Tergugat VIII letak batas dari Kelurahan Makroman adalah berbatasan dengan kelurahan Sungai Siring dan kelurahan Tanah Merah;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan obyek tanah berkaitan letak dan batas-batas tanah antara menurut Penggugat dan Para Tergugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebagaimana Dalil Gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dari Keterangan Saksi Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat VIII dan Surat bukti Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII dan Turut Tergugat IX, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Para Tergugat tersebut di atas belumlah dapat membuktikan bantahan atas tanah dengan ukuran Panjang:  $\pm 200$  Meter, Lebar:  $\pm 200$  Meter, terletak di Jalan/ RT: Sei Tempurung

Halaman 153 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 48, dahulu Kelurahan / Desa Lempake/ Purwosari, sekarang RT. 1 Kelurahan Sungai Siring, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, dengan batas-batasnya sebelah Utara berbatas dengan Hariyati; Timur berbatas dengan Slamet Hariyono; Selatan berbatas dengan Anni Rohani; Barat berbatas dengan Sri Suyamtiningsih adalah tanah sah hak milik Penggugat, yang diperolehnya berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor: 27/590-VI/UM-25/1987. Tanggal 4 -6-1987. Tentang Pencanangan areal seluas  $\pm 1.100$  ha di daerah kecamatan anggana Kabupaten kutai untuk usaha berkebun /bertani kepada kelompok tani sepakat dan **pengukuran dan pemetaan topografi dan tata guna tanah telah dilaksanakan oleh Direktorat Agraria Propinsi Kalimantan Timur pada tahun 1987**, maka Dalil Gugatan **Penggugat adalah beralasan dan patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Dalil Gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Petitum Gugatan Penggugat selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum kedua yang menyatakan secara hukum, tanah dengan ukuran Panjang:  $\pm 200$  Meter, Lebar:  $\pm 200$  Meter, terletak di Jalan/ RT: Sei Tempurung RT. 48, dahulu Kelurahan / Desa Lempake/ Purwosari, sekarang RT. 1 Kelurahan Sungai Siring, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, dengan batas-batasnya sebelah Utara berbatas dengan Hariyati; Timur berbatas dengan Slamet Hariyono; Selatan berbatas dengan Anni Rohani; Barat berbatas dengan Sri Suyamtiningsih adalah tanah sah hak milik Penggugat, yang diperolehnya berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor: 27/590-VI/UM-25/1987. Tanggal 4 -6-1987. Tentang **PENCANANGAN AREAL SELUAS  $\pm 1.100$  HA DI DAERAH KECAMATAN ANGGANA KABUPATEN KUTAI UNTUK USAHA BERKEBUN /BERTANI KEPADA KELOMPOK TANI SEPAKAT dan pengukuran dan pemetaan topografi dan tata guna tanah telah dilaksanakan oleh Direktorat Agraria Propinsi Kalimantan Timur pada tahun 1987**, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Dalil Gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka Petitum ini adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ketiga dan keempat yang menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dengan segala akibat hukum dari padanya, dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII untuk menyerahkan tanah tersebut kepada

Halaman 154 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tanpa suatu kewajiban apapun, Majelis hakim berpendapat oleh karena telah dinyatakan tanah dengan ukuran Panjang:  $\pm$  200 Meter, Lebar:  $\pm$  200 Meter, terletak di Jalan/ RT: Sei Tempurung RT. 48, dahulu Kelurahan / Desa Lempake/ Purwosari, sekarang RT. 1 Kelurahan Sungai Siring, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, dengan batas-batasnya sebelah Utara berbatas dengan Hariyati; Timur berbatas dengan Slamet Hariyono; Selatan berbatas dengan Anni Rohani; Barat berbatas dengan Sri Suyamtiningsih adalah tanah sah hak milik Penggugat, yang diperolehnya berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor: 27/590-VI/UM-25/1987. Tanggal 4 -6-1987. Tentang **PENCANANGAN AREAL SELUAS  $\pm$  1.100 HA DI DAERAH KECAMATAN ANGGANA KABUPATEN KUTAI UNTUK USAHA BERKEBUN /BERTANI KEPADA KELOMPOK TANI SEPAKAT dan pengukuran dan pemetaan topografi dan tata guna tanah telah dilaksanakan oleh Direktorat Agraria Propinsi Kalimantan Timur pada tahun 1987**, maka ketiga dan keempat petitum tersebut patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum kelima yang menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan VIII membayar ganti rugi materiil uang sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah) dan ganti rugi immaterial uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah) secara tanggung renteng kepada Penggugat secara tunai dan seketika, Majelis Hakim berpendapat oleh karena alasan kemanusiaan dan juga karena selama persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan adanya kerugian materiil uang sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah) dan ganti rugi immaterial uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah), maka petitum ini adalah tidak beralasan dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum keenam dan ketujuh yang menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) perhari, sejak putusan dibacakan sampai dipenuhinya isi putusan tersebut, dan menyatakan Putusan ini dapat jalankan lebih dahulu sekalipun terdapat upaya Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitum keenam dan ketujuh ini belum ada urgensinya untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena Dalil Gugatan Penggugat telah dikabulkan, namun ada Petitum yang telah ditolak, maka Majelis Hakim

*Halaman 155 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dan Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

**Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa Para Penggugat yaitu sebagai Penggugat I Rekonvensi;

Menimbang, bahwa **Para Penggugat Rekonvensi** ( Tergugat II Konvensi; Tergugat III Konvensi, dan Tergugat VIII Konvensi) dan telah melakukan **gugatan Rekonvensi** kepada Tergugat Rekonvensi (**Penggugat Konvensi**), adalah pada pokoknya menyatakan, terhadap perbuatan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi didasarkan pada Surat Alas Hak yang dipunyai kemudian menggugat Penggugat Rekonvensi I, II, dan III / Tergugat Konvensi II, III, dan VIII adalah tidak benar dan merupakan perbuatan melawan hukum, dan menyatakan Surat Alas Hak yang dipunyai Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak tumpang tindih dengan keberadaan Surat Alas Hak yang dipunyai Penggugat Rekonvensi I, II, dan III / Tergugat Konvensi II, III, dan VIII maupun tidak tumpang tindih atas fisik bidang tanah milik Penggugat Rekonvensi I, dan III / Tergugat Konvensi II, dan VIII ;

Menimbang, bahwa terhadap **gugatan Rekonvensi** tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan Gugatan Penggugat konvensi dikabulkan untuk sebagian maka Gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi dengan sendirinya adalah ditolak dan Majelis Hakim menyatakan Menolak Gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi;

**Konvensi dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat konvensi telah dinyatakan Gugatan Penggugat konvensi dikabulkan untuk sebagian, maka menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII dalam konvensi secara yanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 1320 KUHPer dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

**Dalam Konvensi**

**Dalam Eksepsi**

Menolak Eksepsi Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VIII, dan Eksepsi Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat VIII untuk seluruhnya;

*Halaman 156 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr*



**Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum, tanah dengan ukuran Panjang:  $\pm$  200 Meter, Lebar:  $\pm$  200 Meter, terletak di Jalan/ RT: Sei Tempurung RT. 48, dahulu Kelurahan / Desa Lempake/ Purwosari, sekarang RT. 1 Kelurahan Sungai Siring, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, dengan batas-batasnya sebelah Utara berbatas dengan Hariyati; Timur berbatas dengan Slamet Hariyono; Selatan berbatas dengan Anni Rohani; Barat berbatas dengan Sri Suyamtiningsih adalah tanah sah hak milik Penggugat, yang diperolehnya berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor: 27/590-VI/UM-25/1987. Tanggal 4 -6-1987. Tentang PENCANANGAN AREAL SELUAS  $\pm$  1.100 HA DI DAERAH KECAMATAN ANGGANA KABUPATEN KUTAI UNTUK USAHA BERKEBUN /BERTANI KEPADA KELOMPOK TANI SEPAKAT dan **pengukuran dan pemetaan topografi dan tata guna tanah telah dilaksanakan oleh Direktorat Agraria Propinsi Kalimantan Timur pada tahun 1987;**
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dengan segala akibat hukum dari padanya;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII untuk menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat tanpa suatu kewajiban apapun;
5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

**Dalam Rekonvensi**

Menolak Gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

**Konvensi Dalam Rekonvensi**

Menghukum Tergugat I konvensi, Tergugat II konvensi, Tergugat III konvensi, Tergugat IV konvensi, Tergugat V konvensi, Tergugat VI konvensi, Tergugat VII konvensi dan Tergugat VIII Konvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.615.000,00 (tujuh juta enam ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 oleh kami, **Agus Rahardjo, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yulius Christian Handratmo, S.H.** dan **Nyoto Hindaryanto, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr tanggal 13 Oktober 2021, putusan

Halaman 157 dari 158 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dibantu oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Rizal Pahlevi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda dan dihadiri oleh kuasa Penggugat, kuasa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VIII, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII dan Turut Tergugat IX akan tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Yulius Christian Handratmo, S.H.**

**Agus Rahardjo, S.H.**

**Nyoto Hindaryanto, S.H.**

Panitera Pengganti,

**A. Rizal Pahlevi, S.H.**

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. PNBP .....	:	Rp30.000,00;
4. PNBP Panggilan +PS.....	:	Rp190.000,00;
5. Panggilan Sidang .....	:	Rp5.275.000,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp2.000.000,00;
7. ATK .....	:	Rp100.000,00;
Jumlah .....	:	Rp7.615.000,00;

( tujuh juta enam ratus lima belas ribu rupiah )